

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202430805, 15 April 2024

Pencipta

Nama : **Christina Heti Tri Rahmawati**
Alamat : Purworejo, RT 008/ RW 002, Dlingo, Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, 57322
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Sentra HKI Universitas Sanata Dharma**
Alamat : Jl. Affandi (Gejayan) Mrican Tromol Pos 29, Sleman, DIY, Depok, Yogyakarta, Di Yogyakarta 55022

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Bank Dan Lembaga Keuangan Lain**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 1 Oktober 2023, di Yogyakarta
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000606161

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Hak Cipta ▼

 Cari

[Kembali ke pencarian](#)

No. Pencatatan 000606161	Tgl. Pencatatan 2023-10-01
------------------------------------	--------------------------------------

Bank dan Lembaga Keuangan Lain

Status

Diterima

Detail

No Image

NOMOR PERMOHONAN
EC00202430805

TANGGAL PERTAMA KALI DIUMUMKAN
2023-10-01

TANGGAL PERMOHONAN
2024-04-15

TANGGAL BERAKHIR MASA PELINDUNGAN
-

Publikasi

Uraian Ciptaan

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2022 melakukan survei SNLIK (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) dan hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 49,68% serta indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%, serta menjelaskan masyarakat Indonesia belum memahami upaya menaikkan kualitas dalam mengambil keputusan investasi serta mengelola keuangan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Padahal dengan masyarakat dan mahasiswa sebagai generasi Z memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memanfaatkan produk atau jasa keuangan, maka dapat mengelola keuangan dengan bijak dan mengambil keputusan investasi yang tepat serta pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, Buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain ini hadir untuk dapat mengakomodasi masyarakat dan mahasiswa sebagai generasi Z dalam mengenal cara kerja, manfaat dan risiko produk atau jasa keuangan yang dihasilkan sehingga memiliki pengetahuan dan kapabilitas dalam mengelola keuangan dan melakukan keputusan investasi yang bijak serta terhindar dari investasi ilegal. Buku ini terdiri dari 8 (delapan) bab pembahasan meliputi (1) Perbankan, (2) Pasar Modal, (3) Asuransi, (4) Sewa Guna Usaha (Leasing), (5) Modal Ventura, (6) Dana Pensiun, (7) Pegadaian, dan (8) Financial Technology. Secara umum materi yang dibahas pada setiap bab meliputi sejarah, tugas dan fungsi, produk atau jasa keuangan yang dihasilkan, proses bisnis, serta pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jenis Ciptaan Buku

Pemegang

NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
------	--------	-----------------


Pencipta

NAMA	ALAMAT	KEWARGANEGARAAN
------	--------	-----------------



BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

Christina Heti Tri Rahmawati
Diah Utari Bertha Rivieda



BANK

DAN

LEMBAGA KEUANGAN LAIN

Christna Het Tri Rahmawat
Diah Utari Bertha Rivieda



Sanata Dharma University Press

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

Copyright © 2023

Christina Heti Tri Rahmawati dan Diah Utari Bertha Rivieda
Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma

Penulis

Christina Heti Tri Rahmawati
Diah Utari Bertha Rivieda

Editor:

Lukas Purwoto

Buku Elektronik (*e-Book*):

ISBN 978-623-143-026-7 (PDF)
EAN 9-786231-430267

Ekonomi

Cetakan Pertama, Oktober 2023
xvi+208 hlm.; 15,5 x 23 cm.

Ilustrasi Sampul:

Sang Condro Nugroho

Sampul & Tata Letak Akhir:

I. Isabella Lase
Thoms

PENERBIT:



SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS
Lantai 1 Gedung Perpustakaan USD
Jl. Affandi (Gejayan) Mrican,
Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 513301, 515253;
Ext.1527/1513; Fax (0274) 562383
e-mail: publisher@usd.ac.id

Sanata Dharma University Press (SDUP) berlambangkan daun teratai coklat bersudut lima dengan sebuah obor yang menyala merah, sebuah buku dengan tulisan "Ad Maiorem Dei Gloriam" dengan tulisan Sanata Dharma University Press berwarna putih di dalamnya.

Adapun artinya sebagai berikut.

Teratai lambang kemuliaan dan sudut lima: Pancasila.

Obor: hidup dengan semangat yang menyala-nyala.

Buku yang terbuka: SDUP selalu dan siap berbagi ilmu pengetahuan.

Teratai warna coklat: sikap dewasa dan matang.

"Ad Maiorem Dei Gloriam": demi kemuliaan Allah yang lebih besar.

Tulisan Sanata Dharma University Press berwarna putih: penerbit ini senantiasa membawa terang dan kebaikan bagi dunia ilmu pengetahuan.



Sanata Dharma University Press anggota APPTI
(Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

No. Anggota APPTI: 003.028.1.03.2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Penerbit perguruan tinggi (*university press*) pada prinsipnya menjalankan “noble industry,” yaitu sebuah industri yang tujuannya adalah memuliakan manusia, meningkatkan kualitas dan martabat hidupnya. Orientasi penerbitannya lebih terarah pada keuntungan yang tidak terlihat (*intangible profit*) seperti dampak sebuah buku dalam meningkatkan kinerja dari perguruan tinggi dilihat dari segi publikasi dan sitasi.

Di dunia perguruan tinggi, terdapat dua segmen penulis buku, yakni penulis yang sudah mapan dan sudah punya nama (*established writer*) dan penulis pemula yang perlu mendapat dukungan (*promoted writer*). Perlu adanya pendekatan untuk memberikan motivasi tanpa menghilangkan kontrol terhadap kualitas buku yang diterbitkan khususnya untuk penulis pemula. Salah satu wujud pendekatan memotivasi para penulis adalah menyelenggarakan “**Program Hibah Penerbitan Buku Ajar dan Buku Teks**”.

Program Hibah Penerbitan Buku Ajar dan Buku Teks yang diselenggarakan oleh Sanata Dharma University Press (SDU Press), sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 yang bertujuan

mendorong para dosen untuk menulis buku dan menerbitkan buku yang berkualitas. Buku yang hadir di hadapan para pembaca, yakni "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", merupakan salah satu pemenang Program Hibah Penerbitan Buku Ajar dan Buku Teks. Untuk tetap menjaga kualitas dari buku yang diterbitkan, setiap penulis didampingi oleh seseorang yang ahli di dalam bidang ilmu yang sesuai dan sudah berpengalaman dalam penulisan buku. Melalui proses ini kami berharap buku-buku hasil program ini dapat menjadi referensi tidak hanya bagi kalangan internal akan tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai buku ajar ataupun buku teks di seluruh Indonesia. Untuk menanggapi perkembangan zaman, buku-buku yang diterbitkan tidak hanya berupa versi cetak akan tetapi dalam versi e-Book yang dapat diakses melalui aplikasi "Google Play Books".

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program ini, khususnya kepada penulis buku dan pendamping ahli atas kerja keras yang dilakukan selama proses penulisan. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada staf SDU Press yang ikut bekerja keras mewujudkan penerbitan buku ini. Kami berharap, buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapat sambutan yang luas di kalangan pembaca.

Dr. Ir. Ridowati Gunawan, S.Kom., M.T.
Sanata Dharma University Press

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan sehingga buku “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” bisa diselesaikan penulis dengan baik dan lancar. Buku ini terdiri dari 8 (delapan) bab meliputi (1) Perbankan, (2) Pasar Modal, (3) Asuransi, (4) Sewa Guna Usaha (*Leasing*), (5) Modal Ventura, (6) Dana Pensiun, (7) Pegadaian, dan (8) *Financial Technology*. Buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain diharapkan dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat, khususnya mahasiswa sebagai generasi Z. Selain itu, harapannya dengan adanya buku ini dapat sebagai media edukasi literasi keuangan serta meningkatkan keterampilan masyarakat khususnya mahasiswa sebagai generasi Z terhadap perusahaan jasa keuangan agar semakin bijak mengelola keuangan serta terhindar dari investasi bodong (illegal).

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2022 melaksanakan SNLIK (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) dan hasilnya indeks literasi keuangan sebesar 49,68% serta indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%, serta menjelaskan masyarakat Indonesia belum memahami upaya menaikkan kualitas dalam mengambil keputusan investasi serta mengelola keuangan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Padahal

dengan masyarakat dan mahasiswa sebagai generasi Z memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memanfaatkan produk atau jasa keuangan, maka dapat mengelola keuangan dengan bijak dan mengambil keputusan investasi yang tepat serta pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, Buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain hadir untuk mengakomodasi masyarakat dan mahasiswa sebagai generasi Z dalam mengenal cara kerja, manfaat dan risiko produk atau jasa keuangan yang dihasilkan sehingga memiliki pengetahuan dan kapabilitas dalam mengelola keuangan dan melakukan keputusan investasi yang bijak serta terhindar dari investasi ilegal.

Akhir kata, penulis menyadari dengan sungguh bahwa penerbitan buku “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” ini tidak terlepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka mendapat masukan demi penyempurnaan penulisan buku ini untuk terbitan mendatang. Semoga buku ini berguna untuk masyarakat dan mahasiswa sebagai generasi Z.

Yogyakarta, 3 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL & GAMBAR	xv
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar.....	xv
BAB 1	
PERBANKAN.....	1
A. DASAR TEORI PERBANKAN	1
B. SEJARAH PERBANKAN.....	2
B.1 Sejarah Perkembangan Perbankan di Dunia	2
B.2 Sejarah Perkembangan Perbankan di Indonesia	4
C. TIPE USAHA BANK	6
C.1 Tipe Bank Berdasarkan Program Usaha.....	6
C.2 Tipe Bank Menurut Bentuk Badan Usaha	9
C.3 Tipe Bank Menurut Fungsi	10
C.4 Tipe Bank Berdasarkan Status Kepemilikannya.....	11
C.5 Tipe Bank Berdasarkan Pendirian dan Kepemilikan.....	11

C.6	Tipe Bank Berdasarkan Target Pasar.....	17
C.7	Tipe Bank Berdasarkan Kegiatan Operasional	18
C.8	Tipe Bank Berdasarkan Penciptaan Uang Giral.....	19
C.9	Tipe Bank Berdasarkan Sistem Organisasi	19
C.10	Tipe Bank Berdasarkan Letak Geografis	20
D.	FUNGSI BANK	20
D.1	Penghimpun Dana	20
D.2	Penyalur Dana	21
D.3	Pelayan Jasa Bank.....	21
E.	TIPE PRODUK DAN JASA PERBANKAN.....	23
E.1	Tipe Produk Bank	23
E.2	Jasa Perbankan	24
F.	PENGATURAN PERBANKAN.....	25
G.	PENGAWASAN PERBANKAN	27
H.	KESEHATAN BANK	28
	SOAL LATIHAN	29

BAB 2

	PASAR MODAL.....	31
A.	PENGERTIAN PASAR MODAL	31
B.	SEJARAH PASAR MODAL INDONESIA.....	32
C.	PRODUK-PRODUK PASAR MODAL.....	38
C.1	Saham.....	38
C.2	Obligasi.....	39
C.3	Reksadana	40
C.4	Saham Preferen	41
D.	PELAKU YANG TERLIBAT DI PASAR MODAL	42
D.1	Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	42
D.2	<i>Self Regulatory Organization (SRO)</i>	42
D.3	Lembaga Penunjang Pasar Perdana	44
D.4	Lembaga Penunjang Emisi Obligasi	46

D.5	Lembaga Penunjang Pasar Sekunder	46
E.	MEKANISME PENAWARAN UMUM BEI	48
F.	MEKANISME PENCATATAN EFEK BEI	51
G.	JENIS PASAR.....	59
H.	MEKANISME MEMBELI SAHAM DAN OBLIGASI DI PASAR PERDANA	62
I.	MEKANISME MEMBELI SAHAM DI PASAR SEKUNDER	63
J.	PENGAWASAN KINERJA PASAR MODAL	64
	SOAL LATIHAN	65

BAB 3

	ASURANSI	67
A.	PENGERTIAN ASURANSI	67
B.	SEJARAH PERKEMBANGAN ASURANSI	68
C.	TIPE-TIPE RISIKO	69
D.	KLASIFIKASI ASURANSI	72
E.	PRODUK ASURANSI	73
F.	ALUR PROSES ASURANSI	75
G.	PRINSIP-PRINSIP ASURANSI	77
H.	KEUNTUNGAN ASURANSI	78
I.	POLIS DAN PREMI ASURANSI	79
I.1	Polis Asuransi	79
I.2	Premi Asuransi.....	80
J.	PENGAWASAN ASURANSI.....	83
	SOAL LATIHAN	85

BAB 4

	SEWA GUNA USAHA	87
A.	PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA	87
B.	KETENTUAN KEGIATAN SEWA GUNA USAHA	88
C.	PELAKU DALAM KEGIATAN SEWA GUNA USAHA.	88

D.	KEGIATAN SEWA GUNA USAHA	89
E.	MACAM-MACAM PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA	93
F.	PROSES PERJANJIAN DALAM KEGIATAN SEWA GUNA USAHA	95
F.1	Fase Pra-Kontraktual (Fase Sebelum Perjanjian Terbentuk)	95
F.2	Fase Kontrak (Terbentuknya Kesepakatan)	98
G.	PERJANJIAN PADA KEGIATAN SEWA GUNA USAHA .	98
H.	ANGGARAN BIAYA YANG DIKENAKAN PADA KEGIATAN SEWA GUNA USAHA	100
I.	PERAN PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA	100
J.	KEUNTUNGAN PADA KEGIATAN SEWA GUNA USAHA.....	101
K.	CARA PEMBAYARAN PADA KEGIATAN SEWA GUNA USAHA	102
L.	RISIKO PADA KEGIATAN SEWA GUNA USAHA	103
	SOAL LATIHAN	104

BAB 5

MODAL VENTURA	107	
A.	DEFINISI MODAL VENTURA.....	107
B.	TUJUAN PENDIRIAN MODAL VENTURA	108
C.	KEUNTUNGAN MODAL VENTURA	109
C.1	Bagi Perusahaan Mitra Bisnis	109
C.2	Bagi Perusahaan Modal Ventura.....	110
D.	TIPE PEMBIAYAAN MODAL VENTURA	111
D.1	Berdasarkan pada Pemberian Bantuan.....	111
D.2	Berdasarkan pada Metode Pengumpulan Dana.....	112
D.3	Berdasarkan pada Kepemilikan	113
E.	SUMBER-SUMBER DANA MODAL VENTURA	114
F.	PENGAWASAN MODAL VENTURA	115

G.	PEMANTAUAN MODAL VENTURA.....	117
H.	TANTANGAN MODAL VENTURA DI ERA EKONOMI DIGITAL	118
I.	BEBERAPA PERUSAHAAN MODAL VENTURA YANG ADA DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA	119
	SOAL LATIHAN	120

BAB 6

	DANA PENSIUN	121
A.	PENGERTIAN DANA PENSIUN	121
B.	LATAR BELAKANG DANA PENSIUN	122
C.	TUJUAN DAN AZAS DANA PENSIUN	123
	C.1 Tujuan Pokok.....	123
	C.2 Asas, Fungsi, dan Norma Dana Pensiun	125
D.	SISTEM PEMBAYARAN PENSIUN	130
E.	TIPE-TIPE DANA PENSIUN	131
F.	PROGRAM PENSIUN WAJIB	136
G.	PROGRAM PENSIUN SUKARELA.....	138
H.	BERAGAM PERMASALAHAN DANA PENSIUN DI MASA EKONOMI DIGITAL	139
	SOAL LATIHAN	139

BAB 7

	PEGADAIAN.....	141
A.	PENGERTIAN PEGADAIAN.....	141
B.	SEJARAH PT. PEGADAIAN DI INDONESIA.....	144
C.	FUNGSI DAN MANFAAT PT. PEGADAIAN (PERSERO) DI INDONESIA.....	145
D.	PROSES PEMINJAMAN UANG BERDASARKAN HUKUM GADAI.....	146
E.	NOMINAL JUMLAH PINJAMAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)	150

E.1	Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA)	150
E.2	Pinjaman Krasida	151
E.3	Pinjaman Kreasi	152
E.4	Pinjaman Gadai Efek	153
E.5	Pinjaman Gadai Emas	154
F.	PROSES PELUNASAN PINJAMAN BERDASARKAN HUKUM GADAI.....	156
G.	PROSES LELANG BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)	159
H.	KEGIATAN DAN KEUNTUNGAN USAHA PT. PEGADAIAN (PERSERO)	161
I.	SUMBER PENDANAAN PT. PEGADAIAN (PERSERO).....	166
J.	PENGAWASAN PT. PEGADAIAN (PERSERO).....	167
	SOAL LATIHAN	168

BAB 8

	<i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>	171
A.	PENGERTIAN <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i>	171
B.	SEJARAH <i>FINTECH P2P LENDING</i>	173
C.	TUJUAN DAN PERAN <i>P2P LENDING</i>	174
D.	PERKEMBANGAN <i>FINTECH P2P LENDING</i> DI INDONESIA	176
E.	PROSES BISNIS PADA <i>P2P LENDING</i>	178
F.	CARA KERJA PADA <i>FINTECH P2P LENDING</i>	184
G.	PENGATURAN DAN PENGAWASAN KINERJA <i>FINTECH P2P LENDING</i>	185
	SOAL LATIHAN	187
	DAFTAR PUSTAKA	189

GLOSARIUM	199
INDEKS	205
BIOGRAFI PENULIS.....	207

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 2.1	: Pergerakan Harga Saham Mengikuti Fraksi	61
Tabel 7.1	: Tarif Sewa Modal dan Nominal Pinjaman pada Gadai Emas Pegadaian.....	155

Daftar Gambar

Gambar 2.1	: Logo Bursa Efek Indonesia	31
Gambar 2.2	: Cara Kerja Investasi di Reksadana	55
Gambar 2.3	: Mekanisme Membeli Saham dan Obligasi di Pasar Perdana.....	62
Gambar 2.4	: Mekanisme Membeli Saham dan Obligasi di Pasar Sekunder	63
Gambar 3.1	: Mekanisme Prosedur Klaim Asuransi	77
Gambar 4.1	: Prosedur Pembiayaan melalui <i>Finance Lease</i>	90
Gambar 4.2	: Cara Kerja Kegiatan Sewa Guna Usaha	91
Gambar 4.3	: Cara Kerja pada Independent Leasing Company	94
Gambar 4.4	: Cara Kerja pada <i>Captive Lessor</i>	94
Gambar 4.5	: Cara Kerja pada <i>Lease Broker</i> atau <i>Packager</i>	95
Gambar 6	: Alat Ukur 5C untuk Analisis Pembiayaan	96
Gambar 7.1	: Logo dan Slogan PT. Pegadaian (Persero).....	142

Gambar 7.2	: Prosedur Peminjaman Uang di PT. Pegadaian (Persero).....	148
Gambar 7.3	: Produk Pinjaman KCA	151
Gambar 7.4	: Produk Pinjaman Krasida	152
Gambar 7.5	: Produk Pinjaman Kreasi	153
Gambar 7.6	: Produk Pinjaman Gadai Efek.....	154
Gambar 7.7	: Produk Pinjaman Gadai Emas	154
Gambar 7.8	: Prosedur Perpanjangan Pinjaman Gadai di PT. Pegadaian (Persero)	158
Gambar 7.9	: Alur Proses Pelelangan Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero)	161
Gambar 7.10	: Unit Bisnis Emas “Galeri 24”	163
Gambar 7.11	: Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero)	165
Gambar 8.1	: Cara Kerja pada <i>Fintech P2P Lending</i>	185

BAB 1

PERBANKAN

A. DASAR TEORI PERBANKAN

Berdasarkan Istilah kata Bank berasal dari bahasa Italia “Banca” artinya papan dimana dipakai para penukar uang di market. Sedangkan menurut Kasmir (2012:23) pengertian bank adalah antara lain: “Bank adalah badan usaha yang bergerak di sektor keuangan, yaitu kegiatan perbankan selalu dikaitkan dengan bidang keuangan yang mana kegiatan utamanya adalah mengumpulkan kapital dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya.” Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, “Bank adalah badan usaha yang mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau cara lain untuk meningkatkan taraf hidup rakyat biasa.”

Berdasarkan pengertian di atas bisa diambil kesimpulan bahwa bank adalah badan usaha di sektor keuangan dimana pekerjaan utamanya mengumpulkan dana dari masyarakat (*grant fund*), selanjutnya melakukan penyaluran pada tipe yang berbeda yaitu kredit (*lending*) dan menawarkan jasa pada publik.

Perbankan merupakan semua hal yang berkaitan mengenai bank, termasuk badan, program bisnis, sarana dan proses dimana mereka melakukan bisnis (Çolak & Öztekin, 2021). Asas Bank Indonesia saat melaksanakan fungsi yaitu demokrasi ekonomi dan dengan dasar kehati-hatian. Kegunaan primer sistem perbankan Indonesia yaitu mengumpulkan kemudian menyalurkan dana dari masyarakat yang ditujukan dalam mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Taraf hidup. ke yang besar. Bank menempati posisi strategis yaitu untuk memfasilitasi berjalannya sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan, oleh karena itu diperlukan produk bank yang kuat, transparan dan akuntabel.

B. SEJARAH PERBANKAN

B.1 Sejarah Perkembangan Perbankan di Dunia

Perbankan sebenarnya sudah ada sejak zaman Babilonia, Yunani dan Romawi, dan perbankan pada saat itu banyak membantu dalam sirkulasi perdagangan. Awalnya, kegiatan perbankan pada saat itu hanya sebatas pertukaran uang. Seiring berjalannya waktu, bisnis ini berkembang menjadi bisnis yang menerima simpanan, simpanan atau meminjamkan uang dengan membebankan bunga kredit.

Pada zaman Babilonia (sekitar tahun 2000 SM), perbankan dominan oleh transaksi yang meminjamkan emas dan perak kepada pedagang dengan bunga 20% per bulan. Bank yang mempraktekkan ini dikenal sebagai Kuil Babel. Sekitar 500 SM, aktivitas perbankan Yunani mulai berkembang. Kegiatan perbankan saat ini terdiri dari mengumpulkan dana dari rakyat kemudian

mentransfernya ke dunia usaha. Bank memperoleh penbisaan dengan menagih orang untuk layanan penghematan uang.

Sekitar waktu ini, bank swasta mulai bermunculan. Pada zaman Romawi, kegiatan perbankan antara lain: proses menukar uang, menerima simpanan, memberikan kredit dan melakukan transfer uang. Ini menunjukkan evolusi proses perbankan.

Zaman perbankan yang modern mulai sekitar abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia. Pedagang pembuat perhiasan siap menerima koin (logam mulia) di tempat yang aman. Bukti penyimpanan emas diwakili oleh tempat penyimpanan yang disebut *Goldsmith's Note*. Pada perkembangannya, uang kertas pandai emas dipakai untuk alat pembayaran. Perhiasan mulai menerbitkan uang kertas perhiasan yang tidak dilandasi oleh cadangan logam mulia (emas atau perak) kemudian diterima sebagai instrumen pembayaran yang sah pada transaksi komersial. Hal ini merupakan asal muasal kemunculan uang kertas. Banyak pihak terlibat pada saat itu diantaranya pembeli, produsen dan pedagang, pemerintah dan pejabatnya serta badan gerejawi yang membutuhkan jasa perbankan untuk menjalankan aktivitasnya. Badan keuangan memenuhi persyaratan instrumen pembayaran dalam percepatan produksi berupa hutang jangka singkat dan jangka lama.

Kontrak kredit dibagi menjadi tiga kategori saat awal zaman perbankan modern, yaitu kredit penjualan, pengiriman uang, dan kredit laut. Kredit penjualan dimaksudkan untuk membantu membeli tanaman dan mendukung petani. Wesel (*bills of exchange*) dipakai dalam mengirim uang menuju luar negeri. Kredit laut bertujuan untuk pembuatan kapal. Tipe kredit ini biasanya bersifat jangka singkat, kecuali kredit kepada pembuat kapal.

Perkembangan sistem keuangan memperlihatkan dinamika sosial perekonomian. Praproses saat ini, terbisa sejumlah isu yang mengenai masalah perbankan. Permasalahan terbesar yang muncul dalam proses perbankan ini adalah pengaturan sistem keuangan terkait dengan mekanisme penentuan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Beberapa cara pandang muncul untuk mengatasi masalah ini, termasuk merkantilisme maupun liberalisme ekonomi. Hal ini selanjutnya mendorong munculnya regulasi perbankan, karena perbankan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jumlah uang beredar.

B.2 Sejarah Perkembangan Perbankan di Indonesia

B.2.1 Periode 1988-1996

Pengumuman program deregulasi pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto 88), termasuk pengurangan persyaratan perkapitalan untuk pembuatan bank baru, mengakibatkan adanya beberapa bank umum menengah dan kecil. Akhirnya jumlah bank umum di Indonesia meningkat dari 111 bank pada bulan Oktober 1988 menjadi 240 pada tahun 1994-1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat secara signifikan dari 8.041 di tahun 1988 menjadi 9.310 BPR di tahun 1996.

B.2.2 Periode 1997-1998

Laju perkembangan yang cepat pada rentang 1988-1996 berbanding terbalik dengan pada awal periode 1997-1998 dalam menghadapi krisis perbankan dan keuangan. Bank Indonesia, pemerintah dan organisasi internasional bekerja untuk mengatasi krisis, termasuk pembiayaan kembali kredit bank senilai lebih dari 400 triliun rupee ke 27 bank dan mengambil alih tujuh bank

yang lain. Spesifik langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi krisis perbankan dan keuangan yaitu:

1. Menyediakan likuiditas untuk perbankan yang dinamakan dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
2. Mendeteksi dan membiayai kembali bank dengan potensi bisnis berkelanjutan dan bank yang berdampak signifikan terhadap kebijakan mereka.
3. Melakukan penutupan pada bank-bank terindikasi mempunyai masalah dan melaksanakan konsolidasi sistem keuangan dengan cara penggabungan.
4. Membuat badan spesifik yang ditugasi menyelesaikan permasalahan pada industri perbankan salah satunya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
5. Melakukan penguatan kewenangan Bank Indonesia di sektor pengawasan perbankan berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 yang memastikan independensi Bank Indonesia dalam pengambilan kebijakan.

B.2.3 Periode 1999-2002

Krisis yang terjadi pada perbankan tahun 1997-1998 membuat pemerintah serta Bank Indonesia melakukan reformasi industri perbankan untuk menstabilkan sistem keuangan dan pencegahan terjadinya krisis. Tahapan penting yang dilaksanakan dalam hal ini sebagai berikut:

1. Penguatan pola aturan dengan menyiapkan *roadmap* pelaksanaan yang terstruktur dan memenuhi 25 *Basel Core Principles of Effective Banking Supervision*, yang merupakan *international standard* dalam mengawasi perbankan.
2. Peningkatan sarana sistem pembayaran melalui pengembangan *Real Time Gross Settlements (RTGS)*.

3. Menetapkan sistem bank garansi agar perlindungan simpanan nasabah di bank.
4. Restrukturisasi kredit macet, yang dilaksanakan oleh BPPN, Prakarsa Jakarta ataupun *Indonesian Debt Restructuring Agency* (INDRA).
5. Melaksanakan program privatisasi dan divestasi pada bank-bank BUMN dan bank-bank yang dihimpun.
6. Menambah syarat kapital untuk pembangunan bank baru.

B.2.4 Periode 2002-Sekarang

Beragam perkembangan positif di sektor perbankan sejak pelaksanaan program pemantapan terlihat dari peningkatan penyaluran kredit hingga inovasi produk yang sudah mulai dilakukan seperti pengembangan derivatif (antara lain nota terkait perkreditan), serta produk kerjasama dengan institusi lain (reksa dana dan *bancassurance*).

C. TIPE USAHA BANK

C.1 Tipe Bank Berdasarkan Program Usaha

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibagi atas 2 tipe yaitu:

1. **Bank Umum**

Khususnya bagi bank khusus melakukan program usaha tradisional dan/atau syariah, dimana programnya memberi jasa pada arus pembayaran. Operasi komprehensif yang bisa dilaksanakan bank umum yaitu:

- a) Mengumpulkan dana nasabah yang dihimpun berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang bisa dipersamakan.

- b) Memberikan pinjaman.
- c) Mengeluarkan surat pengakuan utang.
- d) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri ataupun untuk kepentingan atas perintah dari nasabah.
- e) Transfer uang baik untuk keperluan pribadi ataupun keperluan nasabah.
- f) Investasikan uang, pinjam uang, atau pinjamkan uang kepada pihak lain, menggunakan surat, telekomunikasi, atau transfer uang, cek, atau cara lain.
- g) Menerima pembayaran obligasi surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
- h) Sebagai sarana menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).
- i) Melaksanakan program penitipan sebagai keperluan pihak lain merujuk pada perjanjian.
- j) Melaksanakan alokasi dana dari nasabah satu kepada nasabah yang lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k) Melaksanakan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan wali amanat.
- l) Instrumen pembiayaan dan atau melaksanakan program lain berlandaskan prinsip syariah, merujuk pada aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia.
- m) Melaksanakan program dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- n) Melaksanakan program penyertaan kapital pada bank atau perusahaan lain di sektor keuangan seperti sewa guna usaha, kapital ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan

penyimpanan, memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

- o) Melaksanakan program penyertaan kapital sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- p) Berperan sebagai pendiri dana pensiun dan pengelola dana pensiun berdasarkan aturan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- q) Membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya pada bank dengan aturan agunan yang dibeli tersebut harus dicairkan secepatnya.
- r) Melaksanakan program lain yang lazim dilaksanakan bank selama tidak bertolak belakang dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, terdapat juga program dimana merupakan larangan bagi bank umum antara lain:

- a) Melaksanakan penyertaan kapital, kecuali pada bank atau perusahaan lain di sektor keuangan, kecuali penyertaan kapital sementara untuk mengatasi konsekuensi kegagalan bayar atau kegagalan pembiayaan berlandaskan prinsip syariah.

- b) Melaksanakan usaha perasuransian.
- c) Melaksanakan bisnis lainnya, selain usaha sebagaimana dijelaskan diatas.

2. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Khususnya bank yang melaksanakan program usaha secara wajar atau berlandaskan prinsip syariah, pada programnya tidak memberi jasa pada arus pembayaran. Keseluruhan program usaha yang bisa dilaksanakan oleh BPR yaitu:

- a) Mengumpulkan dana dari nasabah dalam bentuk kredit berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b) Memberikan simpanan.
- c) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- d) Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

C.2 **Tipe Bank Menurut Bentuk Badan Usaha**

Agar memperoleh izin bisnis dalam bentuk Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, suatu badan perbankan harus lolos persyaratan sebagai berikut:

1. Hierarki organisasi dan perkapitalan.
2. Perkapitalan.
3. Kepemilikan.
4. Kemampuan di sektor keuangan.
5. Kelayakan *roadmap* kerja.

Badan hukum suatu Bank Umum bisa meliputi:

1. Perseroan Terbatas
2. Koperasi
3. Perusahaan Daerah

Kemudian badan hukum Bank Perkreditan Rakyat bisa dalam bentuk:

1. Perusahaan Daerah
2. Koperasi
3. Perseroan Terbatas, atau
4. Bentuk lain yang diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah

C.3 Tipe Bank Menurut Fungsi

1. Bank Sentral, yaitu institusi hukum milik negara bertugas membantu pemerintah. Contohnya: Bank Indonesia
2. Bank Umum, yaitu bank dengan sumber pendanaan utamanya dari deposito pihak ketiga serta pemberian kredit jangka singkat pada penyaluran dana. Contohnya: BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, BCA
3. Bank Pembangunan, merupakan lembaga keuangan yang pendanaannya bersumber dari penerimaan simpanan deposito serta *commercial paper*. Contohnya: Bank Jatim, Bank Jateng, Bank Sumsel dan Bank Jambi.
4. Bank Desa, adalah kantor bank di desa yang tugas utamanya melakukan fungsi kredit dan penghimpunan dana dalam rangka program pemerintah untuk memajukan pembangunan desa..
5. BPR, adalah kantor bank di kota kecamatan adalah unsur pengumpulan dana masyarakat ataupun menyalurkan dananya di bidang pertanian dan pedesaan.

C.4 Tipe Bank Berdasarkan Status Kepemilikannya

1. Bank Negara, adalah bank dengan keseluruhan kapitalnya berasal dari kekayaan umum tersendiri dan pendiriannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Contohnya: BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.
2. Bank swasta nasional, yaitu bank swasta yang berbadan hukum perseroan terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum di Indonesia. Contohnya: BCA, Bank Mega, Bank Permata, dan lain-lain.
3. Bank swasta asing adalah bank yang dibentuk sebagai cabang bank yang sudah eksis di luar negeri atau gabungan bank luar negeri dan bank dalam negeri di Indonesia. Contohnya: Citibank, HSBC, dan Rabobank.
4. Bank Pembangunan Daerah, adalah bank yang didirikan berdasarkan aturan daerah provinsi setingkat provinsi dan mayoritas sahamnya dimiliki pemerintah kota dan pemerintah daerah yang bersangkutan dan kapitalnya merupakan milik pemerintah daerah yang dipisahkan. Contohnya: Bank Jatim, Bank Jabar, dan Bank DKI.
5. Bank Campuran, yaitu bank yang sebagian sahamnya dimiliki pihak asing dan pihak swasta nasional. Contohnya: Bank OCBC, Bank DSB Indonesia, dan Bank UOB Buana.

C.5 Tipe Bank Berdasarkan Pendirian dan Kepemilikan

C.5.1 Bank Umum

1. Pendirian

Tipe ini hanya bisa didirikan dan melaksanakan program bisnis melalui Direksi Bank Indonesia oleh:

- a) WNI dan atau badan hukum Indonesia, atau
- b) WNI dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kerjasama.

2. Persetujuan Prinsip

Permohonan persetujuan prinsip harus diajukan oleh sekurang-kurangnya satu calon pemilik kepada Direksi Bank Indonesia dalam bentuk yang ditentukan dan dilampiri:

- a) Desain akta pendirian badan hukum, termasuk desain anggaran dasar yang paling kurang memuat:
 - (1) Nama dan tempat kedudukan
 - (2) Program usaha sebagai bank
 - (3) Perkapitalan
 - (4) Kepemilikan
 - (5) Wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan komisaris serta direksi
- b) Data kepemilikan berupa:
 - (1) Rincian calon pemegang saham termasuk rincian besaran setiap kepemilikan saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah.
 - (2) Rincian calon anggota termasuk rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk badan hukum Koperasi.
- c) Desain hierarki organisasi.
- d) Desain kerja untuk satu tahun pertama.
- e) Nota setoran kapital paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari kapital disetor minimum, dalam

bentuk fotokopi bilyet deposito pada Bank Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia.

- f) Surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum Koperasi, bahwa setoran kapital tersebut:
- (1) Asalnya tidak dari kredit atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apa pun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
 - (2) Asalnya tidak dari dan maksud untuk pencucian uang (*money laundering*).

3. Izin Usaha

Permintaan agar memperoleh izin usaha. Pengajuan dilakukan direksi bank kepada Direksi Bank Indonesia berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan dilampirkan:

- a) Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar yang sudah disahkan oleh institusi berwenang.
- b) Rincian kepemilikan.
- c) Rincian hierarki dewan komisaris dan direksi.
- d) Hierarki organisasi serta sistem dan cara kerja, termasuk rincian personalia.
- e) Tanda nota pelunasan kapital disetor minimum, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito pada bank di Indonesia dan atas nama Direksi Bank Indonesia. Salah seorang pemilik bank yang bersangkutan, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya bisa dilaksanakan sesuai memperoleh persetujuan tertulis Direksi Bank Indonesia.

- f) Surat pernyataan dari pemegang saham bagi bank yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi bank yang berbentuk badan hukum koperasi, bahwa pelunasan kapital disetor tersebut.
- g) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota dewan komisaris.
- h) Surat pernyataan tidak merangkap jabatan bagi anggota direksi.
- i) Surat pernyataan dari anggota dewan komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.
- j) Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sesuai ketentuan.
- k) Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak mempunyai saham melebihi 25% dari kapital disetor pada suatu perusahaan lain.

4. Kepemilikan

Kepemilikan Bank pada badan hukum Indonesia tidak boleh melebihi kapital bersih badan yang bersangkutan, Direksi Bank Indonesia. Kapital sendiri bersih sebagai berikut:

- a) Jumlah kapital disetor, cadangan dan jangka waktu, dikurangi penyertaan dan kerugian, untuk badan hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau;
- b) Total simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, kapital penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha,

dikurangi penyertaan dan kerugian, untuk institusi hukum koperasi.

Asal dana yang dipakai untuk kepemilikan bank tidak boleh:

- a) Bersumber dari kredit atau pembiayaan dalam bentuk apa pun dan/atau pihak lain di Indonesia;
- b) Bersumber dari dan untuk tujuan *money laundry*.

Pihak yang bisa menjadi pemilik bank yaitu:

- a) Tidak ada dalam list orang tercela dalam bidang keuangan;
- b) Dengan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
- c) Berdasarkan kepantasan nilai oleh Bank Indonesia yang bersangkutan mempunyai integritas yang baik.

5. Dewan Komisaris dan Direksi

Anggota dewan komisaris dan direksi harus berkualifikasi dengan syarat-syarat antara lain:

- a) Syarat umum anggota dewan komisaris dan direksi:
 - (1) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dalam bidang perbankan sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - (2) Mempunyai kecakapan untuk menjalankan tanggung jawabnya;
 - (3) Berdasarkan *assesment* dari Bank Indonesia yang bersangkutan mempunyai integritas baik seperti mempunyai akhlak dan moral yang baik, patuh pada peraturan perundang-undangan, mempunyai komitmen yang tinggi pada pengembangan operasional bank yang sehat, layak dan wajar

agar menjadi anggota dewan komisaris dan direksi bank.

- (4) Bank yang sebagian sahamnya dipunyai pihak asing bisa menempatkan warga negara asing menjadi anggota dewan komisaris dan direksi. Diantara anggota dewan komisaris dan direksi bank paling sedikit satu orang anggota dewan komisaris dan satu orang anggota direksi berkewarganegaraan Indonesia.
 - (5) Akumulasi anggota dewan komisaris sekurang-kurangnya dua orang serta harus mempunyai ilmu dan/atau pengalaman disektor perbankan.
- b) Anggota dewan komisaris cuma bisa merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris paling banyak pada satu bank lain atau Bank Perkreditan Rakyat; sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif membutuhkan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) perusahaan lain bukan bank atau bukan Bank Perkreditan Rakyat;
 - c) Mayoritas anggota dewan komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, menantu, dan ipar dengan anggota dewan komisaris lain;
 - d) Direksi bank sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dan mayoritas dari anggota direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif pada bank; mayoritas anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk suami/istri, keponakan,

menantu, ipar, dan besan dengan anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris;

- e) Anggota direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pejabat eksekutif pada badan perbankan, perusahaan atau badan lain;
- f) Dilarang secara individual masing-masing anggota direksi atau bersama-sama mempunyai saham lebih dari 25% dari kapital disetor di suatu perusahaan lain;
- g) Dilarang memberikan kuasa umum ke pihak lain untuk dewan direksi yang menyebabkan pengalihan tanggung jawab dan wewenang tanpa dibatasi;
- h) Calon pengurus atau anggota Dewan harus mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan memangku jabatannya. Permohonan persetujuan harus diajukan oleh direksi bank kepada direksi Bank Indonesia di hadapan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota yang menyetujui pengangkatan tersebut.

C.5.2 BPR

BPR cuma bisa dibentuk dan dipunyai oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dengan keseluruhan kepemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau bisa dipunyai bersama di antara ketiganya. Bank umum dan BPR yang bentuk badan hukumnya Perseroan Terbatas ketika dimungkinkan untuk mengalami pergantian kepemilikan.

C.6 Tipe Bank Berdasarkan Target Pasar

Secara umum, tipe bank berdasarkan target pasarnya bisa dibagi atas tiga yaitu:

1. *Retail Bank*

Kategori ini berfokus pada layanan dan transaksi untuk pelanggan sebagaimana didefinisikan di sini di sektor ritel, yaitu individu, bisnis, dan entitas kecil lainnya.

2. *Corporate Bank*

Tipe ini berfokus pada layanan dan transaksi untuk klien berskala besar. Karena pelanggan dalam skala besar seringkali datang dalam bentuk korporasi, maka kelompok bank ini disebut bank kelompok.

3. *Retail-Corporate Bank*

Selain kedua tipe bank di atas, ada juga bank yang tidak memperhatikan kedua tipe bank di atas untuk dipilih nasabah. Tipe bank ini menawarkan layanannya tidak hanya kepada nasabah individu tetapi juga kepada nasabah korporasi.

C.7 Tipe Bank Berdasarkan Kegiatan Operasional

1. Bank Devisa, merupakan bank yang diberi hak dan wewenang oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi devisa dan devisa serta hubungan keagenan dengan bank asing di luar negeri. Contohnya: BRI, BTN, Bank Mandiri, Bank Bukopin, BCA, Bank Mega, dan Bank Permata.
2. Bank Non Devisa, merupakan bank yang dalam kegiatan operasionalnya hanya memproses dokumen dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing dan tidak menjalin hubungan dengan bank asing di luar negeri.

C.8 Tipe Bank Berdasarkan Penciptaan Uang Giral

1. *Bank Primer*, merupakan bank yang kegiatan usahanya tidak hanya menghimpun dan menyalurkan uang, tetapi juga semua transaksi yang berkaitan langsung dengan uang tunai.
2. *Bank Sekunder*, merupakan bank yang kegiatan usahanya hanya transaksi tunai langsung.

C.9 Tipe Bank Berdasarkan Sistem Organisasi

1. *Unit Banking System*, merupakan bank yang operasionalnya hanya mempunyai satu kantor pusat dan melayani masyarakat sekitar. Contohnya, BPR konvensional maupun BPR Syariah.
2. *Branch Banking System*, merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berada di beberapa wilayah dan mempunyai beberapa cabang yang sistem organisasi, keuangan dan kepegawaiannya terhubung dengan kantor pusat. Contohnya: BCA, Bank Mandiri, dan BNI.
3. *Holding Company Bank (HCB)*, merupakan bank dengan satu atau lebih bank. Misalnya: Pada tahun 1990, di AS terdapat 6.400 koin perak dan 5.000 di antaranya milik satu bank.
4. *Multi-Holding Company Bank (MHCB)*, merupakan bank yang perusahaannya bergerak di bidang perbankan dan non perbankan. Misalnya, sekitar 100 bank berbentuk MHCB menguasai 70% total aset perbankan di Amerika Serikat.
5. *Correspondent Banking*, khususnya hubungan antar sistem antar bank dimana terdapat perjanjian informasi antar bank sehingga bank-bank kecil mempunyai simpanan bank yang besar untuk mendukung layanannya. Tipe bank

ini beroperasi baik di dalam suatu wilayah, maupun secara nasional dan internasional.

C.10 Tipe Bank Berdasarkan Letak Geografis

1. Komunitas Bank Lokal (*Community of Local Bank*), adalah bank yang beroperasi secara terbatas di daerah (desa) tertentu.
2. Bank Regional (*Regional Bank*), adalah bank yang beroperasi di pasar perkotaan (regional).
3. Bank Multinasional (*Money-Center or Multinational Bank*), adalah bank dimana operasionalnya hingga tingkat nasional dan internasional. Contohnya, BCCI (*Bank of Credit and Company International*) milik Abu Dhabi yang beroperasi Cayman Island dan Luksemburg.

D. FUNGSI BANK

Fungsi bank secara umum yaitu mengumpulkan uang yang berasal dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat untuk beragam keperluan atau sebagai perantara keuangan.

D.1 Penghimpun Dana

Dalam fungsi penghimpunan dana, bank mempunyai beberapa sumber, pada dasarnya ada tiga sumber antara lain:

1. Uang yang berasal dari bank sendiri yang berbentuk setoran kapital saat pembentukan.
2. Dana dari masyarakat dihimpun melalui usaha perbankan seperti giro, deposito berjangka dan tabanas.
3. Dana dari badan keuangan diperoleh dari kredit berupa kredit cair dan dana semalam (uang bisa ditarik sewaktu-waktu oleh bank peminjam) dan memenuhi persyaratan.

Mungkin Anda pernah mendengar mengenai likuidasi beberapa bank atau membekukan operasinya, salah satu alasannya adalah banyak kredit bermasalah atau kredit macet.

D.2 Penyalur Dana

Dana yang diperoleh bank dilepas ke masyarakat dalam bentuk perpanjangan kredit, pembelian surat berharga, kepemilikan modal dan aset tetap.

D.3 Pelayan Jasa Bank

Saat menjalankan tugasnya sebagai penyalur pembiayaan, ia melakukan berbagai fungsi seperti transfer uang, penagihan, cek wisata, kartu kredit, dan layanan lainnya.

Selain mengumpulkan dana dan menyalurkannya, bank secara spesifik bisa mempunyai fungsi antara lain:

1. Agent of Trust

Fondasi terpenting perbankan adalah kepercayaan pada mobilisasi modal dan transfer modal. Orang bersedia menginvestasikan uang mereka jika didasarkan pada kepercayaan. Orang percaya bahwa bank tidak akan menyalahgunakan uang mereka, mereka percaya bahwa uang yang mereka setorkan dikelola dengan baik dan jika dijamin, mereka dapat menarik uang dari bank. Bank sendiri ingin mentransfer uang kepada debitur jika dengan itikad baik dan berkeyakinan bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan uang tersebut dan berkeyakinan bahwa debitur dapat membayar tepat waktu dan berniat untuk melakukannya dalam hal utang,

pinjaman dan lain-lain. Kewajiban membayar tanggal jatuh tempo dengan baik.

2. *Agent of Development*

Kegiatan ekonomi masyarakat di bidang moneter (peredaran uang dan suku bunga) dan di bidang riil (kebijakan pajak pemerintah) tidak dapat dipisahkan. Kedua bidang ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Ruang nyata tidak berfungsi dengan baik jika ruang mata uang tidak berfungsi dengan baik. Kegiatan perbankan dalam bentuk mobilisasi dan transfer modal sangat penting untuk berfungsinya kegiatan ekonomi di sektor ini. Kegiatan perbankan ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, mengingat investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dipisahkan dari penggunaan uang. Berfungsinya kegiatan investasi, penjualan dan konsumsi tidak lain adalah pembangunan ekonomi masyarakat.

3. *Agent of Services*

Selain melakukan program *fundraising* dan *remittance*, bank juga memberikan layanan perbankan lainnya kepada masyarakat. Layanan yang ditawarkan oleh bank ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya. Jasa tersebut antara lain jasa pengiriman uang, penitipan aset, bank garansi dan pembayaran tagihan.

Fungsi bank tersebut bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan utuh tentang fungsi bank di bidang perekonomian, maka tidak bisa dipahami bahwa bank hanya sebagai badan keuangan perantara. Investor yang mengetahui

produk dan jasa perbankan dengan baik, akhirnya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Noviyanti, Rahayu & Rahmawati (2021) yang menunjukkan kinerja keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas yakni *Return on Assets* (ROA) dan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh terhadap harga saham perusahaan perbankan. Hal ini berarti semakin tinggi ROA perusahaan perbankan, maka semakin menarik bagi investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut sehingga hal ini akan meningkatkan harga saham perusahaan perbankan. Sedangkan semakin meningkat rasio NPM menunjukkan kemampuan manajemen yang semakin baik dalam mengelola perusahaan untuk mendapatkan laba bersih. Kepercayaan investor yang meningkat akan dapat menaikkan permintaan akan saham tersebut yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kenaikan harga saham yang bersangkutan.

E. TIPE PRODUK DAN JASA PERBANKAN

E.1 Tipe Produk Bank

Semua bank mempunyai produk yang sama. Produk perbankan hadir dalam dua bentuk: simpanan dan pinjaman.

E.1.1 Produk Bank dalam Bentuk Simpanan

- 1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)**

Rekening giro adalah saldo di bank yang dapat anda tarik kapan saja melalui cek atau slip giro.

- 2. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)**

Adalah saldo di bank yang jumlah penarikannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Tabungan dapat ditarik menggunakan ATM, mesin kasir atau kartu ATM.

3. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito adalah titipan dengan jangka waktu tertentu (jatuh tempo).

E.1.2 Produk Bank dengan Skema Kredit

1. Kredit investasi adalah pinjaman yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau menanamkan modal. Biasanya, tipe pinjaman ini relatif lama, melebihi satu tahun.
2. Modal kerja merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Tipe pinjaman ini biasanya merupakan pinjaman jangka pendek dengan durasi hingga satu tahun.
3. Kredit usaha merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha untuk mempercepat, memperluas atau memperluas kegiatan usahanya.
4. Kredit produktif adalah kredit yang bisa berupa investasi, modal kerja atau usaha.
5. Kredit konsumsi digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti kebutuhan konsumtif, serta pangan, sandang dan perumahan.
6. Kredit profesi adalah pengakuan bagi para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

E.2 Jasa Perbankan

Selain produk, bank juga menawarkan layanan pada nasabah mereka, diantaranya:

1. *Transfer* adalah layanan pengiriman melalui bank. Transfer dapat dilakukan ke bank yang sama atau bank setipe.
2. Kliring adalah Penagihan terjadi melalui *bill of exchange* (sekuritas seperti cek, transfer bank).
3. Inkaso adalah valuta asing (surat berharga seperti cek, uang kertas) berasal dari luar negeri atau luar negeri.
4. *Safe Deposit Box*: Layanan ini menawarkan penyewaan brankas atau brankas tempat penyimpanan surat berharga atau barang berharga pelanggan.
5. Bank Garansi: adalah bank garansi yang diberikan kepada nasabah untuk membiayai suatu perusahaan.
6. *Letter of Credit (L/C)* merupakan *letter of credit* yang diterbitkan kepada eksportir dan importir untuk membayar transaksi impor dan ekspor yang dilakukannya.
7. Terima setoran. Dalam hal ini bank membantu nasabahnya untuk memenuhi simpanan dari berbagai tempat, antara lain pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran kuliah; dan jasa lainnya (Çolak & Öztekin, Ö, 2021).

F. PENGATURAN PERBANKAN

Pada dasarnya pengaturan dan pengawasan perbankan bisa dilakukan dengan empat cara berwenang, khususnya (Van Esterik-Plasmeijer & Van Raaij, 2017):

1. *Power to license*: Syarat dan ketentuan pendirian bank bisa ditentukan. Badan ini merupakan pilihan pertama bagi keberadaan bank dengan mengatur tata cara pendirian dan perizinan bank, kemampuan mengelola usaha perbankan pemilik dan pengelolaan perbankan di masa depan. Kewenangan tipe ini memungkinkan pengawas

perbankan untuk mencegah berdirinya bank yang tidak didukung dengan modal yang cukup, bank yang tidak sepenuhnya siap atau dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, dimiliki atau dikelola tanpa memperhatikan kepentingan bank dan masyarakat.

2. *Power to regulate*: Regulator bank dapat mengeluarkan peraturan terkait dengan pertimbangan bisnis dan kegiatan perbankan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil yang mampu memberikan layanan perbankan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Ketentuan pengaturan meliputi aturan tentang solvabilitas dan solvabilitas bank, tipe kegiatan yang dapat dilakukan bank dan risiko-risiko yang dapat diambil bank.
3. *Power to control*: Ini adalah Persetujuan dasar dari otoritas pengawas perbankan. Pengawasan bank dilakukan melalui pengawasan tidak langsung (*periferal surveillance*), yaitu pengawasan dengan bantuan alat pengendalian, seperti laporan berkala bank, laporan hasil pemeriksaan dan tindakan pengendalian lainnya, informasi lainnya. Regulator menilai operasi dan stabilitas bank berdasarkan informasi yang tersedia. Selain itu, otoritas pengawas melakukan pengawasan langsung (*on-site surveillance*), yang dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Tujuan dari kunjungan lapangan tersebut adalah untuk memperoleh gambaran tentang kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan untuk mengetahui ada tidaknya perilaku tidak sehat yang membahayakan kelangsungan bisnis perbankan kami. Faktanya, sistem kontrol dapat berbeda dari satu negara ke negara lain tergantung pada kebutuhan dan keadaan masing-masing negara.

4. *Power to impose sanction*: Wajib dikenakan sanksi apabila bank lalai atau tidak memenuhi hal-hal yang telah ditentukan pada instansi tersebut di atas. Penerapan sanksi tersebut adalah untuk memastikan bahwa bank dapat mengatasi kelemahan dan penyimpangan yang timbul. Tindakan ini termasuk komponen pelatihan bagi bank untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

Untuk memenuhi amanat tersebut, Bank Indonesia berhak mengeluarkan perintah bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengenai yurisdiksi di bidang perizinan usaha, Bank Indonesia dapat menerbitkan izin usaha terbuka selain menerbitkan dan mencabut izin perbankan (Pardede, 2009:68).

G. PENGAWASAN PERBANKAN

Prinsip-prinsip pengawasan yang ada antara lain didasarkan pada prinsip-prinsip pendekatan regulasi yang prudent dan pendekatan berbasis risiko selain kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan kehati-hatian. profil risiko. dari semua aktivitas bisnis. Selain itu, Bank Indonesia melakukan pengawasan sesuai dengan profil risiko bank. Di bidang perbankan, pengawasan ini biasanya dilakukan oleh otoritas pengawas perbankan melalui lembaga yang berwenang secara hukum, yaitu Bank Indonesia. Di sektor pengawasan, Bank Indonesia melaksanakan dua tipe pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan langsung (*On-Site Surveillance*) melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan secara periodik satu kali dalam setahun untuk mengetahui secara langsung keadaan operasi bank merujuk pada data serta berkas yang dikeluarkan bank,

saham serta pengecekan kebenarannya, dan konsistensi pernyataan produksi yang disampaikan kepada pengawas perbankan. Selain itu, pemeriksaan khusus juga berfokus pada pemeriksaan pinjaman dan aset berisiko lainnya atau operasi bisnis lainnya yang menurut regulator memerlukan perhatian atau cenderung menimbulkan masalah.

2. Pengawasan tidak langsung (*off-site inspection*) memantau kegiatan bank secara individual, kelompok atau keseluruhan dengan mengevaluasi apakah ketentuan telah diterbitkan berdasarkan berbagai laporan yang disampaikan oleh bank. Prinsip-prinsip perbankan dan perkreditan yang terbukti secara konsisten diikuti dan diterapkan.

Pengawasan perbankan Bank Indonesia bertujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil yang memenuhi tiga aspek:

1. Melindungi kepentingan publik, beroperasi secara sehat dan efisien, serta mampu memenuhi tanggung jawab sosial sebagai administrator.
2. Tumbuh secara alami dan bisa memberikan layanan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia
3. Bermanfaat bagi perkembangan ekonomi Indonesia, dan dapat membantu pengelolaan mata uang untuk membantu pembangunan ekonomi dan mencapai stabilitas mata uang (Legenda, 2019).

H. KESEHATAN BANK

Kesehatan perbankan adalah kemampuan bank untuk menyelenggarakan operasional perbankannya dengan baik dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku (Banks & Xu, 2020). Program perbankan diantaranya:

1. Kemampuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, organisasi lain dan ekuitas.
2. Kemampuan mengatur keuangan.
3. Kemampuan menyalurkan dana kepada masyarakat.
4. Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban kepada perusahaan, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.
5. Kepatuhan terhadap peraturan perbankan yang berlaku.

Menyadari pentingnya tingkat kesehatan perbankan untuk membangun kepercayaan di dunia perbankan dan menerapkan prinsip kehati-hatian di dunia perbankan, Bank Indonesia merasa perlu mengatur aturan-aturan terkait tingkat kesehatan bank. Dengan pengaturan kesehatan bank ini, diharapkan bank selalu sehat, tanpa merugikan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan bank tersebut.

SOAL LATIHAN

1. Sejak usia berapa Anda mengenal dunia perbankan dan dalam kesempatan apa mengenalnya? Apakah pemahaman Anda tentang perbankan saat pertama kali berhubungan dengan bank?
2. Siapakah *stakeholder* bisnis perbankan dan bagaimana peran masing-masing *stakeholder*?
3. Di masa ekonomi dan teknologi digital, para nasabah milenial pasti sudah mengenal *financial technology*. Menurut Anda, apakah bank-bank pemerintah dan swasta nasional sudah siap melayani kebutuhan anda yang lebih terbiasa menggunakan *e-money* dan *m-banking*?
4. Menurut pendapat anda, bertransaksi melalui *m-banking* dan *financial technology* mampu menjamin kerahasiaan data-data pribadi anda? Jika tidak apa

yang sebaiknya anda lakukan? Dan apa yang sebaiknya dilakukan pihak bank?

5. Otoritas Jasa Keuangan yang selama ini bertugas menjamin keamanan dan perlindungan bagi nasabah bank, sudah cukup memadai atautkah masih perlu ada peningkatan? Jelaskan secara konkrit apa yang sebaiknya dilakukan oleh OJK agar bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga keuangan dan bank?

BAB 2

PASAR MODAL

A. PENGERTIAN PASAR MODAL

Pasar modal adalah pasar yang sumber pengeluarannya disediakan dalam jangka waktu yang lama dan kemudian diinvestasikan dalam barang-barang modal yang dirancang untuk menambah bahkan menciptakan alat-alat produksi yang berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi (Ogbeide, 2021). Pasar modal memiliki peran sebagai jembatan antara pemilik modal dengan Perusahaan atau sebaliknya antar lembaga negara dengan merundingkan instrumen jangka panjang dengan investor. Menurut Latumaerissa (2012), efek adalah saham, surat berharga, obligasi, pengakuan utang, bukti utang, instrumen kredit, waran, *right*, opsi atau derivatif berdasarkan sekuritas atau instrument yang dihasilkan menjadi surat berharga. Adapun di Indonesia, pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek Indonesia (BEI).



Gambar 2.1: Logo Bursa Efek Indonesia

Sumber: [www. https://www.idx.co.id/id](https://www.idx.co.id/id) (diakses tanggal 20 Mei 2023)

B. SEJARAH PASAR MODAL INDONESIA

1. Fase Pertama (Tahun 1912 sampai dengan 1942)

Pada mulanya, pasar modal Indonesia muncul pada tahun 1912 saat pemerintahan Hindia Belanda membangun Bursa Efek Jakarta (Batavia). Akuisisi bursa efek pada tahun 1925 yang bersamaan dengan pendirian bursa efek di dua lokasi, yaitu Semarang dan Surabaya. Hal ini terjadi karena masih didirikan langsung oleh Belanda pada masa penjajahan Belanda, mayoritas saham yang diperdagangkan dimiliki oleh saham perusahaan Belanda dan perusahaan afiliasinya.

2. Fase Kedua (tahun 1952 sampai dengan 1960)

Bursa Efek Jakarta (BEJ) akhirnya dibuka kembali pada tanggal 3 Juni 1952. Tujuan dibukanya kembali bursa ini untuk menampung obligasi pemerintah yang sudah dikeluarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Tujuan yang lain adalah untuk mencegah saham-saham perusahaan Belanda yang dulunya diperdagangkan di pasar modal di Jakarta lari ke luar negeri. Bursa efek ini berkembang dengan cukup baik walaupun surat berharga yang diperdagangkan umumnya adalah obligasi, semakin meningkat dengan dikeluarkannya obligasi pemerintah melalui Bank Industri Negara di tahun 1954, 1955, dan 1956. Tahun 1960, Bursa Efek Jakarta semakin menurun karena adanya sengketa antara Pemerintah RI dengan Belanda.

3. Fase Ketiga (tahun 1977 sampai dengan 1988)

Tahun 1977 BEJ muncul lagi, dimana fase ini perusahaan yang terdaftar pada BEJ berjumlah 24 emiten.

4. Fase Keempat (tahun 1989 sampai dengan Mei 1995)

Fase ini jumlah perusahaan yang terdaftar di BEJ meningkat sampai dengan 127. Peningkatan di pasar modal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain permintaan dari investor asing, Pakto 88, dan adanya perubahan generasi.
5. Fase Kelima (bulan Mei 1995)

Fase ini terjadi eskalasi aktivitas penawaran yang dialami melampaui daya tampung manual, sehingga BEJ menetapkan mengotomatisasikan kegiatan transaksi di bursa. Sistem otomatisasi yang diterapkan di BEJ diberi nama *Jakarta Automated Trading System*.
6. Fase Keenam (Agustus 1997 sampai dengan September 1998)

Bulan Agustus 1997 terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Singapura. Tidak banyak perusahaan yang melakukan IPO pada periode krisis ini, yaitu hanya sebanyak 18 perusahaan. Krisis moneter yang terjadi ini dimulai dari penurunan nilai-nilai mata uang negara-negara Asia tersebut relatif terhadap dolar Amerika. Penurunan nilai mata uang ini disebabkan karena spekulasi dari pedagang-pedagang valas, kurang percayanya masyarakat terhadap nilai mata uang negaranya sendiri dan tidak kalah pentingnya adalah kurang kuatnya pondasi perekonomian. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut Bank Indonesia menaikkan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Selanjutnya untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang bergejolak ini, maka

pemerintah pada tanggal 1 November 1997 mengumumkan melikuidasi 16 bank swasta nasional.

7. Fase Ketujuh (mulai Juli 2000)

Perdagangan dengan warkat sudah dianggap tidak efisien lagi. Belum lagi banyak warkat yang hilang sewaktu disimpan, atau banyak juga warkat yang dipalsukan. Bulan Juli 2000, BEJ mulai menerapkan perdagangan-perdagangan tanpa warkat.

8. Fase Kedelapan (mulai Oktober 1998 sampai dengan Desember 2002)

Fase ini sejumlah emiten baru mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Setelah mengalami penurunan drastis sampai akhir bulan September 1998 sampai menembus dibawah 300 poin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bulan Oktober 1998 mulai mengalami peningkatan menembus kembali di atas 300 poin.

9. Fase Kesembilan (mulai Januari 2003 sampai dengan Januari 2008)

Fase ini masa kebangkitan kembali, dimana cukup banyak saham yang dicatatkan pada pasar modal. Tahun 2003 juga dimasuki dengan penuh optimisme. IHSG dibuka pada awal tahun 2 Januari 2003 dengan nilai 405,44. Mulai awal tahun ini IHSG mengalami peningkatan. Pada bulan Maret 2003, IHSG mengalami penurunan sedikit. Selanjutnya tanggal 3 Januari 2005 IHSG dibuka pada nilai 1.038,82 dan diakhir tahun pada 29 Desember 2005 IHSG ditutup pada nilai 1,162,63 poin. Kenaikan IHSG terjadi terus menerus sejak tahun 2003. Sampai akhir tahun 2007 IHSG sudah meningkat lebih dari 470%. Periode ini pasar

modal Indonesia mengalami kondisi yang baik dan merupakan salah satu pasar modal yang paling berkembang di dunia.

10. Fase Kesepuluh (mulai Oktober 2007)

Efektif mulai bulan November 2007, setelah diadakannya RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) yang diadakan pada 30 Oktober 2007. BEJ dan BES bergabung menjadi BEI (Bursa Efek Indonesia).

11. Fase Kesebelas (mulai akhir Januari 2008 sampai dengan Maret 2009)

Meskipun masih dalam kondisi krisis global, beberapa perusahaan melakukan penawaran perdananya. Periode kesebelas dari pasar modal Indonesia dimulai bulan Januari 2008. Periode ini IHSG sempat mengalami kenaikan sebesar 2.773,434 dan Indonesia sempat merasa optimis dengan kenaikan tersebut.

12. Fase Kedua Belas (April 2009 sampai dengan Agustus 2011)

Selama masa kejayaan ini, cukup banyak emiten yang melakukan penawaran perdana. Memasuki april tahun 2009 titik cerah mulai muncul di pasar modal Indonesia.

13. Fase Ketiga Belas (Agustus 2011 sampai dengan Juni 2012)

Tanggal 8 Agustus 2011, nilai indeks terkoreksi sebesar -71,377 poin menjadi 3.850,119 dan pada hari berikutnya pada tanggal 9 Agustus 2011 terkoreksi negatif lagi sebesar 115,147 poin. Nilai ini merupakan penurunan indeks sebesar -145,184 poin dari nilai hari sebelumnya sebesar 3.799,766.

14. Fase Keempat Belas (Juni 2012 sampai dengan Mei 2013)

Pasar modal Indonesia dapat bangkit sesudah melalui stagnasi selama 1 tahun, dimana tanggal 29 Mei 2013 tercatat klimaks IHSG sejumlah 5.200,69.
15. Fase Kelima Belas (Juni 2013 sampai dengan Juni 2014)

IHSG melalui masa kesuksesan dimana memperoleh harga penutupan sebesar 5.214,976. IHSG mengalami penurunan pada bulan Agustus disebabkan oleh banyak hal. Penurunan IHSG penyebabnya adalah pelemahan nilai rupiah. Salah satu penyebabnya adalah pelemahan nilai dalam kurun 4 waktu. Tapering adalah program pengurangan yang melengkapi Bank Sentral.
16. Fase Keenam Belas (mulai Juli 2014 sampai dengan April 2015)

Fase ini pasar saham melonjak dan Rupiah menguat, dimana ini mencerminkan adanya antusiasme pasar terhadap prospek ekonomi di Indonesia. Pemerintah dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merilis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nasional, sehingga investasi di Indonesia terasa lebih mudah dan iklim investasi lebih bergairah. Kecepatan mendapat ijin usaha mulai dirasakan, sehingga memudahkan investor untuk melakukan investasi di Indonesia.
17. Fase Ketujuh Belas (mulai April 2015 sampai dengan September 2015)

Fase ini perlambatan ekonomi mulai terjadi, ketika turunnya harga minyak mentah. Harga minyak yang rendah akan memberikan risiko dalam investasi karena dapat menciptakan kejutan harga dalam beberapa tahun ke depan.

18. Fase Kedelapan Belas (mulai September 2015 sampai dengan Juni 2016)

Presiden Joko Widodo merespon perlambatan ekonomi dengan menerbitkan berbagai paket kebijakan ekonomi yang berjilid. Paket ini dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan kondisi ekonomi Indonesia dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang melambat.

19. Fase Kesembilan Belas (mulai Juni sampai dengan Juli 2016)

Fase ini Brexit hadir dan berpengaruh pada arus investasi di Indonesia yang datang dari Inggris. Brexit dapat berdampak bagi ekonomi global dan Indonesia juga merupakan bagian dari ekonomi global yang akan terkena dampaknya. Namun, pengaruh brexit ini hanya bersifat sementara atau jangka pendek.

20. Fase Kedua Puluh (mulai Juli sampai dengan September 2016)

Pada fase ini, pemerintah memberlakukan program amnesti pajak yang dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada saat itu. Program tersebut tentunya akan berdampak pada penerimaan wajib pajak. Selain itu, program tersebut hendaknya mampu menyumbangkan dampak positif secara umum untuk perekonomian, termasuk sistem keuangan dalam hal likuiditas dan pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan pengampunan pajak, maka arus masuk dana yang relatif besar diharapkan di Jerman dan luar negeri, terutama untuk pasar modal. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa program amnesti pajak memberikan tambahan likuiditas kepada emiten atau emiten BEI untuk mengembangkan bisnis. Meningkatnya

aktivitas perdagangan bagi kinerja keuangan emiten yang pada akhirnya mendorong berbagai investor untuk berinvestasi di pasar modal dapat mempengaruhi ekspektasi positif.

21. Fase Kedua Puluh Satu (mulai 9 November 2016)

Fase ini indeks harga saham mengalami penurunan, namun reaksi pasar modal sebaliknya mengalami kenaikan.

C. PRODUK-PRODUK PASAR MODAL

C.1 Saham

Saham didefinisikan sebagai bukti kepemilikan modal perusahaan (Ramelli & Wagner, 2020). Seorang investor yang memegang kepentingan ekuitas di sebuah perusahaan dapat dijamin haknya untuk mendapat bagian dari keuntungan atau dividen berdasarkan pengaturan tersebut. Awal mula jual beli saham di pasar modal diawali dengan penawaran umum (*Initial Public Offering* - IPO) dan penawaran saham pertama kalinya ke publik. Setelah IPO berakhir, tentu saja saham tersebut dicatatkan di bursa sehingga proses jual beli secara umum dapat dilakukan. Selain itu, perusahaan akan menjual sahamnya di pasar modal untuk mendapatkan pembiayaan langsung dari masyarakat. Selain itu, pembeli saham akan memperoleh keuntungan melalui bagi hasil (dividen) serta harga saham yang meningkat. Harga saham pada masa yang akan datang dapat diestimasi menggunakan analisis fundamental yang umumnya melihat laporan keuangan perusahaan untuk memprediksi kinerja keuangan, dimana diprosikan dengan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Hal ini selaras

dengan hasil penelitian Hartuti, Rahmawati & Ernawati (2022) mengenai analisis kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di BEI menunjukkan investor sebelum melakukan pembelian saham melihat rasio solvabilitas perusahaan sehingga semakin besar rasio solvabilitas dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Huy, Loan & Anh (2020) dan Rahmawati (2020) mengenai analisis kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI menunjukkan investor dapat memilih perusahaan dengan rasio profitabilitas dan pembayaran deviden yang tinggi sehingga nilai saham perusahaan meningkat dan menerima keuntungan tinggi serta bagi investor dapat melakukan pemilihan saham yang mempunyai nilai profitabilitas dan pembayaran deviden yang tinggi, sehingga nilai saham perusahaan akan meningkat dan investor memperoleh *capital gain*.

C.2 Obligasi

Obligasi didefinisikan sebagai sertifikat atau aset yang mengandung kontrak antara pemberi pinjaman dan peminjam yang disepakati (Gubareva & Chondrogiannis, 2020). Obligasi umumnya adalah lembaran kertas yang memiliki isi yang menunjukkan bahwasanya yang empunya obligasi telah meminjamkan ke pihak perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut. Selain itu obligasi juga menyerahkan pendapatan tetap atau dapatdiartikan sebagai bunga yang harus dibayar melalui tingkat bunga yang pasti, selama jangka waktutertentu. Obligasi juga menawarkan peluang untuk mendapatkan *capital gain*, yaitu perbedaan antara harga jual dan harga beli. Pada prinsipnya, memiliki obligasi tidak berbeda dengan memiliki deposito berjangka. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, obligasi pada prinsipnya dapat

diperdagangkan. Perkembangan suku bunga mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan dari obligasi. Pada prinsipnya, pemegang obligasi mengalami kerugian ketika suku bunga bank cenderung naik. Oleh karena itu, perkembangan penyesuaian suku bunga tidak mudah diamati sehingga menimbulkan risiko untuk investor. Obligasi adalah jenis surat utang yang menawarkan pendapatan tetap kepada pemegangnya dalam bentuk bunga. Ada beberapa jenis obligasi pemerintah, yakni Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI), Sukuk Ritel (SukRi), *Saving Bond Ritel* (SBR), dan Sukuk Negara Tabungan (ST). Macam-macam obligasi antara lain:

1. Obligasi Pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah RI. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap (seri FR- *Fixed Rate*), obligasi dengan kupon variable (seri VR -*Variable Rate*) dan obligasi dengan prinsip syariah atau Sukuk Negara.
2. Obligasi Korporasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh Korporasi Indonesia baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel dan obligasi dengan prinsip syariah.
3. Obligasi Ritel adalah surat utang yang dikeluarkan Negara untuk diperjualbelikan bagi perorangan melalui agen penjual obligasi yang ditetapkan Negara dimana macamnya seperti SukRi dan ORI.

C.3 Reksadana

Reksa dana adalah surat pernyataan berisi pernyataan pemegang sertifikat telah mempercayakan uangnya kepada orang yang mengelola reksa dana (manajer investasi) guna sebagai modal investasi (Kiyamaz & Simsek, 2019:305). Tugas manajer investasi

adalah memutuskan jenis investasi yang akan memberikan pengembalian yang tinggi kepada investor. Reksa dana menjadi pilihan utama bagi investor karena sangat mudah diimplementasikan, tingkat pengembaliannya juga lebih tinggi dari manfaat tabungan tradisional di bank, sangat mudah diperdagangkan, dan menawarkan layanan dalam bentuk investasi untuk membantu selama proses investasi. Berdasarkan hal tersebut, reksa dana dapat digolongkan beberapa jenis sesuai level risiko, antara lain reksadana pasar uang dengan risiko rendah (*risk averter*), reksadana pendapatan tetap dengan risiko sedang (*risk neutral*), reksadana campuran dengan risiko relatif tinggi, dan terakhir jenis reksadana saham dengan risiko tinggi (*risk seeker*).

C.4 Saham Preferen

Gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa disebut saham preferen. Menurut Poncet, Portait & Toder (2022) dapat diartikan saham-saham yang memiliki karakteristik yang sama dengan obligasi tetapi juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik sarana investasi ini mendorong investor untuk berinvestasi pada saham preferen karena menawarkan pendapatan yang lebih aman dan bahkan kesempatan untuk memperoleh keuntungan jauh melebihi suku bunga deposito jika perusahaan penerbit dapat menyesuaikan dengan suku bunga dapat menghasilkan. Meskipun risiko pemegang saham preferen jauh lebih tinggi daripada pemegang obligasi, pemilik saham preferen tidak mengambil risiko sebanyak pemilik saham biasa.

D. PELAKU YANG TERLIBAT DI PASAR MODAL

D.1 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan lembaga independent yang mempunyai tugas sebagai pengawas kinerja lembaga keuangan bank dan bukan bank misalnya perusahaan efek, modal ventura, perusahaan pembiayaan, reksa dana, asuransi, dan dana pensiun serta lembaga lain yang berkegiatan mengumpulkan dana masyarakat. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 2012 Pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) resmi beralih ke OJK.

D.2 *Self Regulatory Organization* (SRO)

Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah tiga badan organisasi yang sering disebutkan sebagai SRO (*Self Regulatory Organization*). SRO memiliki kemampuan dan diberdayakan untuk mengeluarkan aturan terikat lembaga yang ikut serta dalam tugasnya. Misalnya, semua peraturan yang dikeluarkan oleh bursa sehubungan dengan peraturan perdagangan efek, pencatatan efek, dan peraturan keanggotaan bursa.

D.2.1 Bursa Efek Indonesia (BEI)

Tiga layanan yang diberikan BEI yaitu: (1) layanan transaksi efek adalah penyediaan layanan pembelian dan penjualan efek; (2) layanan pencatatan adalah layanan pencatatan dalam rangka layanan pencatatan kepada emiten saham dan obligasi; serta (3) fasilitas layanan informasi dan lainnya adalah layanan dengan tugas menginformasikan kepada peserta bursa,

media, kantor berita dan perusahaan, serta menyediakan layanan jaminan penyelesaian transaksi bursa dan jasa kliring.

D.2.2 Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)

KPEI berwenang memberikan jasa agunan untuk penyelesaian valuta asing dan jasa kliring. Bentuk upaya meningkatkan keamanan dan efisiensi pemrosesan transaksi di BEI, keberadaan KPEI sangat diperlukan. Proses yang mendefinisikan kewenangan dan tugas Anggota Kliring (AK) yang muncul melalui persetujuan jual beli efek yang dilakukan di bursa disebut sebagai proses kliring efek. Selain itu, KPEI memiliki tiga kegiatan: (1) kliring dan penyelesaian transaksi efek bersifat ekuitas (kliring dilakukan secara netting melalui inovasi produk ekuitas, "ekuitas" berlaku untuk semua transaksi bursa yang berlangsung di pasar reguler, dan pada transaksi tunai sedangkan pasar negosiasi dapat melakukan kliring tiap transaksinya); (2) kliring dan penyelesaian transaksi derivatif (kontrak berjangka indeks atas derivatif bursa yang dikliringkan dan diselesaikan oleh KPEI berupa Kontrak Berjangka Indeks Efek atau KBIE); serta (3) kliring dan penyelesaian transaksi obligasi (tugas KPEI adalah mendorong perdagangan jual beli obligasi di bursa) dengan menyediakan layanan kliring dan penyelesaian perdagangan obligasi melalui sistem kliring obligasi elektronik.

D.2.3 Jasa Penjamin dan Pengelolaan Risiko

Selain itu, KPEI juga berwenang memberikan jaminan penyelesaian persetujuan jual beli bursa bagi AK yang bertransaksi di BEI. Jasa penjamin dan pengelolaan risiko adalah layanan yang berfungsi untuk memastikan terpenuhinya hak dan kewajiban AK dari proses penukaran.

D.2.4 Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, peran KSEI adalah menyediakan layanan penitipan dan penyelesaian transaksi efek yang efisien, adil dan terstruktur serta menjadi institusi nirlaba dan SRO. KSEI senantiasa berupaya mendukung dan mendorong perkembangan pasar modal Indonesia, khususnya perkembangan perekonomian nasional.

D.3 Lembaga Penunjang Pasar Perdana

1. Penjamin Emisi

Penjamin emisi memiliki tiga peran: (1) mereka bertindak sebagai penasihat, berfokus pada jenis surat berharga yang akan diterbitkan dan harga yang sesuai serta jatuh tempo surat berharga (baik sekuritas kredit maupun obligasi); (2) bertugas melakukan pengajuan pernyataan pendaftaran penerbitan surat berharga, sehingga membantu penyelesaian tugas administratif terkait pengajuan Pernyataan pendaftaran penerbitan surat berharga, penyusunan spesimen surat berharga dan prospektus, serta membantu emiten dalam proses evaluasi; (3) bergerak di bidang pengelolaan emisi (dapat mendistribusikan surat berharga dan menyiapkan fasilitas pendukung).

2. Akuntan Publik

Tiga tanggung jawab yang dimiliki akuntan publik, termasuk: (1) kemampuan untuk menjalankan audit dan menyuarakan pendapat berdasarkan temuan laporan keuangan entitas; (2) dapat memverifikasi bahwa pembukuan telah selaras pada prinsip akuntansi; serta (3) dapat memberikan arah mengenai cara menyimpan buku dengan baik.

3. Penasehat Hukum

Penasehat hukum berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap aspek-aspek yang terdapat dalam hukum emiten dan dapat memberikan pendapat di bidang hukum mengenai sah tidaknya dan syarat-syarat usaha, termasuk kewajiban-kewajiban yang dilakukan emiten terhadap pihak ketiga, anggaran dasar, gugatan kasus perdata dan pidana, bukti kepemilikan aset emiten dan izin usaha.

4. Notaris

Selain itu, notaris mempunyai tugas menyiapkan berita acara RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dimana penyusunan akta perubahan anggaran dasar juga cocok untuk penyusunan naskah kontrak penerbitan surat berharga.

5. Agen Penjual

Tugas melayani penanam modal yang kemudian memesan surat berharga, menyerahkan surat berharga itu kepada pemesan dan mengembalikan uang pesanan itu pada dasarnya menjadi tanggung jawab agen real estate yang terdiri dari perusahaan pialang seperti perantara.

6. Perusahaan Penilai

Selain itu, seorang penilai biasanya diperlukan jika perusahaan penerbit ingin menilai kembali asetnya. Evaluasi ini berfungsi demi menyadari banyaknya nilai wajar aset perusahaan.

D.4 Lembaga Penunjang Emisi Obligasi

1. Wali Amanat

Wali amanat memiliki delapan fungsi sebagai berikut: (1) memiliki fungsi melakukan analisis terhadap kredibilitas dan kinerja emiten; (2) diwajibkan untuk menilai sebagian atau bahkan seluruh aset penerbit sebagai jaminan yang diterima darinya; (3) bertindak sebagai penasihat bagi emiten; (4) bertugas melakukan pengawasan terkait bunga dan pinjaman pokok yang harus dilunasi emiten tepat waktu; (5) dapat menjalankan tugas sebagai agen pembayar utama; (6) berkewajiban mengikuti perkembangan perusahaan emiten; (7) diharuskan membuat akta perwalian dengan emiten; dan (8) jika ada, berkewajiban untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Pemegang Obligasi (RUPO).

2. Penanggung

Apabila kewajiban emiten tidak dapat terpenuhi, maka penanggung bertanggung jawab untuk membuat emiten menyetorkan pokok dan bunga obligasi kepada pemilik obligasi tepat waktu.

3. Agen Pembayar

Kewajiban agen pembayar adalah untuk selalu melakukan pembayaran atas bunga obligasi setahun dua kali dan membayarnya kembali pada saat obligasi jatuh tempo.

D.5 Lembaga Penunjang Pasar Sekunder

Pihak yang memberikan jasa dalam melakukan perjanjian jual beli di bursa adalah lembaga penunjang pasar sekunder yang meliputi:

1. Pedagang Efek

Selain itu, pedagang efek tidak hanya memiliki fungsi membeli dan menjual sekuritas itu sendiri, tetapi juga bertugas menciptakan pasar untuk sekuritas tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta likuiditas sekuritas yang dicapai melalui pembelian dan penjualan sekuritas tertentu.

2. Perantara Perdagangan Efek

Sebagai jasa pemodal, perantara perdagangan efek atau disebut broker mempunyai tugas menerima orderan jual dan beli dari investor lain dan menawarkannya di bursa efek dimana broker membebankan biaya tambahan sebagai imbalannya.

3. Perusahaan Efek

Perusahaan efek dapat melakukan satu atau lebih kegiatan, misalnya bertindak sebagai penjamin emisi efek, beraksi sebagai manajer investasi dan dapat bertindak sebagai penasihat investasi, serta perantara pedagang efek.

4. Biro Administrasi Efek (BAE)

Pihak yang secara teratur memberikan jasa pengiriman uang, pembukuan atau pendaftaran, pembayaran dividen, pembagian kewenangan opsi, laporan tahunan kepada emiten dan penerbitan sertifikat berdasarkan pengaturan kontraktual dengan emiten disebut BAE.

5. Reksadana

Reksadana adalah suatu badan yang dikelola oleh manajer investasi yang pekerjaannya untuk mengelola uang yang masuk dari penanam modal sebagai bentuk investasi pada instrument pasar modal maupun pasar uang dengan

mengadministrasikan dana, sertifikat atau saham sebagai data penyertaan pemberi modal pada perusahaan reksadana.

E. MEKANISME PENAWARAN UMUM BEI

Kegiatan penawaran saham atau efek lainnya, yang sering disebut sebagai *go public* dilakukan oleh emiten untuk menjual saham ke pada pihak lain sesuai Undang-Undang Pasar Modal. Kegiatan ini mencakup antara lain:

1. Jangka waktu pasar perdana adalah syarat bahwa surat berharga ditawarkan kepada pihak yang bermodal oleh penjamin emisi melalui agen pemasaran yang dipilih.
2. Penjatahan saham merupakan alokasi nilai yang dipesan oleh penanam modal yang disesuaikan dengan banyaknya nilai yang ada.
3. Pencatatan efek di bursa adalah hal-hal yang telah dimulai pencatatan efek tertentu saat diperdangangkan di bursa efek.

Tahapan mekanisme penawaran umum saham digolongkan menjadi 4 proses yakni:

1. Tahap Pertama: Persiapan

Tahap ini merupakan langkah awal untuk menyiapkan hal yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Tahap pertama, saham yang akan diterbitkan perusahaan harus didahului kegiatan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna mendapatkan kesepakatan pemegang saham dalam kegiatan penawaran umum saham. Selain itu, dengan kesepakatan rapat, emiten akan menunjuk penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar, yaitu:

- a) Penjamin pelaksana emisi adalah pihak yang keterlibatannya lebih besar untuk membantu emiten dalam kegiatan penjaminan emisi saham. Kegiatan penjamin emisi meliputi penyusunan beberapa dokumen, memberikan jaminan atas penerbitan dan membantu penyusunan prospektus.
- b) Akuntan publik adalah pihak yang melakukan audit atau pemeriksaan berdasarkan laporan keuangan calon emiten tertentu.
- c) Penilai aset adalah pihak penilai yang mengevaluasi aset tetap perusahaan dan dapat menetapkan nilai wajar aset tetap tersebut.
- d) Konsultan hukum adalah pihak yang bertindak sebagai penasihat dengan memberikan pendapat dari perspektif hukum.
- e) Notaris adalah pihak yang melakukan pembuatan akta-akta perubahan anggaran dasar, perjanjian-perjanjian dalam kegiatan penawaran umum, serta untuk menyusun hasil rapat pada saat diselenggarakan.

2. Tahap Kedua: Mengajukan Pernyataan Pendaftaran

Tahap ini telah didukung dengan dokumen pendukung, dimana calon emiten dapat mengajukan pendaftaran kepada OJK sampai dengan OJK menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dan akan segera diproses.

3. Tahap Ketiga: Penawaran Saham

Tahapan ini merupakan fase utama karena pada fase ini emiten akan menawarkan saham kepada masyarakat sebagai investor. Oleh karena itu, investor dapat membeli saham melalui agen penjualan yang dipilih. Setelah menyelesaikan penjualan saham di pasar perdana,

langkah setelahnya adalah mencatatkan saham tersebut di BEI. Masa penawaran paling kurang satu hari kerja, dan paling lama lima hari kerja. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam tahapan ini. Misal, saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham sementara yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 150 juta saham. Jika investor tidak mendapatkan saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar sekunder yaitu setelah saham dicatatkan di Bursa Efek.

4. Tahap Keempat: Mencatatkan Saham di BEI

Proses ini mencatatkan saham pada BEI yang dilakukan sesudah menyelesaikan penjualan saham pada pasar perdana. Berikut beberapa manfaat perusahaan melaksanakan proses *go public* antara lain:

- a) Dana dapat diperoleh dengan banyak dan dapat langsung diterima.
- b) Prosesnya dapat dilakukan dengan mudah.
- c) Pembagian dividennya berdasarkan keuntungan yang didapatkan.
- d) Umumnya penyertaan masyarakat tidak akan ikut dalam manajemen.
- e) Upaya peningkatan profesionalisme, maka perusahaan diharuskan untuk terbuka.
- f) Upaya mengurangi kesenjangan sosial, maka masyarakat diberikan kesempatan untuk ambil andil dalam kepemilikan saham perusahaan.
- g) *Go public* merupakan media promosi sehingga emiten dengan gratis akan lebih dikenal masyarakat.

h) Memberikan peluang kepada pihak koperasi dan karyawan perusahaan tersebut guna membeli saham.

Kekurangan dari melakukan penawaran umum (*go public*) sebagai berikut:

- a) Terdapat ongkos sampingan guna pendaftaran efek pada penawaran umum.
- b) Peningkatan pengeluaran dan pemaparan kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan yang dilakukan secara berkala.
- c) Apabila terjadi dilusi kepemilikan saham maka akan kehilangan kontrol terhadap persoalan manajemen.
- d) Mengumumkan besaran jumlah pendapatan perusahaan dan pembagian dividen.
- e) Berdasarkan hal perhitungan perusahaan, efek yang diterbitkan dimungkinkan tidak terserap oleh masyarakat.

F. MEKANISME PENCATATAN EFEK BEI

Setelah pernyataan yang sesuai dari pihak OJK dan emiten bersama dengan penjamin emisi telah bertindak untuk melakukan penawaran umum, selanjutnya dapat melakukan proses pencatatan efek di BEI, maka:

1. Tahapan melakukan pencatatan efek BEI sebagai berikut:
 - a) Emiten dapat mendaftarkan permohonan pencatatan ke bursa efek harus sesuai berdasarkan peraturan pencatatan efek di BEI.
 - b) BEI harus selalu memberikan penilaian yang didasarkan pada persyaratan pencatatan.
 - c) BEI akan memberikan surat persetujuan pencatatan apabila telah memenuhi persyaratan pencatatan.

- d) Emiten dikenakan biaya pencatatan dalam proses pencatatan efek.
 - e) BEI akan menyiarkan melalui bursa mengenai pencatatan efek tersebut.
 - f) Efek tersebut akan terekam yang selanjutnya mampu diperjualbelikan di bursa.
2. Syarat melakukan pencatatan saham sebagai berikut:
- a) OJK telah menetapkan secara efektif mengenai pernyataan pendaftaran emisi.
 - b) Berdasarkan tahun buku terakhir, laporan keuangan akan diaudit oleh akuntan terpercaya di OJK diikuti pendapat Wajar Tanpa Kualifikasi (WTK - *unqualified opinion*).
 - c) Satu juta lembar menjadi jumlah saham yang direkap minimal.
 - d) Jumlah pemegang kepemilikan saham minimal 200 orang yang memberikan modal dengan ketentuan satu pemodal harus memiliki minimal 500 saham / 1 lot).
 - e) Sejauh tidak memiliki pertentangan dengan kepemilikan asing dalam artian maksimal 49% dari jumlah saham yang tercantum di bursa, wajib merekap seluruh sahamnya yang ditempatkan dan telah diberikan penuh.
 - f) Lamanya berdiri dan beroperasi minimal tiga tahun.
3. Syarat melakukan pencatatan obligasi sebagai berikut:
- a) OJK sudah menyatakan efektif mengenai pernyataan pendaftaran.
 - b) Berdasarkan tahun buku terakhir di OJK dengan pendapat Wajar Tanpa Kualifikasi (WTK), laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar.
 - c) Minimal 25 miliar nilai nominal obligasi yang tercatat.

- d) Permohonan pencatatan dengan rentang waktu efektif hingga enam bulan sedangkan untuk jatuh tempo obligasi minimal empat tahun.
 - e) Minimal telah berdiri dan beroperasi selama tiga tahun.
 - f) Mendapatkan laba operasional selama dua tahun terakhir dan tidak memiliki saldo rugi pada tahun terakhir.
 - g) Reputasi yang baik harus dimiliki oleh setiap anggota direksi dan komisaris.
4. Syarat melakukan pencatatan reksadana sebagai berikut:
- a) Izin usaha sudah diperoleh perusahaan reksadana dari Menteri Keuangan.
 - b) Pernyataan pendaftaran OJK telah dinyatakan efektif.
 - c) Nilai nominal saham minimal 10 miliar dari dana investasi yang ditawarkan.
 - d) Pemegang saham perorangan atau badan dengan minimal 200 investor dan bukti bahwa satu investor harus memiliki minimal 500 saham per satu lot. Semua direktur dan manajer investasi harus bereputasi bagus.

Pasar modal yang memperjualbelikan reksadana konvensional yakni:

- a) Reksadana Pasar Uang

Reksadana dimana investor berinvestasi pada instrument pasar uang misalnya deposito dan surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang sesuai untuk investor yang memiliki profil risiko rendah dan untuk berinvestasi jangka pendek. Contoh perusahaan yang memperjualbelikan reksadana pasar uang adalah

Batavia Dana Kas Maxima dengan HSBC sebagai Bank Kustodia dan PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi; Mandiri Investa Pasar Uang dengan Citibank, NA sebagai Bank Kustodia dan Manajer Investasi dikelola PT. Mandiri Manajemen Investasi.

b) Reksadana Pendapatan Tetap

Reksadana dimana investor dapat berinvestasi minimal 80% dari nilai aktiva bersih dan ditempatkan pada instrument obligasi dengan durasi investasi antara 1 sampai dengan 3 tahun. Contoh perusahaan yang memperjualbelikan reksadana pasar pendapatan tetap adalah Mandiri Investa Dana Utama dengan Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodia dan PT. Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi; Manulife Pendapatan Bulanan II dengan HSBC sebagai Bank Kustodia dan PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi.

c) Reksadana Campuran

Reksadana dimana investor dapat berinvestasi maksimal 79% dari aktivityanya yang ditempatkan pada instrument obligasi, pasar uang, dan saham dengan durasi investasi antara 3 sampai dengan 5 tahun. Contoh perusahaan yang memperjualbelikan reksadana pasar campuran adalah Mandiri Investa Syariah Berimbang dengan Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodia dan PT. Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi; Manulife Dana Campuran II dengan HSBC sebagai Bank Kustodia dan PT. Manulife Aset Manajemen Indonesia sebagai Manajer Investasi.

d) Reksadana Saham

Reksadana dimana investor dapat berinvestasi minimal 80% dari nilai aktivasnya yang ditempatkan pada instrument saham dengan durasi investasi di atas 5 tahun. Contoh perusahaan yang memperjualbelikan reksadana pasar campuran adalah Danareksa Mawar dengan Citibank, NA sebagai Bank Kustodian dan PT. Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi; Mandiri Investa Atraktif Syariah dengan Deutsche Bank AG sebagai Bank Kustodia dan PT. Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi.



Gambar 2.2: Cara Kerja Investasi di Reksadana

Sumber: <https://homecare24.id/reksadana-itu-apa/>
(diakses tanggal 20 Mei 2023)

Gambar 2.2 di atas menunjukkan cara kerja melakukan investasi di reksadana yang dapat dijelaskan berikut:

- 1) Investor yang menanamkan modal di reksadana menyelesaikan pengisian pada formulir pendaftaran

Investor yang akan berinvestasi di reksadana dapat melakukan investasi di semua outler penyedia investasi reksadana, platform digital penyedia layanan investasi reksadana, serta Agen Penjual Reksadana (APERD). Investor melakukan pengisian pendaftaran formulir mengenai identitas diri antara lain e-KTP, NPWP, dan dokumen lainnya serta membuat Rekening Dana Nasabah (RDN). Selanjutnya, investor akan melakukan verifikasi identitas diri dan dapat memulai melakukan pembelian instrument reksadana yang sesuai dengan profil risiko investor.

- 2) Investor menentukan instrumen reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan berinvestasi

Investor menentukan instrumen reksadana yang sesuai dengan profil risiko serta menentukan manajer investasi yang sudah mempunyai latar belakang baik untuk mengelola dana yang diinvestasikan investor serta sesuai dengan durasi investasi. Investor dapat memastikan kinerja instrument reksadana dengan menggunakan *prospectus* dan *Fund Fact Sheet* (FFS) yang berisi profil manajer investasi, kebijakan investasi, serta presentasi penempatan portofolio reksadana.

- 3) Investor menempatkan modal melalui manajer investasi

Setelah investor memilih manajer investor yang sesuai, selanjutnya investor dapat membeli instrumen reksadana disesuaikan dengan kemampuan keuangan investor. Instrumen reksadana dapat dibeli juga melalui *platform* digital layanan investasi reksadana dan Agen Penjual Reksadana (APERD).

Manajer investasi akan melakukan pengelolaan pengalokasian modal yang sudah diinvestasikan investor melalui portofolio investasi.

- 4) Manajer investasi mengelola modal yang diinvestasikan investor

Setelah investor melakukan transaksi modal, maka manajer investasi akan melakukan pengalokasian modal yang diinvestasikan investor pada berbagai instrument reksadana yang dipilih investor.

- 5) Investor mendapatkan keuntungan dari berinvestasi pada instrument reksadana

Manajer investasi akan melakukan analisis pasar modal dan mengelola modal yang diinvestasikan investor. Selanjutnya Bank Kustodian akan melengkapi berkas administrasi, melakukan pengawasan, dan menjaga asset yang investor investasikan. Investor akan membagi keuntungan yang diperoleh dengan manajer investasi.

5. Syarat melakukan pencatatan waran:
 - a) Waran hanya dapat diterbitkan oleh emiten yang sahamnya telah diakui diperdagangkan di bursa efek.
 - b) Pernyataan pendaftaran waran harus divalidasi.
 - c) Pemegang waran, setiap waran harus memberikan pemilik waran hak guna membeli setidaknya satu saham atau bahkan kelipatannya.
 - d) Setelah waran diterbitkan, waran yang terdaftar memiliki masa berlaku minimal tiga tahun dan masa konversi minimal enam bulan.

- e) Ketetapan untuk harga pelaksanaan hak (konversi) atas waran maksimal berjumlah 125% dari harga saham terakhir pada hari disetujuinya penerbitan waran oleh emiten dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
 - f) Perjanjian penerbitan waran memiliki ketentuan mengenai:
 - (1) Konversi sampai jatuh tempo tidak berlaku sebagai perlakuan untuk waran.
 - (2) Apabila harga saham turun karena keputusan perusahaan, maka pemegang waran mendapat perlindungan terhadap dilusi.
 - g) Berdasarkan ketentuan perjanjian penerbitan waran, harga pelaksanaan waran tidak boleh berfluktuasi.
 - h) Sertifikat waran akan dikeluarkan atas nama pemegang waran.
6. Hal yang wajib dilaporkan emiten

Setelah perusahaan *go public* dan mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik, wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian penting kepada OJK dan BEI. seluruh laporan yang disampaikan oleh emiten kepada bursa, yaitu laporan adanya kejadian penting, secepatnya akan dipublikasikan oleh bursa kepada masyarakat pemodal melalui pengumuman di lantai bursa kepada masyarakat pemodal melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Masyarakat dapat memperoleh langsung informasi tersebut ataupun melalui perusahaan pialang. Hal ini penting karena sebagian pemodal, terutama pemodal publik tidak memiliki akses informasi langsung kepada emiten. Untuk mengetahui kinerja perusahaan,

pemodal sangat tergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu kewajiban pelaporan dimaksudkan untuk membantu penyebaran informasi agar dapat sampai secara tepat waktu dan tepat guna kepada pemodal.

G. JENIS PASAR

1. Pasar Perdana

Pasar perdana merupakan pasar di mana saham diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Di sini, biasanya saham pertama kali ditawarkan oleh emiten melalui *underwriter* kepada investor dengan mekanisme Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering* – IPO). Contoh kasus pasar perdana:

Bapak Rhenard adalah seorang profesional yang sedang butuh mobil baru, sehingga memilih mobil merek X buatan PT. ABCDE. Selanjutnya, Bapak Rhenard menghubungi *dealer* yang ditunjuk oleh PT. ABCDE untuk menjual mobilnya. Setelah bertemu dengan *dealer*, Bapak Rhenard menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran, dan kemudian mobil yang dibeli diantar ke rumahnya. Setelah menerima pembayaran, *dealer* segera menyerahkan hasil penjualan kepada PT. ABCDE. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Bapak Rhenard membeli mobil dari pasar perdana dan PT. ABCDE mewakili emiten yang akan *go public*, Bapak Rhenard mewakili investor, *dealer* mobil mewakili *underwriter* atau penjamin emisi.

2. Pasar Sekunder

Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana setelah perusahaan melepas sahamnya. Transaksi jual beli saham di pasar sekunder dilangsungkan di BEI. Setelah tercatat di

bursa saham, artinya saham perusahaan tersebut bisa bebas ditransaksikan oleh publik, sesuai banyaknya permintaan dan penawaran. Contoh kasus pasar sekunder:

Setelah cukup lama Bapak Rhenard membeli mobil dari PT. ABCDE, kini Bapak Rhenard ingin menjual mobilnya dengan menghubungi *showroom* mobil bekas. Selanjutnya, Ibu Cherry sedang membutuhkan mobil yang sesuai dengan keuangannya, dimana berarti Ibu Cherry ingin membeli mobil bekas. Ibu Cherry mendatangi *showroom* mobil bekas dan dipertemukan dengan Bapak Rhenard untuk tawar menawar harga. Berdasarkan ilustrasi tersebut, PT. ABCDE sudah tidak dilibatkan dalam transaksinya. *Showroom* mobil bekas mewakili BEI, Bapak Rhenard dan Ibu Cherry mewakili investor yang akan memperjualbelikan sahamnya, *dealer showroom* mobil bekas mewakili pialang ataupun antara pedagang efek.

Pasar sekunder dibagi menjadi 3:

a) Pasar Reguler

Pasar reguler adalah pasar dimana para investor melakukan transaksi dengan kenaikan harga yang sudah ditentukan oleh fraksi (ukuran perubahan) harga. Perhatikan **Tabel 2.1** di bawah, misalnya pada kelompok harga Rp50 - Rp200, fraksi harganya adalah Rp1, ini berarti pada kelompok harga ini, perubahan harga sahamnya ada pada kelipatan 1. Berdasarkan Peraturan II-A Kep-00023/BEI/04-2016, saham-saham di pasar reguler diperdagangkan dalam satuan perdagangan "lot" (1 lot adalah 100 lembar).

Tabel 2.1: Pergerakan Harga Saham Mengikuti Fraksi

Kelompok Kerja (Rp)	Fraksi Harga Saham (Rp)
< 200	1
200 – 500	2
500 - 2.000	5
2.000 - 5.000	10
>= 5.000	25

Sumber: OJK (2019)

b) Pasar Negosiasi


Pasar negosiasi dilaksanakan berdasarkan tawar menawar individual antara anggota bursa beli dan bursa jual dengan berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler. Kegiatannya tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota bursa efek. Tawar menawar yang terjadi tidak dilakukan di pasar bursa efek, tetapi tetap dalam pengawasan bursa. Berdasarkan pasar negosiasi, perdagangan tidak memakai satuan lot, melainkan dengan satuan lembar, karena itu pasar negosiasi biasanya dipilih bila jumlah lembar saham investor tidak genap 1 lot (100 lembar). Selain itu dalam pasar negosiasi, investor juga bisa melakukan transaksi pada harga berapapun tanpa terpengaruh oleh fraksi harga saham yang berlaku di pasar reguler. Terdapat sedikit aturan di dalam pasar negosiasi, dikarenakan pasar negosiasi tidak berlaku batasan *auto rejection*, maka jika investor ingin melakukan transaksi di luar batas harga *auto rejection*, maka anggota bursa wajib melapor pada BEI alasan dan tujuan dari transaksi yang bersangkutan tersebut.

c) Pasar Tunai

Pasar tunai menunjukkan kesamaan dengan pasar reguler, namun juga memiliki perbedaan dalam hal sistem pembayaran. Berdasarkan pasar reguler, proses penyelesaian transaksi adalah T+3, yaitu tiga hari setelah persetujuan jual beli. Sistem pembayaran di pasar spot adalah T+0, sehingga proses penyelesaian transaksi terjadi pada hari yang sama. Pasar tunai tersedia untuk menyelesaikan gagal bayar anggota bursa di pasar negosiasi dan di pasar reguler. Hal ini dapat diamati misalnya pada transaksi *short sale*. Pasar tunai melakukan proses transaksi berdasarkan prinsip pembayaran dan pengiriman instan.

H. MEKANISME MEMBELI SAHAM DAN OBLIGASI DI PASAR PERDANA

Gambar 2.3 di bawah menjelaskan mekanisme melakukan membeli saham dan obligasi di pasar perdana BEI sebagai berikut:




Gambar 2.3: Mekanisme Membeli Saham dan Obligasi di Pasar Perdana Sumber: OJK (2019)

1. Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) diisi oleh investor kemudian menyetor dana melalui Rekening Dana Nasabah (RDN) pada perusahaan efek, selanjutnya investor memberikan formulir pemesanan saham, bukti setor, dan identitas diri yang sudah dilengkapi.
2. Formulir pemesanan saham diserahkan perusahaan efek kepada penjamin emisi, selanjutnya memperoleh penjatahan saham dengan menyerahkan formulir pemesanan saham kepada Biro Administrasi Efek (BAE). Informasi akan diteruskan langsung kepada investor, jika BAE sudah mengkonfirmasi terkait penjatahan saham tersebut.
3. BAE akan mengumpulkan dengan kolektif formulir pemesanan saham investor.

I. MEKANISME MEMBELI SAHAM DI PASAR SEKUNDER

Gambar 2.4 di bawah menjelaskan mekanisme melakukan membeli saham di pasar sekunder BEI sebagai berikut:



Gambar 2.4: Mekanisme Membeli Saham dan Obligasi di Pasar Sekunder Sumber: OJK (2019)

1. Pembelian saham di pasar sekunder dilaksanakan di BEI dengan perantara yakni perusahaan efek sebagai anggota bursa.
2. Perusahaan efek akan mengawasi transaksi pembelian saham yang dilakukan investor, dimana investor akan mengisi nama saham yang dibeli, jumlah saham yang dibeli, serta harga saham yang dibeli tersebut.
3. Perusahaan efek juga akan mengawasi transaksi penjualan saham yang dilakukan investor, dimana investor akan mengisi nama saham yang dijual, jumlah saham yang dijual, serta harga saham yang dijual tersebut.
4. Sistem perdagangan BEI (*Jakarta Automated Trading System-JATS*) dan sistem yang dimiliki perusahaan efek akan menampilkan transaksi jual beli saham yang dilakukan investor.
5. *Matching* terjadi jika transaksi beli sudah sesuai dengan transaksi jual yang dilakukan investor pada JATS. Selanjutnya, KPEI dan KSEI akan memfasilitasi peralihan asset dan pelunasan.
6. Investor melakukan pembayaran sesuai jumlah saham yang dibeli paling lama dua hari kerja (T+2) sesudah transaksi pembelian dilakukan (tanggal merah tidak diperhitungkan sebagai hari kerja).
7. Investor melakukan pembayaran sesuai jumlah saham yang dijual paling lama dua hari kerja (T+2) sesudah transaksi penjualan dilakukan (tanggal merah tidak diperhitungkan sebagai hari kerja).

J. PENGAWASAN KINERJA PASAR MODAL

Pengawasan kinerja pasar modal dilakukan oleh OJK menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Kementerian Keuangan melalui Bapepam-LK (Badan Pengawas

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) semula mengawasi kinerja pasar modal. OJK sebagai dewan pengawas kinerja pasar modal sudah menetapkan 5 pilar arah untuk membangkitkan kinerja pasar modal meliputi:

1. OJK mengakselerasi pendalaman pasar dengan cara mengenali keberadaan macam-macam produk pasar modal dan layanan jasa sektor keuangan yang lebih efisien.
2. OJK mengakselerasi kegiatan yang berhubungan dengan keuangan yang berkelanjutan.
3. OJK mendorong peran pelaku industri untuk mengembangkan sektor keuangan yang selaras dengan *best practice* dan *market conduct*.
4. OJK meningkatkan segala upaya untuk melindungi konsumen.
5. OJK meningkatkan layanan keuangan platform digital sebagai bentuk menguatkan kepercayaan masyarakat pada sektor keuangan.

SOAL LATIHAN

1. Menurut pendapat Anda, apa yang harus dilakukan supaya tidak teperdaya pada tindak kejahatan di pasar modal seperti manipulasi pasar saham? Jelaskan alasan jawaban Anda!
2. Jelaskan bagaimana mekanisme transaksi pembelian dan penjualan saham di BEI!
3. Jelaskan bagaimana cara melakukan investasi di pasar modal bagi investor pemula agar mendapatkan keuntungan yang besar!
4. Jelaskan bagaimana mekanisme investor melakukan investasi pada instrumen reksadana!

5. Menurut pendapat Anda jenis reksadana apa yang sesuai untuk investor pemula yang profil risikonya tergolong *risk averse* (investor yang menghindari resiko)? Jelaskan alasan jawaban Anda!

BAB 3

ASURANSI

A. PENGERTIAN ASURANSI

Asuransi kerugian adalah mekanisme perlindungan (proteksi) terhadap risiko kerugian finansial dengan mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain (Dionne, 2013:158). Ada beberapa definisi tentang asuransi, berikut definisinya:

1. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246

Asuransi atau polis adalah kontrak yang dibuat dengan perusahaan asuransi yang kemudian menyanggupi untuk memberi kompensasi kepada tertanggung dengan membayar premi untuk kehilangan, kerusakan, atau keuntungan yang hilang yang diantisipasi yang mungkin timbul dari peristiwa yang tidak ditentukan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 mengenai Usaha Perasuransian

Asuransi adalah kontrak antara dua pihak atau lebih dimana penanggung menyanggupi untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas setiap kerugian, kerusakan atau kerugian dengan menerima premi.

Keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung sebagai akibat dari peristiwa yang tidak pasti atau pembayaran yang harus dibayar dalam hal kematian atau kehidupan tertanggung.

3. Berdasarkan Paham Ekonomi

Asuransi ialah suatu badan keuangan karena dapat menghimpun dana yang besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan juga karena bermanfaat bagi mereka yang berkecimpung dalam bisnis asuransi. Tujuan asuransi juga untuk melindungi dari kerugian finansial yang disebabkan oleh kejadian tak terduga.

Asuransi adalah sebuah skema dalam menghadirkan perlindungan kepada peserta jika risiko tersebut terjadi di kemudian hari. Dalam hal terjadi klaim, tertanggung akan menerima ganti rugi sebesar yang telah disepakati antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Perlindungan ini sangat penting dalam dunia bisnis yang inheren berisiko.

Bisnis mempertimbangkan upaya untuk mengurangi risiko yang mereka hadapi. Asuransi juga diperlukan di tingkat rumah tangga untuk mengurangi masalah keuangan jika ada anggota keluarga yang berisiko tidak dapat bekerja atau meninggal dunia.

B. SEJARAH PERKEMBANGAN ASURANSI

Asal muasal usaha asuransi yang dijalankan di Indonesia merupakan kelanjutan dari usaha asuransi yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Indonesia menerima peraturan baru untuk pengelolaan asuransi pada tahun 1976

melalui keputusan Menteri Keuangan saat itu. Selain itu, Keputusan Menteri Keuangan No. 1136/KMK/IV/1976 tentang penetapan premi dan kelebihan cadangan perusahaan asuransi Indonesia. Bersamaan dengan itu, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1249/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 yang menetapkan persyaratan dan tata cara penyelenggaraan di bidang asuransi umum, dan No. 1250/KMK.013/1988 tanggal 12 Desember 1988 tentang asuransi jiwa.

Peraturan ini tidak berlaku lagi karena Undang-Undang Perasuransian Indonesia No.2 Tahun 1992 dan Keputusan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Perasuransian. Selain kedua peraturan perundang-undangan tersebut, penyelenggaraan dan pengawasan usaha perasuransian Indonesia juga didasarkan pada Peraturan Nomor 223-226/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993 Mengenai Izin Perusahaan, Kesehatan Keuangan, Asuransi dan Reasuransi, Penyelenggaraan Usaha dan Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Penunjang Usaha Asuransi.

C. TIPE-TIPE RISIKO

Risiko asuransi adalah setiap risiko yang mungkin timbul selama proses ketika seseorang atau bisnis berpartisipasi dalam suatu produk asuransi, diasuransikan dan berhak untuk dilindungi oleh produk asuransi tersebut (Bunni & Bunni, 2022:101). Jika individu dan bisnis mendaftar untuk produk asuransi, mereka akan menerima perlindungan ini. Sesuatu bisa dianggap berisiko jika bisa menyebabkan kerugian finansial, terjadi tidak direncanakan, menyebabkan kerugian fisik dan mental.

Di dunia asuransi, contoh risiko termasuk kecelakaan mobil, sakit, kejadian penipuan atau kegagalan proyek, dan banyak lagi. Untuk itu, penting agar asuransi dapat hadir sebagai solusi finansial atas masalah risiko ini. Ada tujuh tipe risiko asuransi dapat dibagi berdasarkan kemungkinan dan akibatnya, antara lain:

1. *Pure Risk*

Pure risk jika terjadi, akan mengakibatkan kerugian dan potensi kewajiban. Jika risiko ini terwujud, tidak ada keuntungan atau kerugian. Risiko murni diketahui terutama dalam bentuk yang tidak dapat dihindari seperti kecelakaan, kebakaran, dan kebangkrutan.

2. *Speculative Risk*

Risiko spekulatif, juga disebut risiko sadar. Sifat risiko ini sengaja dibuat oleh pihak yang berpihak pada ketidakpastian seperti hutang dan kredit. Tipe risiko ini mempunyai dua pilihan yaitu menimbulkan kerugian atau keuntungan. Menginvestasikan uang dalam saham dapat menghasilkan keuntungan dan kerugian. Contoh nyata dari risiko ini adalah berinvestasi pada sekuritas seperti saham dan obligasi, yang tidak mempunyai nilai pasti di masa depan.

3. *Fundamental Risk*

Risiko Fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat ditelusuri kembali ke satu orang dan yang mempengaruhi tidak hanya satu orang atau lebih tetapi banyak orang. Risiko ini tinggi. Misalnya, bencana alam tentu berdampak buruk bagi kehidupan seluruh masyarakat.

4. *Particular Risk*

Particular Risk merupakan bagian dari risiko asuransi individu. Properti kami dicuri, misalnya, yang berarti dampaknya hanya merusak diri sendiri. Selain berisiko membahayakan kesehatan atau membutuhkan perawatan di rumah sakit. Tentu saja, itu akan mempengaruhi satu atau beberapa orang.

5. *Individual Risk*

Individual Risk merupakan risiko asuransi yang mempunyai dampak finansial pada Anda dan kelompok kecil jika terjadi kecelakaan. Misalnya, jika kepala keluarga meninggal dunia dan tidak mempunyai asuransi jiwa, keuangan keluarga yang tersisa akan terpengaruh. Risiko pribadi ini juga sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada tiga tipe risiko pribadi, yaitu:

a) Risiko pribadi

Risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh keuntungan finansial.

b) Risiko Harta

Risiko dimana terjadi properti yang hilang, rusak atau dicuri. Melalui kerugian ini, pemilik kehilangan peluang finansial yang menyertai properti yang dimilikinya.

c) Risiko Tanggung Gugat

Risiko yang sering kita dapati termasuk bertanggung jawab dengan kerugian dan/atau kerusakan pihak lain.

D. KLASIFIKASI ASURANSI

Dalam menghindari risiko dengan kemungkinan menimpa mereka, perusahaan atau individu menonjol untuk membeli asuransi. Ada beberapa perbedaan dalam membedakan produk asuransi dan tipenya. Klasifikasinya juga berbeda, klasifikasi didasarkan pada:

1. Berdasarkan Pengelolaan Dana

Dalam pengelolaan dana, asuransi dibedakan atas dua kategori konvensional dan syariah.

a) Asuransi Konvensional

Tipe asuransi ini menggunakan prinsip risk trade or transfer. Dengan kata lain, premi yang dibayarkan oleh tertanggung berguna untuk mengalihkan risiko keuangan kepada perusahaan asuransi.

b) Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, asuransi syariah adalah upaya untuk melindungi dan mendukung banyak individu atau pihak. Melalui dana berbasis aset yang menawarkan model pengembalian untuk mengelola risiko tertentu melalui akad Syariah. Perjanjian Syariah ini bebas dari konten penipuan, perjudian, riba, penahanan, korupsi dan aset ilegal serta praktik asusila.

2. Berdasarkan Tujuan Operasional

Asuransi membedakan dirinya menjadi komersial dan sosial. Jaminan perdagangan bertujuan untuk menguntungkan pemegang saham. Sedangkan asuransi sosial menghadirkan jaminan sosial bagi masyarakat (Muhid, 2022).

E. PRODUK ASURANSI

Tipe asuransi dewasa ini berkembang di Indonesia dapat dipandang dari beragam sudut dengan ketentuan antara lain:

1. Dilihat dari sudut pandang fungsional

a) *Non Life Insurance*

Asuransi tipe ini, menurut Undang-undang Perasuransian No. 2 Tahun 1992, menjelaskan bahwa asuransi kerugian adalah usaha jasa menanggung kerugian, kehilangan keuntungan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti. Berikut bagian asuransi kerugian:

- (1) Asuransi kebakaran menjamin kebakaran, ledakan, sambaran petir, kecelakaan pesawat dan lain-lain
- (2) Asuransi campuran, yaitu asuransi yang tidak termasuk asuransi kebakaran dan asuransi kelautan, seperti B. Mobil, cedera diri, pencurian dan asuransi lainnya.

b) *Life Insurance*

Asuransi jiwa adalah perusahaan asuransi yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seorang tertanggung. Tipe asuransi jiwa diantaranya:

- (1) Asuransi berjangka (*term insurance*)
- (2) Asuransi tabungan (*endowment insurance*)
- (3) Asuransi seumur hidup (*whole life insurance*)
- (4) *Annuity contract insurance* (Anuitas)

c) *Reinsurance*

Yaitu asuransi yang menawarkan jasa dan terutama menanggung risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi non jiwa dan perusahaan asuransi jiwa. Kebijakan ini diklasifikasikan menjadi tiga tipe:

- (1) Skema *Treaty*
- (2) Skema *Facultative*
- (3) Kombinasi antara *Treaty* dan *Facultative*

2. **Dipandang dari sisi kepemilikan**

Dalam hal ini kita melihat siapa pemilik perusahaan asuransi tersebut, apakah itu asuransi umum, asuransi jiwa atau reasuransi.

a) Asuransi Milik Pemerintah

Adalah perusahaan asuransi yang sahamnya mayoritas atau bahkan 100% dipunyai pemerintah Indonesia.

b) Asuransi Milik Swasta Nasional

Secara khusus, dalam asuransi, di mana sektor swasta domestik dipunyai sepenuhnya, pemegang saham terbanyak akan mempunyai suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

c) Asuransi Milik Perusahaan Asing

Perusahaan asuransi yang biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah cabang dari negara lain dan jelas 100% dimiliki asing.

d) Asuransi Milik Campuran

Tipe asuransi yang sahamnya dipunyai oleh campuran perusahaan swasta dalam negeri dan pihak asing (Ratnasari, 2012:149).

F. ALUR PROSES ASURANSI

Berikut merupakan alur proses awal hingga akhir asuransi yaitu:

1. Memilih Asuransi yang Sesuai dengan Kebutuhan

Pertama, Anda bisa memperoleh produk asuransi dari broker atau agen asuransi. Beragam produk asuransi yang sesuai kebutuhan bisa Anda bisakan dari Cekpremi yang berperan sebagai broker asuransi. Biasanya perusahaan asuransi/broker akan memberikan data berupa:

- a) Tipe asuransi (kesehatan, mobil, motor, perjalanan, jiwa).
- b) Manfaat yang diperoleh.
- c) Besaran biaya premi asuransi.
- d) Proses pengajuan klaim.
- e) Besaran dana klaim yang dibisa.
- f) Resiko kerugian apa yang ditanggung.

2. Proses Pembuatan dan Penandatanganan Polis Asuransi

Jika konsumen sudah tertarik dan ingin membeli produk asuransi, langkah selanjutnya adalah proses pembuatan dan penandatanganan kontrak. Usahakan membaca isi polis selengkap mungkin untuk menghindari kesalahpahaman. Perusahaan asuransi biasanya akan menanyakan mengenai data pribadi Anda dan juga akan menjelaskan kembali apa saja manfaat, pengecualian dan prosedur klaimnya.

a) Membayar Biaya Premi Asuransi Bulanan

Jika polis sudah ditandatangani, langkah selanjutnya adalah Anda membayar kewajiban premi setiap bulannya. Jumlah premi biasanya ditentukan dari faktor-faktor berikut:


- (1) Usia
- (2) Manfaat asuransi
- (3) Lingkungan kerja
- (4) Gaya hidup
- (5) Besaran dana yang diberikan saat pengajuan klaim

b) Pengajuan Klaim dan Proses Penerimaan Dana

Jika premi tetap lancar setiap bulannya dan Anda sudah membaca isi kontrak dengan teliti, seharusnya proses klaim berjalan lancar. Pertama, perusahaan asuransi akan memverifikasi masalah yang dihadapi nasabah. Pemeriksaan ini dilakukan sesudah prosedur administrasi selesai. Perusahaan asuransi akan memeriksa dengan rumah sakit, kerabat dan pihak berwenang. Jika masalah yang dihadapi nasabah dianggap sah dan tidak ada unsur penipuan, maka uang akan segera dicairkan oleh perusahaan asuransi. Nasabah dapat mengajukan klaim asuransi dengan melengkapi beberapa dokumen antara lain:

- (1) Nasabah menunjukkan polis asli yang dimiliki
- (2) Besarnya nominal ganti rugi
- (3) Dokumentasi foto kerugian yang dialami nasabah

Gambar 3.1 di bawah menunjukkan mekanisme prosedur mengajukan klaim asuransi oleh nasabah.



Gambar 3.1: Mekanisme Prosedur Klaim Asuransi

Sumber: OJK (2019)

G. PRINSIP-PRINSIP ASURANSI

Ada beberapa prinsip dalam asuransi, yaitu prinsip-prinsipnya:

1. *Insurable Interest*

Lindung nilai keuangan adalah hal yang sah dan diakui secara hukum antara tertanggung dan tertanggung dan bisa menimbulkan hak dan kewajiban moneter. Dalam hal ini perlu disebutkan adanya kepentingan atas harta benda yang dipertanggungkan.

2. *Utmost Good Faith* atau "Itikad Baik"

Penetapan setiap kontrak harus atas dasar itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai segala keterangan, baik yang bersifat materiil maupun immateriil.

3. *Indemnity* atau ganti rugi

Artinya, untuk mengendalikan keadaan keuangan tertanggung sesudah terjadinya klaim seperti sebelum terjadinya klaim. Ini tidak berlaku untuk polis asuransi jiwa dan kecelakaan karena prinsip ini didasarkan pada kerugian finansial.

4. *Proximate Cause*

Merupakan penyebab yang aktif dan efektif yang mengarah pada munculnya urutan atau peristiwa berurutan dan penekanan dari pihak lain, dimulai dan secara aktif dari sumber yang mtakhir dan independent.

5. *Subrogation*

Penanggung yang sudah mengganti kerugian tertanggung berhak menuntut pihak yang menimbulkan kerugian untuk memperoleh keuntungan dari pertanggungan. Artinya dengan prinsip ini, besaran ganti rugi tidak boleh lebih besar dari kerugian yang sebenarnya diderita.

6. *Contribution*

Prinsip dimana penanggung berhak mengundang penanggung lain yang mempunyai kepentingan yang sama untuk turut serta mengganti kerugian tertanggung, sekalipun premi yang harus dibayar oleh setiap penanggung tidak pasti sama.

H. KEUNTUNGAN ASURANSI

Pelanggan menginginkan polis asuransi untuk memperoleh manfaat dengan layanan asuransi yang mereka gunakan. Manfaat bisnis asuransi bagi masing-masing pihak adalah:

1. Bagi Perusahaan Asuransi
 - a) Laba dari premi yang diberikan ke nasabah
 - b) Laba dari hasil penyertaannya kapital di perusahaan lain
 - c) Laba dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga

2. Bagi Nasabah
 - a) Memberikan rasa aman
 - b) ialah simpanan yang ketika jatuh tempo bisa ditarik kembali
 - c) Terhindar dari resiko kerugian atau kehilangan
 - d) Mebisakan penbisaan di masa yang akan datang
 - e) Memperolehkan penggantian yang disebabkan kerusakan atau kehilangan

I. POLIS DAN PREMI ASURANSI

I.1 Polis Asuransi

Kontrak asuransi merupakan bukti tertulis antara para pihak saat melakukan kontrak asuransi (Kalife, Goudenège, Xiaolu, Saad & Bellmane, 2023:220). Dengan bukti ini, kedua belah pihak ingin memperolehkan kekuasaan di depan hukum. Tertanggung juga mempunyai jaminan bahwa perusahaan asuransi akan membayar kerugian jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan sesudahnya dengan menunjukkan bukti ini jika ingin mengajukan klaim. Kompensasi finansial dari perusahaan asuransi digunakan untuk mengembalikan tertanggung ke keadaan semula sesudah terjadi kejadian buruk. Polis asuransi juga merupakan bukti pembayaran premi terhadap perusahaan asuransi. Kontrak asuransi mempunyai isi antara lain:

- a. Nomor polis
- b. Nama dan alamat tertanggung
- c. Uraian risiko
- d. Jumlah pertanggungan
- e. Jangka waktu pertanggungan
- f. Besar premi, bea materai, dan lainnya
- g. Bahaya yang dijamin
- h. Khusus bagi peraturan pertanggungan kendaraan motor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka, dan nomor mesin kendaraan.

I.2 Premi Asuransi

Premi merupakan kewajiban yang ditanggungkan kepada penanggung berupa pembayaran sejumlah tertentu secara berkala (Ewald, McGleenan & Wiesing, 2023:86). Besarnya premi itu sendiri tergantung dari faktor penyebab tinggi rendahnya tingkat resiko dan besarnya nilai pertanggungan. Jika resiko kerugian sangat tinggi, penanggung harus memperhatikan tarif premi yang jauh lebih tinggi dibandingkan tertanggung (Tarr, Tarr, Thompson, & Wilkinson, 2023:205). Seringkali, perusahaan asuransi sendiri juga memperhatikan nilai waktu dari uang yang dibayarkan oleh tertanggung. Berikut contoh perhitungan premi dan klaim asuransi:

1. Perusahaan Asuransi Y melaksanakan penelitian untuk 2.000.000 mobil yang akan beroperasi di wilayah Yogyakarta, Solo, dan Semarang dengan tarif harga mulai Rp150.000.000,00 hingga Rp250.000.000,00. Terlihat pada kurun waktu 1 tahun terdapat 5.000 mobil yang menghilang atau terkena peristiwa kecelakaan dengan mengalami kerusakan $\geq 75\%$ dari harga sebenarnya. Biaya operasional dan *marketing* produk asuransi kendaraan

tersebut yang ditetapkan perusahaan yakni 25% dan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh perusahaan yakni 10%. Hitunglah suku premi untuk produk asuransi kendaraan mobil tersebut!

Penyelesaian:

Nilai premi murni diperoleh dari perbandingan nominal peristiwa (kerugian nasabah) dibagi dengan jumlah populasi (jumlah kerugian yang terjadi).

Suku premi = premi murni + biaya operasional dan *marketing*
+ keuntungan

$$\text{Suku premi} = (5.000/2.000.000) + (25\% \times (5.000/2.000.000)) \\ + (10\% \times (5.000/2.000.000))$$

$$\text{Suku premi} = 0,25\% + 0,0625\% + 0,025\%$$

$$\text{Suku premi} = \underline{\underline{0,3375\% \text{ per tahun}}}$$

2. Bapak Keven akan mengasuransikan kendaraan mobilnya pada Perusahaan Asuransi Y dengan harga Rp165.000.000,00 dan dikenakan tarif premi 0,44%, biaya pembuatan polis sejumlah Rp25.000,00, biaya materai sejumlah Rp12.000,00 serta mendapat diskon sejumlah 10%. Hitunglah jumlah uang yang mesti dibayar Bapak Keven kepada Perusahaan Asuransi Y tersebut!

Penyelesaian:

Premi kendaraan mobil

$$(\text{Rp}165.000.000,00 \times 0,44\%) = \text{Rp}726.000,00$$

Diskon

$$(10\% \times \text{Rp}726.000,00) = (\text{Rp} 72.600,00)$$

$$\text{Biaya polis} = \text{Rp} 25.000,00$$

$$\text{Biaya materai} = \underline{\text{Rp } 12.000,00} +$$

$$\text{Jumlah uang yang dibayar per tahun} = \underline{\text{Rp } 616.400,00}$$

3. Tiga bulan setelah kendaraan mobil diasuransikan, Bapak Keven mengalami peristiwa kecelakaan menabrak trotoar jalan karena Bapak Keven ingin menghindari orang yang menyeberang jalan. Akhirnya, mobil Bapak Keven mengalami kerusakan dengan nominal kerugian sejumlah Rp8.000.000,00. Apabila Bapak Keven dikenakan risiko sendiri sejumlah Rp400.000,00 per peristiwa kecelakaan. Hitunglah besarnya penggantian kerugian yang mesti dibayarkan Perusahaan Asuransi Y kepada Bapak Keven?

Penyelesaian:

Risiko sendiri digunakan sebagai salah satu cara supaya nasabah berhati-hati menggunakan dan menjaga kendaraan mobilnya serta apabila kerugian terjadi di bawah risiko sendiri, maka nasabah tidak mengajukan klaim asuransi.

Klaim yang mesti dibayar Perusahaan Asuransi Y yakni jumlah kerugian dikurangi risiko sendiri

$$= \text{Rp } 8.000.000,00 - \text{Rp } 400.000,00 = \mathbf{\text{Rp } 7.600.000,00}$$

4. Dua bulan kemudian, Bapak Keven mengalami peristiwa ditabrak kendaraan mobil lain dikarenakan Bapak Keven menghentikan kendaraannya secara mendadak untuk menghindari kendaraan yang berbelok ke kanan secara tiba-tiba karena akan menurunkan penumpang kendaraan tersebut. Asuransi kendaraan mobil juga dimiliki penabrak mobil Bapak Keven, sehingga mereka tidak saling menyalahkan dan membuat perjanjian dimana mereka akan mengajukan ganti rugi ke perusahaan asuransi masing-masing kecuali untuk risiko sendiri Bapak Keven

akan ditanggung si penabrak. Apabila kerugian yang dialami masing-masing sama yakni sejumlah Rp20.000.000,00. Hitunglah besarnya klaim asuransi yang mesti dibayar Perusahaan Asuransi Y dan perusahaan asuransi yang menabrak mobil Bapak Keven?

Penyelesaian:

Perusahaan asuransi membayar sejumlah Rp20.000.000,00 - Rp400.000,00 = **Rp19.600.000,00.**

Risiko sendiri tidak perlu dibayarkan Bapak Keven, karena si penabrak kendaraan mobil Bapak Keven sudah membayarkan ke Perusahaan Asuransi Y tempat Bapak Keven mengasuransikan kendaraan mobilnya.

J. PENGAWASAN ASURANSI

Dalam pengawasannya, perusahaan asuransi diawasi oleh OJK. Sebelum diundangkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi pengaturan dan pengawasan Perusahaan Asuransi berada di tangan Menteri Keuangan. Namun dialihkan seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, mengenai Otoritas Jasa Keuangan Pasal 55 ayat (1) berbunyi antara lain: "Sejak mengenai 21 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Kapital, Perasuransian, Dana Pensiun, Badan Pembiayaan, dan Badan Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Kapital dan Badan Keuangan ke OJK." Dimana OJK sendiri mempunyai kewenangan:

1. Memutuskan kebijakan operasional pengawasan pada program jasa keuangan;

2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain pada Badan Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang program jasa keuangan sebagaimana ditujukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan;
4. Memberikan perintah secara tertulis kepada Badan Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melaksanakan penunjukan pelaksana statuter;
6. Memutuskan penggunaan pelaksana statuter;
7. Memutuskan sanksi administrasi pada pihak yang melaksanakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan /atau mencabut:
 - a) Izin usaha;
 - b) Izin perorangan;
 - c) Efektifitas pernyataan pendaftaran;
 - d) Surat tanda terdaftar;
 - e) Persetujuan melaksanakan program usaha;
 - f) Pengesahan;
 - g) Persetujuan atau penentuan pembubaran dan
 - h) Penentuan lain

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa itu perusahaan Asuransi?
2. Menurut Anda, masih relevankah keberadaan perusahaan asuransi di masa ekonomi digital saat ini? Jelaskan jawaban Anda!
3. Beberapa tahun terakhir ini, ada beberapa perusahaan asuransi besar yang bermasalah dan merugikan kepentingan nasabah. Menurut Anda masihkah layak mempercayakan sejumlah dana kita kepada perusahaan asuransi? Jelaskan jawaban Anda!
4. Era ekonomi dan teknologi digital menawarkan berbagai kemudahan untuk mengakses jasa sebuah perusahaan. Menurut Anda, apakah perusahaan Asuransi di Indonesia sudah mampu memberikan kemudahan untuk diakses? Jika belum, apa saran Anda bagi perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia agar mampu bersaing dengan perusahaan asuransi global?
5. Jika Anda merasa bahwa menitipkan dana di perusahaan asuransi Indonesia sudah tidak aman, apakah pilihan untuk membagi risiko usaha, keamanan, kecelakaan, bencana alam, maupun jiwa Anda?

BAB 4

SEWA GUNA USAHA

A. PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA

Menurut Merrill (2020), sewa guna (*lease*) adalah kontrak yang mengikat yang merinci semua persyaratan pemilik barang yang disewa guna usahakan, yaitu *lessor* (sebagai pihak yang menyewakan) mengalihkan hak untuk menggunakan barang yang disewa guna usahakan kepada penyewa (*lessee*). Sementara itu, Adenuga, Jack & McCarry (2021) berpendapat bahwa sewa adalah perjanjian kontraktual antara pihak yang menyewakan memberikan hak kepada penyewa untuk menempati properti tertentu yang kontraknya untuk jangka waktu tertentu. Jumlah tertentu sebagai pengganti sewa yang dibayarkan berdasarkan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.1169/ KMK. 01/1991, sewa guna usaha (*leasing*) adalah proses pembiayaan yang berbentuk penyediaan barang modal, yang dilakukan melalui hak opsi (*financial leasing*) atau hak opsi (*operating leasing*) yang digunakan oleh penyewa untuk jangka waktu yang ditentukan, berdasarkan pembayaran berkepanjangan yang dilakukan. Menurut Barykina & Chernykh (2021:151), *leasing* pada umumnya adalah

suatu kontrak antara *lessor* (perusahaan *leasing*) dan *lessee* (pelanggan), *lessor* adalah pihak yang menyediakan barang sedangkan *lessee* adalah pihak yang menggunakan barang dengan melakukan pembayaran tarif *leasing* untuk periode tertentu.

B. KETENTUAN KEGIATAN SEWA GUNA USAHA

Berdasarkan kesepakatan bersama Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan No. 32/M/SK/2/74, No. Kep. 122/MK/IV/2/1974 dan No. 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan perusahaan *leasing* di Indonesia, sehingga kegiatan *leasing* secara otomatis resmi beroperasi di Indonesia. Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan No. 649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974 berwenang menyerahkan usaha *leasing* berdasarkan mekanisme perizinan dan rangkaian kegiatan *leasing* di Indonesia.

Perkembangan lainnya adalah terbitnya Kebijakan Deregulasi pada Tanggal 20 Desember 1988 berisi peraturan mengenai perusahaan *leasing* di Indonesia. Melalui kebijakan tersebut, maka ketentuan usaha *leasing* yang sebelumnya telah dibatalkan. Atas dasar itu dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan istilah “pembiayaan” dengan tidak mengambil langsung dana dari masyarakat dimana pembiayaannya berbentuk dana atau barang modal.

C. PELAKU DALAM KEGIATAN SEWA GUNA USAHA

Hak dan kewajiban yang dimiliki beberapa pelaku yang berperan serta pada penyediaan usaha *leasing*, dimana semua pihak bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatannya dan dihubungkan dengan suatu kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pihak-pihak yang ikut serta dalam proses penyediaan fasilitas *leasing* adalah:

1. *Lessor*

Lessor adalah perusahaan *leasing* dengan mekanisme pembiayaan barang-barang modal untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya.

2. *Lessee*

Lessee merupakan pelanggan yang mendapatkan barang modal yang diharapkan dengan mengajukan permohonan *leasing* kepada pihak *lessor*.

3. *Supplier*

Supplier adalah distributor yang menyuplai barang untuk dilelang sebagai bagian dari perjanjian antara *lessor* dan *lessee*, dimana *supplier* juga berperan menjadi *lessor*.

4. Asuransi

Asuransi adalah perusahaan yang dapat memegang risiko yang timbul dari persetujuan yang dibuat antara *lessor* dan *lessee*. Misalnya, jika *lessee* mengeluarkan biaya asuransi karena sesuatu terjadi, maka perusahaan tersebut menanggung risiko atas jumlah yang disepakati terhadap barang yang disewa guna usahakan.


D. KEGIATAN SEWA GUNA USAHA

Tentunya terdapat perbedaan aktivitas yang dilakukan antara masing-masing perusahaan *leasing* dengan perusahaan *leasing* lainnya. Kegiatan *leasing* dapat dilakukan dengan dua cara berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK. 01/1991 Tanggal 21 November 1991 antara lain:

- a. Melaksanakan Usaha *Leasing* Melalui Hak Opsi Untuk *Lessee* (*Finance Lease*)

Gambar 4.1 di bawah menunjukkan prosedur pembiayaan yang dilakukan melalui *finance lease* sebagai berikut:

1. Penyewa menentukan barang yang akan disewa kepada *supplier* (pihak yang menjual barang yang akan disewakan).
2. Pengajuan permohonan berupa DFL (*Direct Financing Lease*) dari penyewa ke perusahaan *leasing*.
3. Permohonan berupa DFL yang dibuat oleh penyewa disetujui perusahaan *leasing*.
4. Perusahaan *leasing* menerima pembayaran deposit berupa barang yang disewa oleh penyewa.
5. *Supplier* menerima pembayaran dari perusahaan *leasing* atas nilai barang yang disewa oleh penyewa.
6. Penyewa menerima kiriman barang yang disewa dari *supplier*.
7. Perusahaan *leasing* akan menerima pembayaran setiap bulan atas barang yang disewa oleh penyewa.



Gambar 4.1: Prosedur Pembiayaan melalui *Finance Lease*

Sumber: OJK (2019)

Kriteria untuk menentukan *finance lease* jika suatu perusahaan sewa guna usaha telah mampu memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Nilai residu dari barang modal yang disewa digunakan ditambah dengan jumlah pelunasan *leasing* serta masa *leasing* awal harus bisa menutup harga perolehan atas barang modal yang disewa digunakan serta pendapatan untuk pihak yang menyewakan barang.
- 2) Ketentuan yang mengatur hak opsi untuk pelanggan tercantum pada perjanjian *leasing*.

b. Melaksanakan Usaha *Leasing* Tanpa Hak Opsi Untuk *Lessee* (*Operating Lease*)

Kriteria bagi *operating lease* apabila memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Keseluruhan pelunasan pada masa awal *leasing* tidak dapat menutup harga perolehan barang modal yang disewa digunakan ditambah dengan pendapatan untuk pihak yang menyewakan barang.
- 2) Ketentuan yang mengatur hak opsi untuk pelanggan tidak tercantum pada perjanjian *leasing*.



Gambar 4.2: Cara Kerja Kegiatan Sewa Guna Usaha

Sumber: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/82>
(diakses tanggal 20 Mei 2023)

Gambar 4.2 menunjukkan alur kegiatan *leasing*, biaya yang dikeluarkan oleh nasabah dalam kegiatan *leasing* meliputi besarnya bunga atas obyek yang disewakan, premi asuransi sebagai penanggung risiko, dan biaya administrasi yang biasanya dihitung setiap tahun, yang dihasilkan dari kesepakatan sewa guna usaha yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan. Berikut adalah mekanisme transaksi untuk kegiatan sewa guna usaha, yang meliputi:

- a) Pelanggan yang akan menyewa barang modal menghubungi *supplier* untuk memilih dan menentukan jenis barang, waktu penyerahan, harga, spesifikasi dan jaminan pasca jual dari barang yang akan disewa guna usahakan.
- b) Penyewa (*lessee*) merundingkan kebutuhan pembiayaan barang modal dengan pemberi sewa (*lessor*).
- c) Pemberi sewa menyerahkan *offering letter* bagi penyewa dimana tercantum syarat-syarat persetujuan pemberi sewa untuk pembiayaan barang modal yang diperlukan penyewa.
- d) Segera setelah penyewa memenuhi semua persyaratan, perjanjian sewa ditandatangani. Kontrak sewa guna usaha tersebut paling tidak harus menyatakan pihak-pihak yang terlibat, jangka waktu, opsi penyewa, hak milik, manfaat sewa, pertanggungans asuransi, pajak, jadwal pembayaran biaya sewa, dan sebagainya, serta tanggung jawab atas barang yang disewa.
- e) Penyerahan pesanan kepada *supplier* yang disertai dengan petunjuk penyerahan barang kepada penyewa, harus sesuai dengan sifat dan kriteria barang yang disepakati.

- f) Selain itu, penyewa menandatangani tanda terima dan perintah pembayaran, yang diberikan kepada *supplier* jika pengiriman dan pemeriksaan barang oleh penyewa sesuai dengan pesanan.
- g) *Supplier* menyediakan kepada pemberi sewa mengenai dokumen yang berisi tagihan dan bukti kepemilikan barang lainnya.
- h) *Supplier* menerima pembayaran dari pemberi sewa.
- i) Selama masa sewa guna usaha, yang meliputi pelunasan jumlah yang dibiayai dan bunganya, penyewa melakukan angsuran berkala (biaya sewa) kepada pemberi sewa.


E. MACAM-MACAM PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA

Perusahaan sewa guna usaha dalam menjalankan usahanya digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok (Nechaev, Zakharov, Barykina, Vel'm & Kuznetsova, 2022) yaitu:

1. *Independent Leasing Company*

Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau *independen* dari *supplier* yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya (*lessee*) seperti ditunjukkan pada **Gambar 4.3** di bawah. Perusahaan dapat membelinya dari berbagai *supplier* atau produsen kemudian di-*lease* kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing, misalnya bank-bank, dapat pula disebut sebagai *lessor independent*. Banyak lembaga keuangan yang bertindak sebagai *lessor* tidak hanya memberikan pembiayaan leasing kepada *lessee* tetapi juga memberikan pendanaan kepada perusahaan *leasing*. Selain itu, *independent lessor* dapat


juga memberikan pembiayaan kepada *supplier* yang sering disebut dengan vendor program.



Gambar 4.3: Cara Kerja pada Independent Leasing Company

2. *Captive Lessor*


Captive lessor muncul ketika *supplier* dapat menyediakan perusahaan *leasing* mereka sendiri untuk mendanai produk mereka, hal tersebut sesuai pada **Gambar 4.4** di bawah ini. Hal ini mungkin terjadi ketika *supplier* menyatakan pendapat bahwa melalui pendanaan *leasing* mereka dapat meningkatkan kapasitas distribusinya melebihi tingkat penjualan dengan pembiayaan konvensional. *Two party lessor* juga disebut sebagai *captive lessor*. Oleh karena itu, pihak pertama terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan *leasing*, sedangkan bagian kedua terdiri dari penyewa barang modal.



Gambar 4.4: Cara Kerja pada *Captive Lessor*

3. *Lease Broker* atau *Packager*

Broker leasing dirancang untuk mencocokkan calon penyewa yang akan menggunakan barang modal dengan pemberi sewa yang menyediakan barang modal melalui *leasing* seperti yang terlihat pada **Gambar 4.5** di bawah ini. *Broker leasing* umumnya tidak memegang properti atau peralatan atas namanya dalam transaksi *leasing*. Selain itu, dalam transaksi *leasing*, perusahaan *broker leasing* melakukan satu atau lebih layanan di perusahaan, tergantung pada kebutuhan.



Gambar 4.5: Cara Kerja pada *Lease Broker* atau *Packager*

F. PROSES PERJANJIAN DALAM KEGIATAN SEWA GUNA USAHA

F.1 Fase Pra-Kontraktual (Fase Sebelum Perjanjian Terbentuk)


Yang terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

1. Negosiasi (tawar-menawar), pada fase ini dilakukan proses negosiasi timbal balik untuk menetapkan dan menawarkan harga dan barang untuk objek *leasing* antara penyewa (*lessee*) dan pemberi sewa (*lessor*).
2. Langkah selanjutnya, konfirmasi (pemberitahuan) merupakan langkah tambahan setelah penyewa dan *supplier* menyepakati perihal objek sewa guna usaha dan harganya. Calon

penyewa kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sewa guna usaha kepada pemberi sewa.

3. Penilaian kelayakan merupakan tahapan penelaahan terhadap formulir permohonan, kelengkapan persyaratan, dan pengamatan secara langsung terhadap usaha calon penyewa setelah mengajukan permohonan untuk menerima pembiayaan sewa dari pemberi sewa.

Proses penilaian kelayakan membutuhkan analisis pembiayaan untuk menentukan layak atau tidak calon debitur (penyewa) mendapatkan pembiayaan oleh perusahaan *leasing* serta memastikan pembiayaan yang diberikan dapat memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan *leasing*. Alat ukur yang digunakan untuk menganalisis pembiayaan ini adalah 5C meliputi seperti ditunjukkan pada **Gambar 6** di bawah ini:



Gambar 6: Alat Ukur 5C untuk Analisis Pembiayaan

Sumber: OJK (2019)

- a) *Character*

Pengukuran pertama menggunakan aspek *character* yakni melihat baik atau buruknya watak seorang calon penyewa yang mengajukan pembiayaan antara

lain melihat latar belakang bisnis atau pekerjaan serta gaya hidup konsumtif atau tidak.

b) *Capacity*

Pengukuran kedua menggunakan aspek *capacity* yakni melihat kemampuan seorang calon penyewa untuk melunasi angsuran yang diterima dari pembiayaan *leasing*. Misalnya jika calon penyewa merupakan wiraswasta, maka dilakukan analisis pembiayaan aspek *capacity* dengan memvalidasi sumber pendapatan, mutasi rekening pada bank, jenis bisnis, dan durasi usaha.

c) *Capital*

Pengukuran ketiga menggunakan aspek *capital* dimana aspek ini lebih melihat pada skema pembiayaan *leasing* terhadap kepemilikan barang yang dilakukan oleh calon penyewa. Misalnya, jumlah uang muka yang dilunasi calon penyewa dimana semakin banyak uang muka yang diberikan calon penyewa mengindikasikan penyewa ini serius untuk memperoleh barang dengan pembiayaan *leasing*.

d) *Condition*

Pengukuran keempat menggunakan aspek *condition* yakni melihat kondisi calon penyewa dalam membiayai barang yang disewa dari *leasing* paling tidak disesuaikan pilihan durasi pembiayaan calon penyewa. Misalnya, jika calon penyewa berprofesi wiraswasta, maka aspek *condition* yang dilihat yakni prospek bisnis yang akan datang dan dampak perekonomian makro terhadap keberlangsungan bisnisnya.

e) *Collateral*

Pengukuran kelima menggunakan aspek *collateral* yakni terkait jaminan yang digunakan calon penyewa untuk mengajukan pembiayaan. Misalnya, jika calon penyewa melakukan pembiayaan pada mobil, maka aspek *collateral* yang dilihat antara lain jenis, model, dan tipe mobil tersebut.

4. Fase terakhir adalah fase keputusan, di mana pemberi sewa memberikan penilaian tentang kelayakan fasilitas yang disewakan dan dapat atau tidaknya diserahkan kepada calon penyewa.

F.2 Fase Kontrak (Terbentuknya Kesepakatan)

Fase ini mencakup seluruh aktivitas penandatanganan kontrak antara calon penyewa dan pemberi sewa. Fase ini adalah tanda bahwasanya calon penyewa telah menerima isi dari kontrak standar yang dibuat oleh pemberi sewa, kemudian kontrak ditandatangani. Pada saat ini kedua belah pihak telah menyepakati untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban masing-masing berdasarkan isi kesepakatan tersebut. Namun, kontrak juga dapat diakhiri kapan saja dan di mana saja jika kedua belah pihak juga telah menyetujui hal ini. Jika penyewa menjalankan opsi memberikan kembali barang modal kepada pemberi sewa atau penyewa membeli barang modal tersebut.

G. PERJANJIAN PADA KEGIATAN SEWA GUNA USAHA

Sewa guna usaha merupakan sebuah wujud kontrak yang memungkinkan pihak penyewa (*lessee*) untuk menggunakan aset milik pihak lain (*lessor*) dengan membayar sejumlah biaya

tertentu (Neuberger & R athke-D oppner, 2013). Kegiatan *leasing* terdapat beberapa kegiatan dan perjanjian antara lain:

1. Perjanjian Sewa Guna Usaha

Perjanjian sewa guna usaha adalah perjanjian yang terjadi diantara pemberi sewa dan penyewa tentang penggunaan aset milik pemberi sewa oleh penyewa dalam durasi yang ditentukan dengan membayar sewa yang teratur.

2. Perjanjian Pembelian Kembali (*Buy Back Agreement*)

Perjanjian pembelian kembali adalah perjanjian yang menjamin bahwa pada akhir masa sewa, pemberi sewa akan melakukan pembelian lagi aset yang sudah disewakan pada penyewa dimana sebelumnya ada kesepakatan harga.

3. Perjanjian Penyewaan Kembali (*Sublease Agreement*)

Perjanjian penyewaan kembali adalah perjanjian antara penyewa dengan pihak ketiga yang mengizinkan pihak ketiga tersebut untuk menggunakan aset yang telah disewakan oleh pemberi sewa.

4. Perjanjian Penjaminan

Perjanjian penjaminan adalah perjanjian antara pemberi sewa dengan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban penyewa dalam perjanjian sewa.

5. Perjanjian Perubahan Kontrak (*Amendment Agreement*)

Perjanjian perubahan kontrak adalah perjanjian yang dibuat oleh pemberi sewa dan penyewa untuk mengubah ketentuan-ketentuan dalam perjanjian sewa yang telah disepakati sebelumnya.

6. Perjanjian Pemeliharaan (*Maintenance Agreement*)

Perjanjian pemeliharaan adalah perjanjian yang menetapkan kewajiban pemberi sewa dan penyewa dalam menjaga dan merawat aset yang disewakan agar tetap dalam kondisi yang baik selama masa sewa.

H. ANGGARAN BIAYA YANG DIKENAKAN PADA KEGIATAN SEWA GUNA USAHA

Setiap fasilitas *leasing* yang diberikan oleh perusahaan *leasing* kepada penyewa (*lessee*) akan dikenakan berbagai macam biaya. Adapun biaya-biaya ini besarnya ditentukan oleh masing-masing perusahaan *leasing*. Hal ini dapat diartikan antara perusahaan *leasing* biaya yang dibebankan terhadap pemberi sewa tidak sama. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan *leasing*. Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada *lessee* biasanya terdiri dari antara lain biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun, biaya materai untuk perjanjian, biaya bunga terhadap barang yang dileasekan, dan premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi.

I. PERAN PERUSAHAAN SEWA GUNA USAHA

Fungsi *leasing* mirip seperti fungsi bank, *leasing* juga menyediakan pembiayaan produk dengan skala menengah. Perbedaannya hanya terletak pada produk pinjamannya. Umumnya bank konvensional hanya memberikan pinjaman dalam bentuk uang sementara *leasing* bisa memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang nantinya pembayaran akan dilakukan dengan cara mencicil seperti pembelian sepeda motor atau mobil. *Leasing* hadir untuk memberikan kemudahan bagi

orang-orang yang ingin memiliki kendaraan tanpa perlu membayar secara tunai. Umumnya nasabah akan mengeluarkan uang muka di pembayaran awal lalu besaran uang muka pun bisa berbeda-beda, selanjutnya kekurangan dari pembayaran tersebut bisa diangsur selama kurun waktu yang sudah ditentukan dan disepakati. Tujuan *leasing* adalah guna memudahkan masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu tujuan perusahaan leasing adalah mencari keuntungan dari bunga kredit dan angsuran (Cheng, 2020).

J. KEUNTUNGAN PADA KEGIATAN SEWA GUNA USAHA

Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan sewa guna usaha (Barykina, 2019:134) meliputi:

1. Menghindari terkena inflasi

Leasing merupakan salah satu model pinjaman yang dirancang untuk membantu pengguna menghindari inflasi karena proses pembayaran telah dilakukan sesuai dengan entitas keuangan dalam kontrak yang disepakati.

2. Tidak memerlukan adanya jaminan

Leasing tidak memerlukan jaminan uang muka. Namun, kepemilikan sah atas pembayaran yang dilakukan sebelumnya atau aset modal dapat digunakan sebagai jaminan untuk transaksi.

3. Adanya fleksibilitas

Pada sistem kontrak yang terjadi diantara pemberi sewa dan penyewa, kedua belah pihak memiliki perjanjian yang lebih

fleksibel dan dapat menegosiasikan banyak hal sesuai dengan kesepakatan.

4. Adanya mekanisme *capital saving*

Salah satu keuntungan dari model *leasing* adalah penyewa tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang tertentu untuk modal awal. Hal tersebut karena pemberi sewa mengambil alih 100% pembiayaan.

5. Adanya mekanisme melayani yang cepat

Proses pendanaan oleh *leasing* dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan efisien karena ditangani oleh perusahaan tertentu.

6. Adanya kepastian hukum dalam kontrak *leasing*

Tidak perlu khawatir tentang penipuan, dan berbagai risiko lainnya karena kontrak menjamin kejelasan dan kekuatan hukum. Hal ini memberikan kepastian hukum antara pemberi sewa dan penyewa.

7. Adanya pendapatan aktiva dari transaksi *leasing*

Mendapatkan aktiva berupa barang modal sebagai pendorong aktivitas bisnisnya yang menjadi manfaat utama *leasing* untuk penyewa.

K. CARA PEMBAYARAN PADA KEGIATAN SEWA GUNA USAHA

Komponen bunga dan cicilan pokok yang besarnya akan terus berubah menjadi tanggung jawab penyewa yang besarnya sudah termasuk nominal sewa. Sejalan dengan penurunan jumlah pokok pinjaman, pembayaran bunga juga akan berkurang. Ada dua cara untuk melakukan pembayaran sewa, antara lain:

1. Penyewa membayar sewa di muka

Pembayaran cicilan pertama dapat dilakukan pada saat penyelesaian. Hal ini terjadi karena tidak ada bunga yang dibebankan pada saat itu, biaya ini akan mengurangi hutang pokok. Misalnya, jika sewa ditandatangani pada 1 Juli 2023 untuk jangka waktu satu tahun, maka pembayaran sewa awal akan dibayarkan pada 1 Juli 2023.

2. Penyewa membayar sewa di belakang

Pembayaran terakhir dilakukan ketika angsuran sebenarnya jatuh tempo pada bulan berikutnya. Angsuran harus mengandung unsur bunga dan cicilan pokok. Contoh: Jika sewa tanggal 1 Juli 2023, dengan jangka waktu 12 bulan yang sama, pembayaran sewa pertama jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2023, bersamaan dengan jumlah pembayaran yang sudah termasuk pokok ditambah bunga.

L. RISIKO PADA KEGIATAN SEWA GUNA USAHA

Berbagai risiko yang dihadapi perusahaan *leasing* dalam menjalankan kegiatannya di bawah pengawasan OJK (Triki & Abid, 2022) sebagai berikut:

1. Risiko penyewa gagal membayar barang yang disewa (*default risk*)

Risiko penyewa tidak membayar barang yang disewa sesuai kesepakatan, sehingga perusahaan *leasing* memiliki risiko tidak dapat kembalinya modal. Hal tersebut terjadi disebabkan perusahaan *leasing* memberikan agunan kepada penyewa yang tidak mendapatkan agunan dari sektor perbankan, dimana penyewa umumnya yang memiliki penghasilan rendah atau merupakan debitur

yang mempunyai latar belakang bermasalah dalam membayar angsuran. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut perusahaan *leasing* mempunyai cadangan besar (*reserves for loan losses*) serta memiliki *debt collector* untuk melakukan penagihan agunan kepada penyewa.

2. Risiko terjadinya likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas terjadi apabila perusahaan *leasing* mengalami kesulitan dalam menjual asetnya dalam bentuk agunan penyewa dan bisnis ke pasar sekunder dikarenakan tingginya risiko yang ada. Oleh karena itu, apabila membutuhkan modal secara tunai maka perusahaan *leasing* akan menjual *commercial papers*.

3. Risiko perusahaan *leasing* kesulitan memperpanjang agunan (*difficulty to roll-over the debts*)

Perusahaan *leasing* juga mengalami kesulitan dalam melakukan perpanjangan utang. Hal tersebut terjadi karena dapat memprediksi penarikan modal oleh kreditor dalam hal ini pemilik *commercial papers* berdasarkan waktu jatuh tempo, walaupun asset yang dimiliki perusahaan *leasing* di pasar sekunder sangat tipis karena tingginya risiko.

SOAL LATIHAN

1. Menggunakan kalimat Anda sendiri, jelaskan yang dimaksud dengan sewa guna usaha!
2. Jelaskan bagaimana cara kerja sewa guna usaha menggunakan hak opsi *finance lease* dan *operating lease*?
3. Jelaskan perbedaan antara lembaga keuangan bukan bank misalnya pegadaian dengan sewa guna usaha menggunakan kalimat Anda sendiri?

4. Menurut Anda, masih sesuaikan keberadaan perusahaan sewa guna usaha pada masa ekonomi digital saat ini? Jelaskan jawaban Anda!
5. Jelaskan apa risiko yang akan dialami perusahaan *leasing* jika penyewa (*lessee*) melakukan wanprestasi pada kontrak sewa guna usaha yang sudah disepakati! Jelaskan juga apa solusi yang Anda berikan supaya meminimalisir terjadinya wanprestasi pada kegiatan *leasing*!

BAB 5

MODAL VENTURA

A. DEFINISI MODAL VENTURA

Modal ventura dalam bahasa Inggris disebut *venture capital*. Modal ventura terkait risiko, di mana modal ventura didefinisikan sebagai investasi yang melibatkan risiko dalam bisnis atau perusahaan bisa disebut sebagai bisnis (Dossani & Kenney, 2022). Modal ventura adalah pendanaan berisiko tinggi. Perbedaan pendanaan antara modal ventura dan bank yang memberikan kredit atau kredit adalah bahwa modal ventura memberikan modal kepada perusahaan yang didanainya melalui pembiayaan ekuitas langsung di sana (Sofia, Pratiwi, Tan, Bachtiar, Putra & Hidayat, 2021)

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau Perusahaan Penerima Manfaat (PPM) adalah perusahaan yang menerima modal ventura. Obligasi konversi adalah alat yang dipakai pada konteks modal ventura, termasuk opsi yang bisa digantikan dengan saham PPU (Manigart & Sapienza, 2017:105). Biasanya, dalam pendanaan modal ventura, nyaris semua prasyarat keikutsertaan dalam pengelolaan PPU, sudah disepakati dalam perjanjian modal ventura. Penyetaraan ekuitas modal ventura mempunyai durasi sementara. Jangka waktu di beberapa negara

adalah dari 3 hingga 10 tahun. Untuk suatu jangka waktu di Indonesia, jangka waktu tersebut harus diinvestasikan paling lama 40 tahun, sesuai Perpres No. 2019-2019. 61/1988. Karakteristik ini membedakan modal ventura dari investasi konvensional.

B. TUJUAN PENDIRIAN MODAL VENTURA

Perusahaan modal ventura di Indonesia bisa dikelola melalui perbankan, badan keuangan, non-keuangan ataupun badan usaha yang lain. Rencana modal ventura ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengembangkan program yang spesifik, seperti program penelitian, sehingga proyek tersebut biasanya tidak hanya bersifat keuangan tetapi lebih bersifat ilmiah.
2. Pengembangan teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pendanaan bisnis ini hanya membawa manfaat jangka lama.
3. Ambil alih kepemilikan suatu perusahaan, pembiayaan melalui mengambil alih kepemilikan usaha dari usaha lain bertujuan untuk memperoleh laba yang lebih besar.
4. Kemitraan melawan kemiskinan, ditujukan untuk membantu pengusaha yang lemah, kekurangan modal tetapi tidak mempunyai jaminan materi, sehingga sulit memperoleh kredit.
5. Transfer teknologi dilakukan kepada perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama, guna meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk.
6. Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.
7. Dukungan untuk mendirikan usaha baru yang resiko kerugiannya sangat tinggi.

C. KEUNTUNGAN MODAL VENTURA

C.1 Bagi Perusahaan Mitra Bisnis

Keuntungan yang diperoleh perusahaan mitra usaha ialah bisa menjalankan kegiatan usaha, sebab dana pengembalian modal ventura sudah dibiayai oleh perusahaan modal ventura. Pada prakteknya, perusahaan mitra usaha membuat pengajuan modal usaha seringkali merupakan usaha kecil yang masih dalam tahap awal perkembangan usaha, walaupun pada kenyataannya tidak terbisa batasan apakah suatu usaha mungkin kemitraan usaha adalah usaha kecil dan masih dalam prosesnya. tahap awal. panggung. untuk mengembangkan kegiatan komersial.

Selain manfaat inti tersebut, Perusahaan Mitra Bisnis bisa menerima manfaat lain yang selalu berkaitan dengan manfaat inti sebagai berikut:

1. Peningkatan kemungkinan keberhasilan usaha.
2. Fleksibilitas pendanaan modal ventura memungkinkan bisnis Perusahaan Mitra Usaha bisa berjalan dengan lancar akhirnya kebutuhan dana investasi, kebutuhan pembiayaan operasional serta non operasional bisa dipenuhi dengan tepat..
3. Meningkatkan efisiensi operasi bisnis, bantuan yang bisa disalurkan oleh pemodal ventura tidak terbatas pada keuangan. Perusahaan modal ventura juga bisa terlibat dalam membantu pengelolaan kegiatan komersial perusahaan mitra, baik dalam hal keuangan, produksi, distribusi, dan pemasaran. Dukungan manajemen ini terutama ditujukan untuk meningkatkan kinerja bisnis perusahaan mitra bisnis dan mungkin meningkatkan keuntungan.

4. Meningkatkan kemampuan meminjam modal, mitra usaha Perusahaan yang membuat pengajuan modal usaha biasanya merupakan usaha kecil yang sedang dalam tahap permulaan pengembangan usahanya. Dengan dukungan finansial dan pengelolaan oleh perusahaan modal ventura, perusahaan mitra ini bisa berkembang dan meningkatkan kinerjanya. Perusahaan dalam kondisi yang lebih baik relatif cenderung berinteraksi dengan bank, terutama di bidang memperoleh bantuan kredit dari bank dan institusi keuangan lainnya.
5. Pertumbuhan bisnis yang membaik serta klaim reimbursement dan kompensasi yang cenderung lebih ringan sudah memberi peningkatan likuiditas perseroan. Likuiditas usaha yang membaik ini bisa digunakan dalam pengembangan usaha, seperti peningkatan kemampuan produksi, perluasan wilayah pemasaran, peningkatan mutu dan kualitas manusia serta sumber daya lainnya.

C.2 Bagi Perusahaan Modal Ventura

Keuntungan utama yang dibisa Perusahaan Modal Ventura meliputi 2 hal yaitu:

1. Perusahaan Modal Ventura menerima kompensasi atas pendanaan yang sudah diberikan kepada perusahaan mitra.
2. Perusahaan Modal Ventura membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan bisnis yang berjuang dengan modal.

Selain keuntungan utama, Perusahaan Modal Ventura juga memperoleh keuntungan lain yaitu:

1. Peningkatan keahlian secara teknis dan pengalaman pekerja dan staff Perusahaan Modal Ventura.

Pekerja dan staff perusahaan modal ventura akan meningkatkan pengalaman serta keahlian secara teknis mereka dalam menyelenggarakan beragam tipe bisnis dengan lebih sering membantu perusahaan mitra bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnis mereka. Peningkatan keterampilan dan pengalaman, selain menguntungkan pelamar, juga menguntungkan perusahaan modal ventura asal pelamar bekerja.

2. Peningkatan Informasi mengenai modal ventura

Keberhasilan mempunyai saham dan membantu pengelolaan perusahaan mitra usaha secara bertahap bisa meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan modal ventura khususnya di Indonesia.

D. TIPE PEMBIAYAAN MODAL VENTURA

D.1 Berdasarkan pada Pemberian Bantuan

Bantuan yang diberikan oleh pemodal ventura kepada perusahaan mitra bisa mencakup dua hal, bantuan keuangan dan bantuan manajemen. Berdasarkan cara pemberian bantuan tipe ini, mekanisme modal ventura bisa dibagi menjadi beberapa, antara lain:

1. *Single Tier Approach*

Cara ini menempatkan perusahaan modal ventura dalam dua fungsi sekaligus, pertama sebagai pemberi dukungan keuangan (dana perusahaan) serta kedua penyedia dukungan manajemen atau manajemen sekaligus (manajer perusahaan). Menurut definisi ini, pelaku utama yang terlibat pada program modal ventura yaitu:

- a) Perusahaan Modal Ventura
- b) Perusahaan Pasangan Usaha (*investee company*)

2. *Two Tier Approach*

Cara ini memberi kemungkinan perusahaan mitra bisa menerima dukungan finansial dan manajemen dari perusahaan modal ventura lain. Menurut definisi ini, pemangku kepentingan meliputi tiga pihak, antara lain:

- a) Perusahaan Modal Ventura yang memberi bantuan pembiayaan
- b) Perusahaan Modal Ventura yang memberi bantuan manajemen, dan
- c) Perusahaan Pasangan

D.2 Berdasarkan pada Metode Pengumpulan Dana

Para pemodal ventura pada umumnya bisa mengumpulkan modal dari kredit dan juga dari modal sendiri dengan banyak cara. Modal ekuitas ini bisa bersumber dari investor perseorangan, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, perusahaan publik besar, dan lain-lain. Dilihat dari metode penggalangan dana, modal ventura bisa dibagi atas dua tipe, antara lain:

1. *Leverage Venture Capital*

Modal ventura berasal dari perusahaan modal ventura yang sebagian besar dananya dikumpulkan dalam bentuk kredit dari beragam pihak yang dikenal sebagai *Leverage Venture Capital*.

2. *Equity Venture Capital*

Modal ventura dari perusahaan modal ventura yang sebagian besar dananya dikumpulkan dalam bentuk

modal sendiri dalam beragam bentuk dikenal sebagai *Equity Venture Capital*.

D.3 Berdasarkan pada Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikan, Perusahaan Modal Ventura bisa dikelompokkan dalam beberapa j tipe berikut:

a. *Private 'Venture-Capital' Company*

Perusahaan modal ventura yang belum *go public* atau belum menjual sahamnya pada bursa efek disebut *Private 'Venture-Capital' Company*.

b. *Public 'Venture-Capital' Company*

Perusahaan modal ventura yang sudah *go public* atau menjual sahamnya pada bursa efek disebut *Public 'Venture-Capital' Company*.

c. *Bank Affiliate 'Venture-Capital' Company*

Perusahaan modal ventura yang dibentuk oleh bank-bank yang mengalami surplus dana atau memang mempunyai misi spesifik dalam hal modal ventura disebut *Bank Affiliate 'Venture-Capital' Company*.

d. *Conglomerate 'Venture-Capital' Company*

Perusahaan modal ventura yang dibentuk atau dipunyai oleh beberapa perusahaan besar sehingga dinamai *Conglomerate 'Venture-Capital' Company*. Perusahaan Modal Ventura dengan tipe ini banyak eksis di negara Industri dan kepemilikan satu Perusahaan Modal Ventura bisa saja terdiri atas dua atau lebih perusahaan besar (Ratnasari, 2012:160)

E. SUMBER-SUMBER DANA MODAL VENTURA

Di dalam perusahaan, dana modal ventura berasal dari kontribusi modal pemegang saham atau laba yang tidak digunakan atau tidak dibagikan. Di luar perusahaan, sumber modal ventura diambil dari investor, pasar modal, kredit dari dunia perbankan, perusahaan asuransi dan dana pensiun (Wright & Robbie, 2022:322).

1. Investor Perseorangan

Investor individu ini lebih suka dan mengarah pada berinvestasi dalam perusahaan mempunyai kinerja baik serta sifatnya jangka singkat. Investor yang sabar dan mau menerima serta mengambil risiko tinggi dalam bisnis dianggap pemodal ventura spesifik dikarenakan dari sisi modal ventura susah mengharapkan pengembalian investasi yang signifikan dalam waktu 1 hingga 2 tahun.

2. Investor Institusi

Seringkali, perusahaan besar, utamanya di negara industri, mempunyai departemen terpisah khusus mengatur operasi modal ventura. Tanggung jawab departemen spesifik ini yaitu menerima serta melakukan evaluasi ide-ide, khususnya di sektor teknologi, untuk dilakukan pengembangan untuk menghasilkan produk teknologi baru agar bisa dibawa ke pasar.

3. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun

Institusi Non-bank ini adalah asal penting dana modal ventura. Potensi institusi sebagai investor di perusahaan modal ventura memperoleh dukungan dari sumber pendanaan jangka lama.

4. Perbankan

Dana modal ventura bisa dibisa dari bank yang mempunyai ketertarikan dengan bisnis modal ventura. Akan tetapi, kita harus berhati-hati dengan dana bank jangka yang singkat, sedangkan modal ventura bersifat jangka lama. Modal dari bank harus dipakai dalam mencukupi kebutuhan keuangan melalui mekanisme bagi hasil jangka singkat.

5. Badan Keuangan Internasional

Organisasi tersebut bisa bergabung bagian dari kumpulan dana modal usaha, utamanya berkenaan dengan usaha dalam mendukung pembangunan di daerah tertentu. Keuntungan dari sumber pendanaan ini, selain biayanya yang murah, seringkali merupakan tenggang waktu yang lama (Ratnasari, 2012:165).

F. PENGAWASAN MODAL VENTURA

Pengawasan modal ventura adalah proses mengawasi investasi pemodal ventura dalam bisnis. Pemantauan ini untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan rencana bisnis dan strategi investasi yang disepakati serta meminimalkan risiko investasi (Bernstein, Giroud & Townsend, 2016). Pemantauan ini bisa dilaksanakan baik pasif ataupun secara aktif. Metode pemantauan secara pasif dilakukan dengan memantau kegiatan perusahaan dan bila perlu dengan konsultasi. Pengawasan aktif melibatkan investor dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan.

Pengawasan modal ventura bisa dilakukan oleh pemodal ventura sendiri atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk. Selain itu, pemantauan ini bisa dilakukan secara berkala untuk

memastikan investasi modal ventura tetap aman dan memberikan hasil yang diinginkan. Ada beberapa tipe pengawasan modal ventura, antara lain:

1. Pengawasan aktif

Pengawasan aktif adalah pengawasan dimana investor terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan strategis perusahaan. Contohnya adalah investor ekuitas swasta yang mempunyai saham lebih besar dan mempunyai anggota dewan.

2. Pengawasan pasif

Pengawasan pasif adalah pemantauan yang tidak terkait langsung dengan operasi bisnis. Salah satu contohnya adalah memantau operasi bisnis dan memberikan nasihat hanya jika diperlukan.

3. Pengawasan operasional

Pengawasan operasional adalah pengawasan yang secara langsung melibatkan investor dalam pengelolaan bisnis sehari-hari. Contohnya adalah seorang investor memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan rencana bisnisnya.

4. Audit keuangan

Audit keuangan adalah tipe kontrol yang memastikan pelaporan keuangan perusahaan presisi serta sinkron dengan standar akuntansi yang ada. Contohnya adalah investor yang diaudit oleh peninjau independen atau tim audit internal.

5. Inspeksi lapangan

Inspeksi lapangan adalah tipe kontrol yang mencakup kunjungan ke kantor perusahaan. Contohnya adalah

investor mengunjungi pabrik perusahaan untuk memastikan perusahaan berjalan lancar.

6. Evaluasi risiko

Penilaian risiko adalah tipe pengendalian yang ditujukan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul dalam investasi modal ventura dan menemukan langkah atau solusi untuk mengurangi risiko tersebut. Misalnya, investor melakukan penilaian risiko secara berkala untuk memastikan keamanan investasinya.

G. PEMANTAUAN MODAL VENTURA

Pemantauan modal ventura dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis yang diinvestasikan beroperasi sesuai dengan rencana bisnis yang disepakati dan untuk meminimalkan risiko investasi (Kazbekova, Shainurov & Kultanova, 2022). Tipe kontrol yang dilakukan bisa bervariasi tergantung pada strategi investasi pemodal ventura dan saham dalam bisnis. Ada beberapa cara untuk memantau modal ventura yang biasa dilakukan oleh perusahaan, antara lain:

1. Memantau kinerja perusahaan

Perusahaan modal ventura akan secara teratur memantau aktivitas perusahaan yang sudah menerima investasi. Aktifitas tersebut dilaksanakan untuk menegaskan bisnis beroperasi berdasarkan rencana bisnis yang disepakati dan mencapai tujuan yang dikeluarkan.

2. Membentuk komite pengawasan

Perusahaan modal ventura bisa membentuk komite pengawas untuk mengawasi operasi perusahaan dan memberikan saran dan rekomendasi kepada perusahaan yang sudah menerima

investasi. Komite pengawas ini bisa mencakup anggota perusahaan modal ventura dan profesional yang relevan.

3. Mengadakan rapat rutin

Perusahaan modal ventura dan perusahaan yang menerima investasi bisa mengadakan pertemuan rutin untuk membahas operasi perusahaan, strategi bisnis, dan rencana masa depan. Pertemuan ini bisa membantu mengklarifikasi masalah dan menghasilkan solusi untuk meningkatkan kinerja bisnis.

4. Memeriksa laporan keuangan

Perusahaan modal ventura bisa secara berkala mengaudit laporan keuangan perusahaan investee untuk memastikan bahwa perusahaan mengelola keuangannya dengan benar dan memenuhi tujuan keuangan yang dikeluarkan.

5. Memberikan dukungan dan sumber daya

Perusahaan modal ventura bisa memberikan dukungan dan sumber daya kepada perusahaan yang sudah menerima investasi untuk membantu mereka meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan mereka. Pengawasan modal ventura sangat penting untuk memastikan bahwa investasi modal bahwa investasi modal ventura menghasilkan pengembalian yang diharapkan. Perusahaan modal ventura harus memilih perusahaan dengan potensi pertumbuhan dan memantau kinerja mereka secara teratur untuk memastikan bahwa investasi mereka berjalan dengan baik.

H. TANTANGAN MODAL VENTURA DI ERA EKONOMI DIGITAL

1. Kemudahan diakses oleh nasabah terutama para pelaku UMKM

2. Semakin terbukanya ruang untuk menuangkan visi hidup dalam kegiatan nyata
3. Semakin terbuka terhadap kegiatan-kegiatan yang mempunyai keberpihakan pada pelestarian lingkungan hidup
4. Membantu orang muda terjun dalam bisnis *startup* sebagai hasil kreativitas dan inovasi mereka

I. BEBERAPA PERUSAHAAN MODAL VENTURA YANG ADA DI INDONESIA DAN PERKEMBANGANNYA.

Berikut nama-nama perusahaan Modal Ventura yang terdaftar di Indonesia per Agustus 2022:

1. East Ventures
2. Alpha JWC Ventures
3. Mandiri Capital
4. Intudo Ventures
5. MDI Ventures
6. Astra Vitra Ventura
7. Bima Artha Ventura
8. Celebes Artha Ventura
9. Ivaro Ventura
10. Lima Ventura
11. Sarana Kalsel Ventura
12. Sarana Lampung Ventura
13. Sosial Interprener Indonesia
14. Vasham Kosha Sejahtera
15. Ventura Ginat Asia

Sebelum masa pandemi, terbisa banyak perusahaan yang berusaha di sektor Modal Ventura. Bulan Oktober 2018 setidaknya terbisa 65 perusahaan modal ventura yang tercatat

OJK. Di tingkat dunia, kiprah perusahaan modal ventura Indonesia bukannya tanpa prestasi. Dari 5 perusahaan modal ventura di atas ada satu yang menduduki peringkat 6 dunia dari top 10 perusahaan modal ventura dunia yang termasuk perusahaan modal ventura satu-satunya berasal dari Asia Tenggara, sementara 7 perusahaan modal ventura mempunyai asal dari Amerika dan satu dari China. Pemeringkatan di tingkat dunia didasarkan pada jumlah *startup* yang dibiayai setiap kuartal dan hal ini dilaporkan *CB Insight* dalam laporan *State of Venture* yang dirilis 11 Oktober 2022. Jumlah bisnis *startup* yang dibiayai mencapai 25 perusahaan *startup* dan unik selama kuartal III tahun 2022.

SOAL LATIHAN

1. Rumuskan dengan kalimat Anda sendiri, apakah perusahaan Modal Ventura?
2. Sebutkan siapa saja *stakeholder* perusahaan Modal Ventura dan apa peran masing-masing?
3. Menurut Anda apakah keberadaan perusahaan masih relevan di era ekonomi digital saat ini? Jelaskan alasan jawaban Anda!
4. Jika dibandingkan lembaga keuangan yang lain apakah kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan Modal Ventura?
5. Untuk mengembangkan diri dan bertahan hidup di era pesatnya penggunaan teknologi digital, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pemilik perusahaan Modal Ventura? Jelaskan alasan jawaban anda!

BAB 6

DANA PENSIUN

A. PENGERTIAN DANA PENSIUN

Pengertian dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 merupakan badan hukum yang menyelenggarakan dan menyelenggarakan skema yang memberi janji manfaat pensiun kepada para anggotanya. Pengertian ini mengandung pengertian bahwa dana pensiun adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan program pensiun yang mempunyai tujuan memberikan manfaat kepada pekerja perusahaan, utamanya mereka yang pensiun. Pengelolaan pensiun bisa diselenggarakan oleh pemberi kerja atau dialihdayakan ke institusi keuangan yang menyediakan jasa pengelolaan skema pensiun.

Sedangkan menurut para ahli antara lain:

1. *Pension fund is a financial institution that control assets and distributes income after they have retired from gainful employed* (Thomas & Spataro, 2016:10).
2. Dana pensiun ialah institusi (badan hukum) yang menyelenggarakan dan melaksanakan program yang memberi janji manfaat pensiun (Pasal 1 butir 1 UU No. 11/1992).

3. Program pensiun merupakan suatu skema yang mengusahakan manfaat pensiun untuk pesertanya.

B. LATAR BELAKANG DANA PENSIUN

Dana pensiun merupakan solusi alternatif untuk menjamin kesejahteraan karyawan (Drucker, 2017:48). Banyak faktor yang mendukung masa pensiun, antara lain usia pensiun, usia pensiun (lansia), kecacatan, dan kematian. Dana pensiun itu sendiri diselenggarakan sebagai dana pensiun. Ada dua tipe program pensiun yang biasa digunakan oleh perusahaan swasta dan publik serta pegawai pemerintah: program manfaat pasti dan program iuran pasti. Program manfaat pasti adalah program pensiun berbiaya rendah yang diatur oleh peraturan dana pensiun, sedangkan skema pensiun iuran pasti adalah skema pensiun yang menentukan besarnya iuran yang dilakukan oleh karyawan dan perusahaan pemberi kerja (Andonov, Bauer & Cremers, 2017). Tunjangan yang diterima karyawan dihitung berdasarkan pembayaran kumulatif dan hasil pengembangan atau investasi. Dana pensiun adalah badan hukum yang menyelenggarakan dan mengelola program pensiun yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan tersendiri yang menyisihkan dana untuk penyelenggaraan dana pensiun yang memberikan penghasilan tetap bagi karyawan setelah pensiun (Thomas & Spataro, 2016:15). Pada prinsipnya, dana pensiun adalah solusi alternatif untuk memberikan tunjangan kepada karyawan yang meminimalkan atau membatasi risiko di masa depan seperti kehilangan pekerjaan, hari tua, kecelakaan fatal hingga cacat atau kematian. Risiko ini mempengaruhi kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemungkinan terjadinya risiko tersebut telah diambil langkah-langkah

preventif, seperti pembentukan sistem pensiun, yang dapat dilakukan oleh perusahaan swasta maupun oleh negara. Dana yang dihimpun oleh dana pensiun merupakan sumbangan dari karyawan dan/atau pemberi kerja. Untuk membiayai pensiun ini, dana pensiun yang ada menyisihkan dana selama masa kerja alih-alih upah yang diperoleh. Dengan kata lain, rencana pensiun dapat memberi karyawan penghasilan berkelanjutan setelah pensiun.

Satu dari beberapa badan keuangan yang mempunyai dana pensiun yaitu PT. Tbk Bank Tabungan Pensiun Nasional. (BTPN) didirikan pada tahun 1958 di Bandung. Bank ini awalnya didirikan dengan nama Badan Pensiun Pegawai Bank (BAPEMIL) dan mempunyai beberapa skim dana pensiun, salah satunya adalah kredit untuk para pensiunan yang disebut Kredit Pensiun Sejahtera. Dengan adanya Kredit Pensiun Sejahtera, bank berharap para pensiunan bisa memanfaatkan masa pensiunnya dengan maksimal, misalnya membuka usaha agar tetap produktif meski tiba di Usia Pensiun.

C. TUJUAN DAN AZAS DANA PENSIUN

C.1 Tujuan Pokok

Tujuan utama Dana Pensiun adalah memberikan perlindungan asuransi jiwa bagi peserta dan keluarganya, dimana inti dari program pensiun meliputi:

1. Mendorong masyarakat dan pekerja agar senantiasa siap menghadapi masa depan utamanya di hari tua.
2. Mendorong masyarakat dan pekerja agar menyisihkan sebagian dari penghasilan yang dibisa selama masih aktif bekerja di program pensiun.

C.1.1 Bagi Pemerintah

Menciptakan sumber pembiayaan jangka lama baru untuk pembiayaan pembangunan. Skema pendanaan pensiun memberi kemungkinan penghimpunan dana yang termasuk salah satu dana yang dibutuhkan dalam pembiayaan dan penguatan pembangunan negara.

C.1.2 Bagi Pemberi Kerja

Apabila dilihat dari segi pemberi kerja, maksud penghimpunan dana pensiun yaitu memberikan penghargaan kepada karyawan yang sudah lama bekerja di suatu perusahaan, sehingga karyawan mendapatkan jaminan di masa tidak produktif lagi dan semakin termotivasi untuk bekerja yang akhirnya meningkatkan kinerja karyawan.

C.1.3 Bagi Pekerja

Apabila dilihat dari segi pekerja, maksud penghimpunan dana pensiun adalah antara lain:

1. Rasa aman untuk masa yang akan datang
2. Pekerja menginginkan keamanan ekonomi sebab pembiasaan yang mereka terima di masa pensiun. Ekspektasi ini akan memberi pengaruh pada kinerja saat ini, ketika masih berproduksi.
3. Kompensasi yang lebih baik
4. Pekerja memperoleh manfaat dari remunerasi tambahan, meskipun cuma bisa menikmati itu saat mereka memenuhi usia pensiun atau ketika mereka berhenti bekerja.

C.1.4 Bagi Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan akan tercipta. Dengan adanya program pensiun milik pekerja dan wiraswasta, penbisaan mereka akan meningkat dan mereka akan lebih tenang karena pada masa pensiun mereka akan mempunyai tambahan penbisaan bulanan yang stabil.

C.2 Asas, Fungsi, dan Norma Dana Pensiun

C.2.1 Asas

Pada segi pengelolaan dana pensiun. Pemerintah menganut beberapa asas pokok, yaitu antara lain:

1. Pelaksanaan dilakukan dengan sistem pendanaan

Tiap pelaksanaan skema pensiun wajib diselenggarakan dengan mengumpulkan dana yang cukup untuk menutupi manfaat peserta. Penambahan uang tersebut berasal dari sumbangan dan hasil dari perkembangannya. karenanya, tidak diperbolehkan mendirikan dana pensiun di perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun (UU No. 11 Tahun 1992).

2. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri

Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan membentuk "cadangan pensiun" di akun pendiri/perusahaan. Kepastian pemisahan ini diformalkan dengan dibentuknya organisasi dana pensiun yang berbadan hukum. Kekayaan dana pensiun dikelola sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai dana pensiun dan dokumen pembinaan.

3. Kesempatan untuk mengumpulkan dana pensiun

Tiap-tiap pemberi kerja (individu atau organisasi yang mempekerjakan pekerja) mempunyai kemampuan untuk membentuk dana pensiun bagi pekerjanya. Ketetapan untuk mendirikan dana pensiun atas inisiatif pemberi kerja memberi janji manfaat pensiun kepada pekerjanya. Janji ini mempunyai akibat finansial, yaitu kewajiban pemberi kerja untuk membayar sumbangan. Intinya dalam hal ini ialah bahwa keputusan untuk berkomitmen pada manfaat pensiun ialah komitmen dengan akibat finansial.

4. Penundaan manfaat

Pembayaran hak peserta cuma bisa diberikan sesudah peserta pensiun. Berdasarkan pertimbangan bahwa pengumpulan modal sebagai bagian dari pelaksanaan program pensiun ditujukan agar mencukupi keharusan pembayaran manfaat peserta pensiun.

5. Pembinaan dan pengawasan

Penyelenggaraan dan pemanfaatan kekayaan dana pensiun wajib dilindungi dar manfaat yang bisa mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan utama pembentukan dana, ialah pemenuhan kewajiban membayar manfaat peserta. Selain sistem pengawasan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengelolaan Dana Pensiun Departemen Perbendaharaan, pengawasan juga menjadi kewajiban pengurus pensiun untuk melaporkan kepada pengurus dana pensiun anggotanya.

6. Pelaksanaan dilakukan melalui sistem pendanaan

Setiap pelaksanaan skema pensiun wajib dilaksanakan melalui pengumpulan dana yang cukup untuk menutupi manfaat peserta. Penggalangan dana dilakukan dengan donasi dan hasil pengembangannya. Oleh karena itu, mendirikan dana pensiun di suatu perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun tidak diperbolehkan (UU No. 11 Tahun 1992).

7. Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri

Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan membentuk "cadangan pensiun" di akun pendiri/perusahaan. Kepastian pemisahan ini diformalkan dengan dibentuknya organisasi dana pensiun yang berbadan hukum. Kekayaan dana pensiun dikelola sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai dana pensiun dan dokumen pembinaan.

8. Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun

Setiap pemberi kerja (individu atau organisasi yang mempekerjakan pekerja) mempunyai kemampuan agar membentuk dana pensiun bagi pekerjanya. Ketetapan untuk mendirikan dana pensiun atas inisiatif pemberi kerja memberi janji manfaat pensiun kepada pekerjanya. Janji ini mempunyai akibat finansial, ialah kewajiban pemberi kerja untuk membayar sumbangan. Intinya pada hal ini ialah bahwa ketetapan untuk berkomitmen pada manfaat pensiun adalah komitmen dengan akibat finansial.

9. Penundaan manfaat

Biaya keanggotaan hanya dapat dibayarkan setelah peserta keluar. Hal ini dilakukan atas dasar bahwa dengan adanya

penghimpunan dana untuk penyelenggaraan program pensiun maka kewajiban membayar hak pensiun harus terpenuhi.

10. Pembinaan dan pengawasan

Penyelenggaraan dan pemanfaatan kekayaan dana pensiun wajib dilindungi dari pengaruh manfaat yang bisa menyebabkan tidak bisa tercapai tujuan utama pembentukan dana, ialah pemenuhan kewajiban membayar manfaat anggota. Selain sistem pemantauan dan pelaporan yang dikelola oleh Yayasan Pensiun Departemen Perbendaharaan, kewajiban pengelola pensiun untuk melapor kepada pengurus dana pensiun anggota juga dipantau.

C.2.2 Fungsi

Fungsi rencana pensiun harus didefinisikan secara jelas supaya bisa menggapai tujuan yang dimaksudkan. Fungsi dari program pensiun meliputi:

1. Asuransi

Seorang anggota yang wafat atau menjadi cacat sebelum umur pensiun bisa menerima pembayaran asuransi untuk menutupi biaya dana pensiun umum. Waktu pekerja bukanlah harga tetap. Jika pekerja kehilangan kapasitas kerjanya secara permanen (cacat permanen hingga tidak mampu lagi bekerja atau wafat), pekerja tersebut diberi jaminan akan menerima pensiun. Namun, jumlah yang diterima masih belum penuh atau kurang dari pegawai yang sudah menyelesaikan masa kerja berdasarkan perhitungan awal.

2. Tabungan

Seluruh sumbangan peserta dan sumbangan sponsor ialah simpanan untuk dan atas nama peserta sendiri. Kontribusi pekerja bulanan bisa dianggap sebagai tabungan yang dibuat oleh peserta. Kontribusi ini merupakan akibat dari manfaat yang akan diberikan kepada pekerja di masa depan.

3. Pensiun

Semua iuran peserta dan pemberi kerja, serta hasil administrasinya, dibayarkan kepada peserta dan pasangannya sebagai manfaat pensiun seumur hidup sejak bulan pertama setelah mencapai usia pensiun penuh.

C.2.3 Norma

Norma adalah peraturan yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan program pensiun agar pensiunan terjamin masa depannya sesudah sudah tidak mampu lagi bekerja. Kriteria perhitungan manfaat pensiun, nilai pertanggungan, nilai pengembalian dan cara pembayaran ditentukan antara lain:

1. Manfaat pensiun bagi peserta serta keluarganya berdasarkan pada pengumpulan sumbangan pada cadangan wajib selama waktu keanggotaan, ditambah premi dari cadangan bonus untuk dan atas nama peserta yang membutuhkan.
2. Reasuransi ditujukan kepada keluarga anggota yang sudah wafat atau cacat sebelum memenuhi usia pensiun; berdasarkan nilai sumbangan yang seharusnya dikumpulkan pada saat peserta mencapai usia pensiun. Pada saat yang sama, sejumlah bonus lainnya akan diberikan kepada dan atas nama peserta. Pembayaran bisa dilaksanakan secara berkala (setiap bulan).

3. Nilai Tunai untuk peserta yang keluar sebelum memenuhi waktu keanggotaan tiga tahun maka berdasarkan pengumpulan kontribusi mereka sendiri ditambah bonus dari *bounty pool*.
4. Apabila anggota mengundurkan diri sesudah tiga tahun, maka perhitungan nilai tebusan berdasarkan pada pungutan sumbangan sendiri dan sumbangan pemberi kerja dan premi.
5. Dana pensiun, uang jaminan dan uang penghasilan tunai dibayarkan kepada ahli waris/ahli waris utama peserta yang namanya tercantum dalam laporan dana pensiun.

D. SISTEM PEMBAYARAN PENSIUN

Ada dua bentuk pembayaran pensiun bagi pekerja (Hinz, Rudolph, Antolin & Yermo, 2010:43) yaitu:

1. Pembayaran Secara Sekaligus (*Lump Sum*)

Lump sum adalah metode pembayaran yang melibatkan pembayaran sejumlah besar uang sekaligus. Metode pembayaran ini terutama digunakan oleh perusahaan swasta. Terutama bagi mereka yang tidak mempunyai rencana pensiun di perusahaannya. Umumnya dana pensiun diterapkan dalam bentuk santunan karena sudah mengabdikan puluhan tahun. Dana kompensasi merupakan bentuk apresiasi atau loyalitas.

2. Pembayaran Secara Berkala (*Annuity*)

Berdasarkan teori keuangan, anuitas merupakan sebuah rangkaian sistematis yang melibatkan penerimaan atau pembayaran yang teratur selama jangka waktu tertentu. Anuitas pada dasarnya adalah kontrak antara pelanggan

dan perusahaan asuransi yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk membayar.

Misalnya, dalam situasi kenaikan harga, masyarakat relatif lebih memilih pembayaran pensiun dengan metode tertentu dikarenakan nilai uang yang diperoleh sekarang tentu saja lebih tinggi di masa depan. Selain itu, dana pensiun yang diterima secara sekaligus bisa digunakan untuk menjalankan usaha yang memberikan hasil yang berkelanjutan. Hal ini bisa diberlakukan jika orang bertindak berdasarkan asumsi ini. Namun, tidak semua orang bisa melakukan ini. Memang, dalam banyak kasus pembayaran satu kali pihak yang berkepentingan bisa diselesaikan; dan jika mantan pekerja, dalam hal ini penerima manfaat, tidak bisa mengelola jumlah yang diterima, maka di masa mendatang pihak yang bersangkutan akan menghadapi kesulitan keuangan. Oleh karena itu, dana pensiun akan berbeda jalan dengan tujuan konstitusionalnya untuk menjamin hari tua. Apalagi jika dilihat dari perspektif ekonomi makro, memberikan sederet keuntungan akan mempercepat inflasi karena jumlah uang yang beredar akan meningkat dan bisa langsung dikonsumsi, tidak ada lagi uang yang tersisa untuk dibelanjakan investasi.

E. TIPE-TIPE DANA PENSIUN

Organisasi dana pensiun berdasarkan Pasal 2 UU No. 11 tahun 1992, bisa dibedakan menjadi dua kategori (tipe), khususnya antara lain:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Organisasi ini didirikan oleh perseorangan atau badan hukum yang mempekerjakan pemberi kerja, sebagai pendiri dan pengelola program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, untuk kepentingan seluruh atau sebagian karyawan sebagai peserta dan kewajiban yang timbul terhadap pemberi pekerjaan. Beberapa faktor harus dipertimbangkan dalam program pensiun pemberi kerja:

- a) Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 1992 mengenai Peraturan Dana Pensiun Pemberi Kerja Ketentuan yang merangkap ketentuan antara lain:
 - (1) Nama dana pensiun yang terkait
 - (2) Nama pendiri
 - (3) Pekerja yang mempunyai hak untuk sebagai peserta dan persyaratan untuk menjadi peserta.
 - (4) Nama mitra pendiri
 - (5) Tanggal pembentukan dana pensiun
 - (6) Pendirian kekayaan dana pensiun yang dipisah dari kekayaan pemberi kerja.
 - (7) Maksud dan tujuan pembentukan dana pensiun
 - (8) Masa jabatan pengurus dan dewan pengawas, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengurus, dewan pengawas, peserta, dan pemberi kerja.
 - (9) Jumlah sumbangan pada program pensiun dan formula manfaat pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan.
 - (10) Prosedur pembayaran manfaat pensiun serta manfaat lainnya

- (11) Prosedur pembentukan dan penggantian pihak yang mempunyai hak pada manfaat pension jika peserta sudah wafat.
 - (12) Prosedur modifikasi peraturan dana pensiun dan prosedur penutupan dan penyelesaian dana pensiun.
- b) Pasal 5 Undang-Undang Nomer 11 tahun 1992 ayat 1 Berdasarkan sisi pandang pendiriannya yaitu antara lain:
- (1) Peraturan dana pensiun
 - (2) Pernyataan tertulis dari pendiri yang menyatakan keputusan untuk menyelenggarakan dana pensiun dan memberlakukan peraturan dana pensiun
 - (3) Peraturan dana pensiun yang ditentukan oleh pendiri
 - (4) Petunjuk investasi
 - (5) Pelaporan investasi
 - (6) Pembentukan pengurus, dewan, dan penerimaan titipan
- c) Kepengurusan dan pelaporan
- Pengurus dana pensiun ditunjuk oleh pendiri dan bertanggung jawab kepadanya atas pengelolaan dana pensiun. Penunjukan ini berlaku paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Direksi pelaksana dana pensiun wajib memberikan informasi kepada peserta, khususnya mengenai neraca dan perhitungan hasil usaha, dalam bentuk, hierarki dan batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- d) Penggabungan atau pemisahan dana pensiun
- Penggabungan dana pensiun umumnya dimungkinkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Dana pensiunan yang dilakukan penggabungan mempunyai program pensiun serupa
 - (2) Memaksa pemberi kerja untuk bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan waktu kerja peserta
 - (3) Penggabungan DPPK yang satu dengan DPPK yang lain tidak boleh Menteri Keuangan.
- e) Pengalihan kepesertaan

Pengalihan peserta dari satu dana pensiun ke dana pensiun lain yang merupakan kebijakan dari DPPK bisa dilakukan dengan ketentuan antara lain:

- (1) Kedua program dana pensiun ialah sama.
- (2) Pemberi kerja harus bertanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan waktu kerja dari kelompok pekerja yang dipindahkan sebagaimana ditentukan dalam piagam dana pensiun sebelum pemindahan berlaku.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 4, dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi orang perseorangan. Bagi pegawai bank atau perusahaan asuransi jiwa koperasi, pegawai dan kontraktor dipisahkan dari dana pensiun pemberi kerja.

Oleh karena itu, bank komersial dan perusahaan asuransi dapat menawarkan dua tipe dana pensiun. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPK) dan Dana Pensiun

Lembaga Keuangan (DPLK). Prasyarat untuk mendirikan dana pensiun diantaranya:

- a) Perusahaan Asuransi Jiwa
 - (1) Memastikan kemampuan membayar sesuai ketentuan undang-undang perasuransian dan piagam asuransi sekurang-kurangnya 8 bulan terakhir.
 - (2) Mempunyai kesanggupan dalam melaksanakan DPLK dengan bukti kesiapan dalam bidang organisasi dan personel serta kesiapan dalam hal organisasi dan personel serta kesiapan sistem administratif.
 - (3) Investasi yang sehat menghasilkan keuntungan yang cukup dari portofolio investasi dan investasinya tidak berbeda dengan peraturan investasi industri asuransi.
 - (4) Mempunyai cakupan berkelanjutan yang baik selama minimal 2 tahun. Acuananya adalah terminasi suatu enklosur yang nilai penyerahannya kurang dari 20%
 - (5) Dapat melaporkan hasil penilaian solvabilitas dan laporan investasi perusahaan
 - (6) Sudah melaksanakan usaha minimal 5 tahun
- b) Bank Umum
 - (1) Memenuhi tingkat kesehatan bank
 - (2) Mempunyai kesanggupan untuk menyelenggarakan dana pensiun
 - (3) Siap memberikan laporan triwulanan mengenai kesehatan bank secara keseluruhan, serta

permodalan, kualitas aset yang menguntungkan dan pemenuhan Batasan Kredit Minimum (BMPK).

F. PROGRAM PENSIUN WAJIB

Program pensiun adalah program yang bertujuan untuk memberikan manfaat pensiun kepada peserta (Giesecke & Rauh, 2023). Menurut UU No. 11 Tahun 1992, jaminan hari tua meliputi lima tipe, yaitu:

1. Program pensiun sumbangan pasti

Skema pensiun iuran pasti adalah skema pensiun yang jumlah pembayarannya dicatat dalam dana pensiun, dan semua sumbangan serta hasil pengembangan dicatat dalam rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun (Pasal 8 UU No. 1)11/1992). Rumus umum untuk menentukan jumlah biaya yang harus dibayar antara lain:

a) *Money Purchase Plan*

Menentukan kontribusi pekerja dan pemberi kerja. Kontribusi dikreditkan ke akun masing-masing peserta (akun individu) dan kemajuan terakumulasi. Utang manfaat pensiun dikurangkan dari jumlah ini.

b) *Saving Plan*

Hampir sama dengan program sumbangan pasti, hanya biayanya saja yang berbeda, karena pekerja yang menentukan. Untuk menentukan besaran sumbangan, beberapa faktor harus diperhatikan, antara lain seperti berikut:

- (1) Besarnya nilai manfaat atau imbalan (benefit).
- (2) Usia rata-rata pekerja.

- (3) Skala gaji perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Jumlah masa kerja.

Manfaat dari program pensiun iuran pasti dapat dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Sumbangan kumulatif dan hasil pengembangan kurang dari 12 juta dan bisa dibayarkan sekaligus.
- b) Mantan pegawai yang mempunyai hak mengikuti program pensiun tangguhan bisa melakukan prosedur menikmati manfaat pensiun sejak mencapai usia pensiun penuh sebelum usia pensiun. Jumlah manfaat dihitung dan ditentukan pada saat orang tersebut pensiun.
- c) Jika diinginkan, peserta dapat, dalam kondisi tertentu, memperoleh pensiun seumur hidup dari perusahaan asuransi jiwa dengan syarat:
 - (1) Janda atau anak menerima pensiun hari tua yang paling sedikit 60% dari pensiun hari tua maksimum 100% dari pensiun yang dipilih.
 - (2) Dalam memilih indeks pensiun harus diperhatikan isi UU Dana Pensiun dan ketentuan pelaksanaannya serta ketentuan dana pensiun.

2. Program pensiun imbalan atau imbalan pasti

Program ini merupakan skema pensiun yang kegunaannya ditentukan sesuai ketentuan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program iuran pasti. Rumus yang biasa digunakan untuk menentukan besarnya manfaat pensiun untuk tipe program ini adalah Program Pensiun Pendapatan Akhir, yang dihitung berdasarkan persentase gaji akhir peserta pada usia pensiun.

3. Program pensiun berdasarkan kepada keuntungan

Program ini ialah program iuran pasti di mana iuran pemberi kerja dibayarkan sesuai dengan formula yang digabungkan dengan manfaat pemberi kerja. (Melihat: Pasal 1 UU No. 11 Tahun 1992) Rumusan yang biasa digunakan untuk menentukan besarnya iuran adalah skema pensiun saling menguntungkan, yaitu skema pensiun yang dana atau pembayarannya berasal dari persentase tertentu dari perusahaan sebelumnya. Pembayaran berubah setiap tahun sesuai dengan laba perusahaan.

4. Program pensiun wajib

Skema pensiun wajib yang dijalankan oleh badan publik, seperti PT. Taspen dan PT ASABRI kepada pegawai PNS, anggota TNI/POLRI dan pejabat Departemen Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan untuk pekerja lainnya, program pensiun disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

G. PROGRAM PENSIUN SUKARELA

Program pensiun sukarela meliputi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Badan Keuangan (DPLK). DPPK dibentuk oleh seseorang atau organisasi untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau program sumbangan pasti. Beberapa atau semua pekerja adalah anggota dan mempunyai kewajiban kepada pemberi kerja.

H. BERAGAM PERMASALAHAN DANA PENSIUN DI MASA EKONOMI DIGITAL

Dana pensiun penting untuk kesejahteraan pensiunan hingga hari tua. Banyak tawaran sudah diterima selama bekerja untuk simpanan pensiun. Namun, dengan munculnya banyak masalah terkait tabungan pensiun, baik dalam bentuk asuransi maupun tabungan jangka lama, para pensiunan kehilangan tempat yang bisa diandalkan untuk mengelola dana pensiunnya. Di usia muda, kehebatan fisik dan psikis mereka yang masih muda membuat mereka benar-benar lemah dalam daya juang dan kekuatan fisik. Adakah yang tertarik dengan mereka menggunakan utilitas berbeda saat menggunakan *Internet of Things* (IOT). Kita harus berpikir serius untuk memenuhi kebutuhan tidak hanya terbatas pada pasar. Tawaran yang nyaman dan praktis yang tidak mengharuskan manula mengantre di bank setiap bulan untuk penarikan dana pensiun. Era ekonomi digital tidak hanya membuat hidup lebih mudah bagi pengusaha muda dan produktif. Mendampingi kaum dhuafa dan terlantar bukanlah tantangan hati nurani yang sederhana karena harus diwariskan kepada generasi berikutnya demi terus melayani para pensiunan.

SOAL LATIHAN

1. Jelaskan pada teman-teman Anda, dari mana Anda mengenal Dana Pensiun dan jelaskan bagaimana kesan Anda ketika pertama kali mendengar istilah Dana Pensiun!
2. Siapakah *stakeholder* Dana Pensiun, jelaskan peran mereka masing-masing!
3. Kemudahan dan kenyamanan adalah kunci utama dalam melayani seorang nasabah. Menurut Anda apakah Dana

Pensiun sudah melaksanakannya dengan baik? Jika belum, apa saran Anda berkaitan pelayanan prima bagi para nasabahnya?

4. Memanfaatkan teknologi digital yang menawarkan kemudahan dan efisiensi, mungkinkah nasabah Dana Pensiun yang rata-rata berusia lansia memanfaatkannya? Jelaskan jawaban Anda!
5. Siapakah penerima manfaat terbesar dengan keberadaan lembaga keuangan yang disebut Dana Pensiun? Apakah Anda setuju dengan berbagai kebijakan berkaitan dengan Dana Pensiun yang berlaku saat ini? Adakah kebijakan yang perlu diperbaiki? Jelaskan jawaban Anda!

BAB 7

PEGADAIAN

A. PENGERTIAN PEGADAIAN

Lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK berdasarkan hukum gadai dan mempunyai kegiatan dalam bentuk pembiayaan pinjaman untuk mencukupi keperluan konsumen baik kebutuhan produktif dan konsumtif disebut Pegadaian. Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, gadai dapat didefinisikan sebagai hak yang didapatkan seseorang yang memiliki piutang terhadap benda bergerak yang diberikan kepadanya oleh seseorang yang mempunyai utang. Berdasarkan Pasal 1150 tersebut, maka penerapan gadai semestinya mencukupi hal-hal berikut antara lain (OJK, 2019): hanya barang bergerak yang bisa digadaikan, memberikan kuasa benda terhadap pihak yang menerima barang yang digadaikan sehingga mendapatkan pelunasan sebelum tagihan kreditur lain.

Tahun 2022 OJK melaksanakan survei SNLIK (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) dan hasilnya indeks literasi keuangan sejumlah 49,68% serta indeks inklusi keuangan sejumlah 85,10%, serta menjelaskan masyarakat Indonesia belum memahami upaya menaikkan kualitas dalam mengambil keputusan investasi serta mengelola keuangan

yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup (www.ojk.go.id). Inklusi keuangan adalah kemudahan akses akan bermacam-macam lembaga, produk, serta layanan jasa keuangan formal sebanding dengan keperluan serta kapabilitas masyarakat sehingga dapat mendorong taraf hidup masyarakat menjadi lebih sejahtera (*Organization for Economic Co-operation and Development*, 2020). Oleh karena itu, pegadaian sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan mengoptimalkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan literasi dan inklusi keuangan untuk memacu peningkatan akses keuangan masyarakat. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Rahayu & Rahmawati (2019); Senda, Rahayu & Rahmawati (2020); Iriani, Rahayu & Rahmawati (2021); Rahayu & Rahmawati (2022); dan Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan keputusan investasi seseorang. Semakin meningkatnya literasi keuangan, maka seseorang dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan lebih baik sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang tepat serta akhirnya meningkatkan taraf hidupnya.



Gambar 7.1: Logo dan Slogan PT. Pegadaian (Persero)

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/> (diakses tanggal 20 Mei 2023)

Gambar 7.1 menjelaskan logo yang digunakan PT. Pegadaian (Persero) yakni lingkaran berjumlah tiga yang berkaitan menunjukkan tiga layanan utama dari PT. Pegadaian (Persero) meliputi lingkaran pertama menginterpretasikan produk pembiayaan berdasarkan gadai dan mikro, lingkaran kedua menginterpretasikan produk layanan emas, serta lingkaran ketiga menginterpretasikan aneka jasa lainnya. Sedangkan simbol timbangan memiliki arti keadilan serta kejujuran. Warna hijau memiliki arti keteduhan, senantiasa bertumbuh dan berkembang untuk mengayomi, dan menolong masyarakat. Slogan PT. Pegadaian (Persero) adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Slogan tersebut dapat dimaknai bahwa pihak PT. Pegadaian (Persero) melakukan fungsinya menjadi lembaga keuangan non perbankan yang menyediakan kredit untuk masyarakat dengan bunga rendah dan menggunakan sistem sederhana (<https://www.pegadaian.co.id/>, diakses tanggal 20 Mei 2023).

Visi pada PT. Pegadaian (Persero) yakni “Menjadi *The Most Valuable Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat”. Sedangkan Misi pada PT. Pegadaian (Persero) adalah (1) membagikan manfaat dan keuntungan maksimal untuk semua pemangku kepentingan melalui pengembangan bisnis utama; (2) menciptakan bisnis yang lebih bervariasi melalui pengembangan bisnis baru sehingga dapat meningkatkan proporsional nilai untuk nasabah dan pemangku kepentingan; serta (3) memberikan pelayanan yang terbaik dengan memusatkan pada nasabah melalui bisnis proses yang lebih mudal dan menggunakan platform digital, menggunakan teknologi informasi yang kompeten dan modern, pengaplikasian penggunaan manajemen risiko yang kuat, dan pemanfaatan tenaga profesional yang memiliki etos kinerja yang baik (<https://www.pegadaian.co.id/>, diakses

tanggal 20 Mei 2023). Berdasarkan visi dan misi PT. Pegadaian (Persero) tersebut Pegadaian memiliki tantangan sekaligus peluang untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang memiliki keterbatasan mendapatkan akses keuangan pada sektor perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya sekaligus mencegah sistem ijon dan renternir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi.

B. SEJARAH PT. PEGADAIAN DI INDONESIA

Sejarah pegadaian di Indonesia dimulai zaman penjajahan Hindia Belanda saat VOC mendirikan *Bank Van Leening* pada 20 Agustus 1746 di Batavia sebagai lembaga keuangan yang menyediakan dan memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada tahun 1811-1816, *Bank Van Leening* dibubarkan saat Pemerintah Inggris merebut wilayah kekuasaan terhadap Indonesia dari tangan Belanda serta menyerahkan kebebasan membangun bisnis pegadaian kepada masyarakat dengan ketentuan memperoleh lisensi dari pemerintah daerah setempat (*liecentie stelsel*). Akan tetapi, hal ini menimbulkan banyak dampak negatif di masyarakat. Banyak pemegang lisensi yang melakukan praktik rentenir yang membuat pemerintah dirugikan dan juga membebani masyarakat. Hal ini yang menyebabkan metode *liecentie stelsel* diganti metode *patch stelsel*, yakni pembangunan pegadaian diberikan kepada masyarakat yang dapat membayar pajak yang besar untuk Pemerintah Inggris. Setelah pemerintah Belanda menguasai Indonesia lagi, metode *patch stelsel* masih di pertahankan tetapi mengakibatkan efek negatif juga. Selanjutnya Pemerintahan Hindia Belanda menerapkan metode *cultur stelsel*, dimana kegiatan pegadaian ditangani langsung oleh pemerintah agar

dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih bagi masyarakat.

Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatblad* Nomor 131 Tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara yang pertama kali di Sukabumi (Jawa Barat). Saat masa perang Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, dari lembaga resmi “JAWATAN” (tahun 1905) menjadi Perusahaan Negara (PN) mulai tanggal 1 Januari 1961, selanjutnya menurut PP. Nomor 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), kemudian menurut PP. Nomor 10/1990 (yang diperbaiki menjadi PP. Nomor 103/2000) berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sejak tahun 1990 hingga tahun 2011 dimana Pegadaian dapat mengoptimalkan citra perusahaan sehingga segmentasi Pegadaian tidak hanya ditujukan bagi masyarakat kalangan bawah namun ditujukan juga untuk masyarakat menengah sebagai solusi mengatasi permasalahan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berganti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), lalu mulai tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2021 bentuk badan hukum berganti yang semula Persero menjadi Perseroan Terbatas.

C. FUNGSI DAN MANFAAT PT. PEGADAIAN (PERSERO) DI INDONESIA

Fungsi PT. Pegadaian (Persero) antara lain (Latumerissa, 2012: 465):

1. Penciptaan dan pengembangan usaha lain yang bermanfaat untuk pihak pegadaian dan masyarakat umum.
2. Menyelenggarakan pendistribusian dana pinjaman berdasarkan hukum kehati-hatian dengan efisien, efektif, aman dan ekonomis.
3. Pengelolaan keuangan, peralatan, personalia, pendidikan dan pelatihan.
4. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi kinerja pegadaian.
5. Pengurusan organisasi, pengoperasian dan pengelolaan pegadaian.
6. Promosi model kredit supaya tepat sasaran dan bermakna dan serta memperluas cakupannya.
7. Melibatkan dalam pencegahan pinjam meminjam yang tidak wajar, gadai dan riba yang tidak sah.

Manfaat PT. Pegadaian (Persero) bagi nasabah antara lain (Baihaqqy, 2022:184):

1. Adanya kecukupan modal dengan proses relatif lebih mudah serta pencairan pinjaman lebih cepat daripada melakukan pinjaman pada sektor perbankan.
2. Adanya taksiran nilai benda bergerak yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) yang sudah professional, aman dan dapat dipercaya.
3. Adanya jasa penyimpanan benda bergerak pada tempat aman serta dapat diandalkan.

D. PROSES PEMINJAMAN UANG BERDASARKAN HUKUM GADAI

Proses melakukan peminjaman uang di PT. Pegadaian (Persero) bisa diuraikan seperti terlihat pada **Gambar 7.2** (OJK, 2019):

1. Nasabah memberikan fotocopy identitas diri dan jaminan yang digadaikan.

Nasabah mendatangi langsung loket PT. Pegadaian (Persero) untuk mendapatkan penjelasan mengenai barang jaminan, durasi pengembalian pinjaman, nominal pinjaman yang akan diperoleh, serta biaya sewa modal yang dikenakan. Setelah itu, nasabah memberikan fotokopi identitas diri seperti e-KTP atau paspor dan barang yang akan digadaikan.

2. Penaksir melakukan penilaian barang yang digadaikan

Nasabah membawa barang yang akan digadaikan ke petugas PT. Pegadaian bagian penaksir untuk menilai barang yang akan digadaikan, nominal uang yang akan diperoleh, serta sewa modal yang dikenakan ke nasabah. Penetapan nominal uang pinjaman dapat mencapai sebesar 84% sampai dengan 89% dari nilai taksiran.

3. Persetujuan pinjaman

Petugas PT. Pegadaian (Persero) mengkonfirmasi kepada nasabah guna memperoleh persetujuan dari pihak internal PT. Pegadaian dalam hal nominal uang yang akan diperoleh dan sewa modal yang akan dikenakan ke nasabah atas barang yang digadaikan.

4. Proses mencairkan pinjaman


Nasabah akan mendapatkan nominal uang pinjaman yang diberikan petugas PT. Pegadaian (Persero) sebesar barang yang digadaikan dan sudah disepakati bersama.

5. Nasabah menandatangani perjanjian pinjaman

Nasabah dan petugas PT. Pegadaian (Persero) menandatangani Surat Bukti Gadai sebagai surat tanda bukti perjanjian pinjaman gadai yang dilakukan nasabah dan disetujui PT. Pegadaian (Persero).

6. Pengadministrasian perjanjian pinjaman

Petugas PT. Pegadaian (Persero) melakukan proses pengadministrasian perjanjian pinjaman gadai (Surat Bukti Gadai).



Gambar 7.2: Prosedur Peminjaman Uang di PT. Pegadaian (Persero)

Sumber: OJK (2019)

Proses pinjam meminjam berdasarkan akta gadai di PT. Pegadaian (Persero) ditentukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Barang yang bisa digunakan menjadi barang agunan yang digadaikan

Menurut OJK (2019), pada prinsipnya hampir semua harta benda dapat diagunkan pada PT. Pegadaian (Persero)

kecuali barang-barang tertentu. Adapun barang yang dapat digadaikan adalah semua barang bergerak meliputi:

- a) Barang perhiasan (logam dan permata) misalnya emas perhiasan, emas batangan, dan berlian.
 - b) Kendaraan misalnya mobil, sepeda motor, dan sepeda.
 - c) Barang rumah tangga misalnya peralatan rumah tangga dan barang elektronik.
 - d) Mesin misalnya traktor, pompa air, dan generator.
 - e) Tekstil misalnya bahan tenun dan batik dengan memusatkan pada kearifan lokal.
 - f) Barang lainnya yang mempunyai nilai ekonomis yang diatur berdasarkan Peraturan Pegadaian.
2. Barang yang tidak bisa digunakan menjadi barang agunan di PT. Pegadaian (Persero) antara lain (OJK, 2019):
- a) Barang-barang properti Negara misalnya senjata tajam, kendaraan dinas, senjata api, serta perlengkapan TNI/Polri.
 - b) Barang konsinyasi (kerjasama penjualan dimana salah satu pihak menitipkan barangnya untuk dijualkan kepada pihak lainnya).
 - c) Barang-barang mudah busuk misalnya makanan, obat-obatan, dan minuman.
 - d) Barang berbahaya dan cepat terbakar misalnya korek api, mercon, mesiu, bensin, tabung berisi gas, dan minyak tanah.
 - e) Barang peredarannya dilarang Negara misalnya narkoba.
 - f) Barang yang harganya tidak tetap dan taksirannya sulit ditentukan misalnya lukisan, barang purbakala, barang antik, dan buku.
 - g) Barang lainnya seperti pakaian jadi, barang yang penggunaannya terbatas dan tidak umum misalnya perlengkapan pesta dan alat-alat medis.

h) Binatang ternak.

PT. Pegadaian (Persero) mempertimbangkan beberapa faktor pada saat memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai adalah (OJK, 2019):

a. Rasio nilai taksiran dengan nominal agunan

Nominal agunan berdasarkan seberapa besar nominal penaksiran yang ditentukan PT. Pegadaian (Persero).

b. Durasi pengembalian pinjaman

Durasi pengembalian pinjaman merupakan durasi waktu yang dibutuhkan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya yang bisa diamati berdasarkan rentang waktu mengembalikan pinjaman dan disesuaikan dengan pendapatan nasabah. Semakin lama durasi pengembalian pinjaman, maka angsuran yang dibayarkan nasabah semakin kecil.

E. NOMINAL JUMLAH PINJAMAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)

E.1 Pinjaman Kredit Cepat Aman (KCA)

Pinjaman KCA adalah produk pinjaman tunai pertama menggunakan sistem gadai yang tersedia pada PT. Pegadaian (Persero) dan dialokasikan bagi semua nasabah untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif serta bisa dipilih sebagai pinjaman cepat dan aman seperti ditunjukkan pada **Gambar 7.3**. Suku bunga yang digunakan pada pinjaman KCA ini mulai dari 0,75% setiap 15 hari. Sesuai prosedurnya, demi mendapatkan pembiayaan melalui pinjaman KCA ini maka nasabah harus membawa jaminan. Adapun barang jaminan itu sendiri seperti emas dalam bentuk perhiasan atau batangan, kendaraan (mobil dan

sepeda motor) atau barang elektronik seperti *handphone*. Kelebihan pinjaman KCA antara lain: (1) layanan KCA tersebar luas dimana hingga lebih dari 4245 lokasi di seluruh wilayah PT. Pegadaian (Persero); (2) nasabah tidak perlu membuka rekening bank; (3) pinjaman tunai seperti bank; (4) proses aplikasi sederhana dan praktis; (5) durasi pinjaman maksimal 4 bulan dan bisa dilakukan perpanjangan dengan membayar pemanfaatan modal atau melunasi sebagian dari jumlah pinjaman; serta (6) pengembalian dana dapat dilakukan kapan saja. Sedangkan persyaratan KCA antara lain: (1) nasabah menyertakan fotokopi KTP atau ID pemerintah lainnya; (2) deposit harus termasuk; serta (3) nasabah wajib membawa BPKB dan STNK asli khususnya untuk kendaraan bermotor.



Gambar 7.3: Produk Pinjaman KCA

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/> (diakses tanggal 20 Mei 2023)

E.2 Pinjaman Krasida

Pinjaman krasida adalah sistem gadai angsuran bulanan yang ada di PT. Pegadaian (Persero) untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif menggunakan emas sebagai agunan seperti ditunjukkan pada **Gambar 7.4**. Pinjaman krasida ini juga tidak dilengkapi dengan banyak dokumentasi pendukung, dimana nasabah hanya perlu melampirkan deposit emas dan fotokopi KTP atau paspor. Pinjaman krasida memiliki aturan yang sedikit berbeda dibandingkan pinjaman KCA, dimana bunga pinjaman pada pinjaman krasida mulai dari 1,25% per

bulan. Keunggulan pinjaman krasida antara lain: (1) metode pengiriman jauh lebih nyaman; (2) jangka waktu pinjaman yang fleksibel dimana tersedia dalam rentang waktu 6, 12, dan 36 bulan; (3) layanan pinjaman krasida tersedia di lebih dari 4.245 lokasi PT. Pegadaian (Persero); (4) pelunasan diterima setiap saat memberikan diskon pada sewa modal; dan (5) pinjaman diberikan maksimal 95% dari nilai taksiran agunan.

Pinjaman 1-250 juta

KRASIDA
Kredit Gadaai Sistem Angsuran

Kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang menjadi solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah dan murah.

KEUNGGULAN :

- Pelayanan di lebih dari 4400 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-.
- Proses mudah dan cepat.
- Pinjaman maksimal 95% dari nilai taksiran agunan.
- Pinjaman dengan sewa modal relatif murah dengan angsuran tetap per bulan.
- Pinjaman berjangka waktu fleksibel dengan pilihan 6, 12, 24 dan 36 bulan.
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

PERSYARATAN :

- Fotokopi KTP dan kartu keluarga.
- Memiliki barang jaminan emas.

source: pegadaian.co.id

Gambar 7.4: Produk Pinjaman Krasida

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/> (diakses tanggal 20 Mei 2023)

E.3 Pinjaman Kreasi

Pinjaman kreasi adalah pinjaman dengan angsuran bulanan yang ditujukan bagi pengembangan UMKM dengan BPKB kendaraan bermotor sebagai agunan seperti ditunjukkan pada **Gambar 7.5**. Produk pinjaman kreasi dibedakan menjadi dua yaitu (1) *Ultra Micro Creations* (pinjaman yang dapat diajukan oleh pelaku UMKM yang memerlukan dana dengan nominal pinjaman Rp10.000.000 ke bawah serta sewa modal yang ringan); dan (2) *Flexi Creations* (pinjaman dimana nasabah dapat mengajukan kredit secara fidusia yang pelunasan pinjamannya dapat dilakukan berjangka atau satu kali membayar pinjaman). Keuntungan melakukan pinjaman kreasi antara lain: (1) pengajuan pinjaman cepat dan mudah hanya dengan melampirkan BPKB; (2)

jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah mulai dari Rp1.000.000; (3) pinjaman dapat dilunasi kapan saja dengan diskon sewa modal; (4) modal atau bunga pinjaman relatif rendah dengan pembayaran bulanan tetap; (5) jangka waktu pinjaman bervariasi antara 12 dan 48 bulan; (6) layanan pinjaman kreasi tersedia di seluruh PT. Pegadaian (Persero); dan (7) proses kredit hanya membutuhkan waktu 3 hari dimana setelah itu uang dapat langsung dicairkan nasabah.

mudah
jaminan BPKB

murah
1% per bulan

fleksibel
jangka waktunya

Pegadaian
Perusahaan Terbuka "Liris" Pegadaian

KREASI
Kredit Mikro Pegadaian

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

KEUNGGULAN :

- Prosedur pengajuan kredit mudah dengan Jaminan BPKB.
- Pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 200.000.000,-.
- Proses pengajuan kredit cepat.
- Bunga murah dengan angsuran tetap per bulan.
- Pinjaman berjangka waktu fleksibel dengan pilihan 12, 18, 24 dan 36 bulan.
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- Pelayanan Kredit Mikro di seluruh outlet Pegadaian di Indonesia.

PERSYARATAN :

- Memiliki usaha UMKM.
- Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
- Memiliki agunan kendaraan bermotor (BPKB asli, Fotocopy STNK dan Faktur Pembelian) atau Bukti Pemilik Hak Tempaat Berjualan (BPHTB).

source: pegadaian.co.id

Gambar 7.5: Produk Pinjaman Kreasi

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/> (diakses tanggal 20 Mei 2023)

E.4 Pinjaman Gadai Efek

Pinjaman gadai efek adalah layanan pemberian pinjaman kepada nasabah yang berupa obligasi tanpa warkat atau saham yang diperjualbelikan di BEI sebagai agunan dengan jangka waktu pinjaman maksimal 90 hari seperti ditunjukkan pada **Gambar 7.6**. Keuntungan pinjaman gadai efek antara lain: (1) proses pengajuannya sederhana dan dapat dilakukan secara *online* melalui aplikasi Pegadaian Digital; (2) disetujui dan dipantau oleh OJK; (3) nilai nominal pinjaman bervariasi antara Rp5.000.000 sampai dengan hingga Rp20.000.000.000; dan (4)

modal sewa yang menguntungkan atau bunga pinjaman 15% per tahun atau 360 hari dan paling sedikit 15 hari.



Gambar 7.6: Produk Pinjaman Gadai Efek

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/> (diakses tanggal 20 Mei 2023)

E.5 Pinjaman Gadai Emas

Pinjaman Gadai Emas merupakan salah satu pinjaman dengan menggunakan mekanisme gadai yang digunakan nasabah untuk pembiayaan baik konsumtif maupun produktif berupa gadai emas batangan dan perhiasan seperti yang ditunjukkan **Gambar 7.7**.



Gambar 7.7: Produk Pinjaman Gadai Emas

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/> (diakses tanggal 20 Mei 2023)

Keuntungan nasabah melakukan Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) adalah:

1. Transaksi Gadai Emas bisa dilakukan nasabah di seluruh cabang PT. Pegadaian (Persero) dan *platform* Pegadaian Digital.

2. Nasabah dapat memperoleh pinjaman baik secara tunai maupun melakukan transfer pada rekening bank.
3. Nasabah dapat melakukan pinjaman dengan durasi maksimal selama 120 hari dan melakukan perpanjangan pinjaman melalui pembayaran sewa modal atau melakukan cicilan uang agunan.
4. Nasabah hanya dikenakan perhitungan pada sewa modal dan tidak membutuhkan untuk melakukan pembukaan rekening bank.
5. Nasabah dapat melunasi pinjaman setiap waktu dan nominal pinjaman mulai dari Rp50.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 ke atas.

Berikut tarif sewa modal dan nominal pinjaman pada Gadai Emas di PT. Pegadaian (Persero) yang ditunjukkan pada **Tabel 7.1**.

Tabel 7.1: Tarif Sewa Modal dan Nominal Pinjaman pada Gadai Emas Pegadaian

Golongan Pinjaman	Nominal Pinjaman	Tarif Sewa Modal	Biaya Administrasi	Jangka Waktu Pinjaman
A	Rp50.000,00 – Rp500.000,00	1,0%	Rp2.000,00	120 hari
B1	Rp500.001,00 – Rp1.000.000,00		Rp10.000,00	
B2	Rp1.000.001,00 – Rp2.500.000,00		Rp20.000,00	
B3	Rp2.500.001,00 – Rp 5.000.000,00		Rp35.000,00	
C1	Rp5.000.001,00 – Rp 10.000.000,00	1,2%	Rp50.000,00	
C2	Rp10.000.001,00 – Rp15.000.000,00		Rp75.000,00	
C3	Rp15.000.001,00 – Rp 20.000.000,00		Rp100.000,00	
D	Rp20.000.001,00 ke atas	1,1%	Rp125.000,00	

Sumber: OJK (2019)

Besarnya persentase nominal pinjaman terhadap penaksiran nilai barang jaminan berdasarkan SE Nomor 06/UI.1.00211/2008 Tanggal 30 Januari 2008 ditentukan sebagai berikut:

1. Golongan A sebesar 95% dari nilai penaksiran nilai barang jaminan
2. Golongan B sebesar 92% dari nilai penaksiran nilai barang jaminan
3. Golongan C sebesar 91% dari nilai penaksiran nilai barang jaminan
4. Golongan D sebesar 93% dari nilai penaksiran nilai barang jaminan

F. PROSES PELUNASAN PINJAMAN BERDASARKAN HUKUM GADAI

Pelunasan pinjaman berdasarkan hukum gadai pada PT. Pegadaian (Persero) terdiri atas 2 bagian yakni (OJK, 2019):

1. Nasabah melunasi barang yang digadaikan

Pelunasan gadai adalah nasabah membayar sejumlah nominal agunan ditambah dengan sewa modal, dimana pembayaran pelunasan barang yang digadaikan dapat dilakukan di seluruh outlet PT. Pegadaian (Persero).

2. Nasabah memperpanjang durasi barang yang digadaikan

Perpanjangan gadai adalah nasabah membayar sebagian nominal agunan ditambah dengan sewa modal yang diakibatkan salah satu transaksi meliputi ulang gadai (nasabah memperpanjang durasi gadai sejumlah nominal agunan yang terdahulu); mencicil nominal pinjaman (nasabah melakukan perpanjangan durasi gadai dengan sebelumnya membayar sebagian nominal agunan); dan minta tambah (nasabah melakukan perpanjangan durasi gadai dengan penambahan nominal agunan gadai).

Alur proses melakukan perpanjangan barang jaminan yang digadaikan nasabah oleh PT. Pegadaian (Persero) ditunjukkan seperti Gambar 8 di bawah ini (OJK, 2019):

- a) Nasabah mendatangi outlet PT. Pegadaian (Persero) dengan menunjukkan Surat Bukti Nasabah mendatangi outlet PT. Pegadaian (Persero) selanjutnya menunjukkan Surat Bukti Gadai kepada petugas PT. Pegadaian (Persero).
- b) Petugas PT. Pegadaian (Persero) melakukan perhitungan jumlah pinjaman nasabah


Nasabah melakukan perhitungan jumlah pinjaman yang dibayarkan nasabah meliputi biaya mencicil nominal pinjaman, biaya sewa modal, dan biaya administrasi.

- c) Nasabah melakukan pembayaran perpanjangan pinjaman gadai yang sudah diberikan petugas PT. Pegadaian (Persero)

Nasabah melakukan pembayaran untuk perpanjangan pinjaman barang yang digadaikan kepada petugas PT. Pegadaian (Persero).

- d) Nasabah mengambil kembali Surat Bukti Gadai setelah petugas PT. Pegadaian (Persero) melakukan proses perpanjangan pinjaman gadai nasabah

Surat Bukti Gadai dan bukti transaksi diambil kembali oleh nasabah setelah petugas PT. Pegadaian (Persero) melakukan proses perpanjangan pinjaman gadai nasabah.



Gambar 7.8: Prosedur Perpanjangan Pinjaman Gadai di PT. Pegadaian (Persero)

Sumber: OJK (2019)

Berikut contoh perhitungan melakukan pinjaman dan pelunasan gadai di PT. Pegadaian (Persero). Nasabah A mendatangi salah satu *outlet* PT. Pegadaian (Persero) dan melakukan penggadaian berupa kalung emas untuk jangka waktu 15 hari, dimana petugas penaksir melakukan taksiran emas kadar 22 karat serta berat kalung emas sebesar 10 gram. Adapun harga emas pada saat itu sebesar Rp951.392,00 setiap gram pada emas 24 karat.

Penyelesaian:

1. Mekanisme Pemberian Pinjaman Gadai di PT. Pegadaian (Persero)

$$\text{Nilai penaksiran} = ((\text{Rp}951.392,00 \times 22/24) \times 10 \text{ gram}) = \text{Rp}8.721.093,00$$

Besarnya persentase nominal agunan terhadap penaksiran nilai barang agunan termasuk golongan B sehingga menggunakan perhitungan 92% dari nilai taksiran.

Nominal pinjaman = $((Rp8.721.093,00 \times 92\%) = Rp8.023.406$
(nilai pembulatan)

Biaya administrasi = Rp50.000,00 (tarif biaya administrasi
bisa dilihat pada **Tabel 7.1**)

Biaya asuransi barang jaminan = Rp1.000,00

Nominal pinjaman yang didapatkan nasabah =
 $(Rp8.023.406,00 - Rp50.000,00,00 - Rp1.000,00) =$
 $Rp7.972.406,00$

2. Mekanisme Pelunasan Pinjaman Gadai di PT. Pegadaian (Persero)

Durasi pinjaman 15 hari

Tarif sewa modal 1,2% per 15 hari (tarif sewa modal bisa
dilihat pada **Tabel 7.1**)

Nominal pinjaman = Rp8.023.406,00

Sewa modal = $(Rp8.023.406,00 \times 1,2\%) = Rp96.281,00$ (nilai
pembulatan)

Nominal yang dibayar oleh nasabah:

= nominal pinjaman + sewa modal

= $Rp8.023.406,00 + Rp96.281,00$

= Rp8.119.687,00


G. PROSES LELANG BARANG JAMINAN DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)

Nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan membayar pinjaman atau tidak dapat memenuhi sewa modal, maka barang yang digadaikan sebagai jaminan akan dilakukan pelelangan ke masyarakat. Alur proses melakukan pelelangan

barang jaminan yang digadaikan nasabah oleh PT. Pegadaian (Persero) ditunjukkan seperti **Gambar 7.9** di bawah ini (OJK, 2019):

1. Nasabah dihubungi petugas PT. Pegadaian (Persero)
Nasabah dihubungi oleh pihak petugas PT. Pegadaian (Persero) untuk memberitahu perihal pinjaman yang akan segera jatuh tempo.
2. Petugas PT. Pegadaian (Persero) menaksir kembali barang yang digadaikan nasabah sebagai barang jaminan
Petugas PT. Pegadaian (Persero) akan melakukan penaksiran kembali barang yang digadaikan nasabah sebagai barang jaminan untuk diproses dalam pelelangan barang jaminan.
3. PT. Pegadaian (Persero) melakukan pelelangan barang jaminan
Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar atau memperpanjang pinjaman sampai dengan durasi yang sudah ditetapkan dalam Surat Gadai Barang, maka barang yang digadaikan sebagai jaminan akan dilakukan pelelangan oleh PT. Pegadaian (Persero) pada bulan ke-5.
4. Petugas PT. Pegadaian (Persero) melakukan pencatatan kewajiban nasabah
Petugas PT. Pegadaian (Persero) melakukan pencatatan hasil penjualan pelelangan barang yang digadaikan sebagai jaminan sehingga dapat menutup kewajiban nasabah dalam membayar pinjaman.
5. PT. Pegadaian (Persero) membayar uang kelebihan hasil pelelangan barang jaminan

Apabila barang yang digadaikan sebagai jaminan sudah dilakukan pelelangan, maka hak nasabah untuk mendapatkan nominal uang kelebihan hasil pelelangan barang jaminan sebesar hasil penjualan pelelangan barang jaminan dikurangi nominal pinjaman dan sewa modal serta biaya pelelangan. Nominal uang kelebihan hasil pelelangan barang jaminan ini dapat diambil oleh nasabah sesudah pelaksanaan pelelangan barang jaminan. Apabila nasabah tidak mengambil nominal uang kelebihan hasil pelelangan barang jaminan sampai durasi yang ditetapkan, maka nominal uang kelebihan hasil pelelangan barang jaminan akan menjadi milik PT. Pegadaian (Persero).



Gambar 7.9: Alur Proses Pelelangan Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero)

Sumber: OJK (2019)

H. KEGIATAN DAN KEUNTUNGAN USAHA PT. PEGADAIAN (PERSERO)

1. Penyaluran dana pinjaman menurut Undang-Undang Gadai (jasa gadai kredit atau hibah gadai)

Misi PT. Pegadaian (Persero) salah satunya memberikan kredit seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Orang yang membutuhkan pembiayaan kredit harus mengirimkan propertinya ke PT. Pegadaian (Persero) untuk dijual atau dilelang, jika nasabah tidak menebus barang gadai setelah berakhirnya perjanjian pinjaman. Modal pinjaman dan sewa modal atau bunga serta biaya lelang dibayar dari hasil lelang. Uang kelebihan lelang adalah uang yang dapat dikembalikan untuk nasabah berdasarkan hasil penjualan pelelangan barang yang digadikan sejumlah selisih hasil penjualan pelelangan dikurangi nominal agunan, sewa modal, dan biaya lain-lain (OJK, 2019). Durasi pengambilan uang kelebihan lelang selama 1 tahun sejak tanggal lelang, dan apabila melebihi durasi pengambilan uang kelebihan lelang maka nasabah dianggap menyetujui untuk memberikan uang kelebihan lelang menjadi dana sosial yang implementasinya dilakukan pihak PT. Pegadaian (Persero).

2. Layanan penilaian

Layanan penilaian adalah produk jasa PT. Pegadaian (Persero) dimana menawarkan bagi nasabah yang ingin melihat kualitas perhiasannya seperti berlian, emas, dan perak.

3. Layanan penyimpanan

PT. Pegadaian (Persero) juga memberikan jasa penyimpanan untuk keamanan dan pemeliharaan barang atau surat berharga. Adapun barang yang dapat dititipkan pada PT. Pegadaian (Persero) meliputi perhiasan, surat berharga, sepeda motor dengan harga yang terjangkau dan keamanan barang tersebut terjamin. Layanan ini belum banyak digunakan

oleh masyarakat karena tidak semua cabang pada PT. Pegadaian (Persero) dapat menawarkan layanan simpanan.

4. Mendirikan bisnis persewaan

PT. Pegadaian (Persero) memiliki aset berupa lahan strategis di kota-kota besar yakni dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset dengan membangun gedung untuk disewakan baik dengan pembiayaan sendiri maupun kerjasama dengan pihak ketiga.

5. Unit bisnis emas "Galeri 24"

PT. Pegadaian (Persero) mempunyai toko emas yang memperjualbelikan beraneka bentuk perhiasan emas berdasarkan desain yang sesuai dengan yang ada di pasaran, serta harga yang ditawarkan juga bermacam-macam sesuai dengan kualitas dan karatnya seperti ditunjukkan pada **Gambar 7.10**. Setiap perhiasan yang dibeli dilengkapi dengan sertifikat garansi. Tujuan sertifikat garansi adalah memberikan kepercayaan kepada konsumen jika perhiasan yang mereka beli asli serta kualitasnya terjamin.



Gambar 7.10: Unit Bisnis Emas “Galeri 24”

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/> (diakses tanggal 20 Mei 2023)

6. Potongan emas ONH (Ongkos Naik Haji)

Perhiasan emas berupa koin emas (koin atau keripik) berat yang ditentukan 1, 2, 3, 5, 10 dan 20 gram dan kadar standar emas 99,99% (24 karat). Emas ONH disimpan dalam kemasan persegi panjang, tidak mudah dirusak dengan lubang penyimpanan koin atau chip transparan, dan dilengkapi dengan hologram yang berfungsi sebagai segel pengaman dan hanya dapat dikenali dengan sinar ultraviolet dan biasanya digunakan untuk pendeteksian uang palsu.

7. Unit manufaktur perhiasan emas

Bengkel perhiasan merupakan unit produksi perhiasan emas yang dikenal dengan nama UP2E dan merupakan bentuk pengembangan bisnis PT. Pegadaian (Persero) yang beroperasi mencari emas untuk keperluan unit Toko Emas Galeri 24 serta pesanan dari luar perusahaan besar maupun kecil.

8. Tabungan emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan menitipkan saldo emas dengan nasabah memperjualbelikan emas untuk melakukan investasi dengan murah serta aman pada PT. Pegadaian (Persero) seperti ditunjukkan pada **Gambar 7.11**.

Keunggulan melakukan investasi pada Tabungan Emas Pegadaian adalah (OJK, 2019):

- a) Nasabah dapat berinvestasi emas di seluruh cabang PT. Pegadaian (Persero) serta melalui platform Pegadaian Digital, Agen Pegadaian serta *Marketplace* seperti Tokopedia.
- b) Nasabah bisa memesan emas yang dicetak mulai dari kepingan batangan emas 1 gram.

- c) Nasabah bisa menjual emas (*buyback*) mulai dari 1 gram dan harga jual emas yang cenderung naik.
- d) Nasabah yang akan berinvestasi pada Tabungan Emas Pegadaian akan dikenakan biaya administrasi yang ringan sebesar Rp10.000,00 untuk pembukaan rekening dan untuk biaya penyimpanan emas dikenakan Rp30.000,00 setiap tahun per rekening.
- e) Nasabah bisa membeli pada Tabungan Emas Pegadaian (*Top Up*) mulai dari 0,01 gram dan minimal Rp5.000,00.

Persyaratan yang perlu dilengkapi nasabah untuk melakukan pembukaan rekening pada Tabungan Emas Pegadaian adalah:

- a) Nasabah menyertakan fotokopi identitas diri yang masih dapat digunakan misalnya e-KTP/SIM/paspor.
- b) Nasabah melakukan pengisian formulir untuk membuka rekening pada Tabungan Emas Pegadaian.
- c) Nasabah membayar biaya administrasi pembukaan rekening Tabungan Emas Pegadaian sejumlah Rp10.000,00 serta biaya penyimpanan emas sejumlah Rp30.000,00 setiap tahun per rekening.



Gambar 7.11: Tabungan Emas PT. Pegadaian (Persero)

Sumber: <https://www.pegadaian.co.id/> (diakses tanggal 20 Mei 2023)

I. SUMBER PENDANAAN PT. PEGADAIAN (PERSERO)

PT. Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank, sehingga tidak diizinkan melakukan kegiatan penghimpunan modal secara langsung dari masyarakat berupa simpanan seperti sumber modal konvensional pada sektor perbankan. Kebijakan pendanaan yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) dilakukan untuk meyakinkan perusahaan mempunyai sumber pendanaan yang baik untuk mengembangkan usaha. Sumber pendanaan PT. Pegadaian (Persero) untuk mencukupi kebutuhan masyarakat didapatkan dari (Latumaerissa, 2012:478).

1. Modal sendiri berupa modal awal dimana pemerintah melakukan penambahan modal secara bertahap dalam bentuk penyertaan modal pemerintah serta dari laba ditahan. PT. Pegadaian (Persero) melakukan kebijakan dividen berdasarkan pada tingkat profotabilitas yang didapatkan perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pemegang saham sehingga dapat memperkokoh struktur permodalan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Rahmawati (2020) yang menyatakan investor dapat memilih perusahaan dengan rasio profitabilitas dan pembayaran deviden yang tinggi sehingga nilai saham perusahaan meningkat dan menerima keuntungan tinggi (Rahmawati, 2020).
2. Dana eksternal berupa pinjaman jangka pendek yang didapatkan dari perbankan, pinjaman jangka panjang yang didapatkan dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia, serta penerbitan obligasi melalui penawaran umum.

J. PENGAWASAN PT. PEGADAIAN (PERSERO)

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 mengenai OJK menjelaskan bahwa OJK menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya termasuk didalamnya adalah Pegadaian. OJK mengawasi kinerja PT. Pegadaian (Persero) dengan 2 mekanisme yakni (OJK, 2019):

1. Pengawasan secara *off-side* yaitu pengawasan yang dilakukan OJK dengan menganalisis terhadap laporan bulanan yang diberikan PT. Pegadaian (Persero).
2. Pengawasan secara *on-site* yaitu melalui penyelidikan guna memperoleh kepercayaan terhadap keabsahan laporan bulanan yang diberikan PT. Pegadaian (Persero) dan mengukur tingkat ketaatan terhadap aturan yang terdapat pada Undang-Undang untuk industri Pegadaian yang berlaku.

OJK juga mendorong tingkat inklusi keuangan dan perlindungan konsumen di Indonesia. OJK juga memastikan bahwa layanan keuangan dapat diakses dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia serta berproses dengan transparansi dan keadilan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan operasional PT. Pegadaian (Persero) di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, dimana mengatur tentang pembuatan dan pelaksanaan jaminan fidusia termasuk penggunaan pegadaian sebagai sarana pemberian jaminan. Fidusia adalah pengalihan berupa hak kepemilikan barang berdasarkan sistem kepercayaan sesuai peraturan supaya memberikan jaminan pada pemberi kredit jika terjadi

- wanprestasi, dimana barang yang hak kepemilikannya dialihkan akan tetap pada penguasaan pemilik barang.
2. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.05/2015 mengenai Pegadaian, dimana mengatur persyaratan perizinan, standar operasional, serta langkah-langkah perlindungan konsumen untuk Pegadaian di Indonesia.
 3. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengatur penggunaan teknologi layanan keuangan termasuk layanan digital yang ditawarkan oleh Pegadaian.

SOAL LATIHAN

1. Apa yang akan dialami nasabah jika tidak menebus barang agunan yang digadaikan di PT. Pegadaian (Persero) hingga jatuh tempo? Jelaskan menggunakan bahasa Anda sendiri!
2. Jelaskan peran PT. Pegadaian (Persero) dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia saat ini!
3. Jelaskan keunggulan dan kelemahan PT. Pegadaian (Persero) dibandingkan lembaga keuangan perbankan!
4. Menurut pendapat Anda apakah keberadaan PT. Pegadaian (Persero) masih relevan di era ekonomi digital pada saat ini? Jelaskan alasan jawaban Anda!
5. Nasabah B mendatangi salah satu *outlet* PT. Pegadaian (Persero) dan melakukan penggadaian berupa anting-anting emas untuk jangka waktu 15 hari, dimana petugas penaksir melakukan taksiran emas kadar 22 karat serta berat kalung emas sebesar 7 gram. Adapun harga emas pada saat itu sebesar Rp800.500,00 setiap gram pada emas 24 karat. Hitunglah nominal pinjaman yang didapatkan nasabah berdasarkan mekanisme pemberian pinjaman gadaai dan nominal yang dibayar oleh nasabah berdasarkan

mekanisme pelunasan pinjaman gadai di PT. Pegadaian (Persero)!

BAB 8

FINANCIAL TECHNOLOGY

A. PENGERTIAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Era digitalisasi yang berkembang pada saat ini mengakibatkan masyarakat tidak dapat terlepas dari pemanfaatan media internet serta teknologi. Teknologi memiliki peran yang penting dalam menunjang segala aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan pesatnya teknologi dan internet tidak hanya merambah di industri perdagangan, tetapi juga dalam bidang industri keuangan. Hal ini menjadi salah satu kepentingan dan tuntutan yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan dalam penggunaan internet dan teknologi yaitu mendapatkan layanan jasa keuangan dengan lebih mudah dan cepat. Salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank adalah *financial technology* (*fintech*). Menurut Neu, Gomez, Ponce de León & Zepeda (2020), *fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Perkembangan *fintech* sangat cepat dan akan terus berkembang, dimana mulai dari era industri 4.0 yang akan segera beralih era industri 5.0. Hal ini akan menjadi berkembang besar juga terutama di Indonesia.

Menurut Hasan, Kwak & Li (2023), *fintech* adalah suatu hal yang digunakan sebagai kemajuan teknologi informasi dalam mendorong layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan menurut Broby (2021), *fintech* didefinisikan sebagai kemajuan teknologi serta rancangan bisnis yang mempunyai peluang untuk mendorong berkembangnya layanan jasa keuangan. Teknologi serta rancangan bisnis yang baru berpengaruh terhadap stabilitas moneter suatu negara, tata kelola keuangan, kelancaran, keamanan, dan keandalansistem pembayaran yang tercantum dalam ketentuan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. *Fintech* merupakan terobosan dalam sektor layanan jasa keuangan dengan menggunakan teknologi yang bisa mempermudah kegiatan masyarakat dalam memproses transaksi keuangannya (Hasan, Yajuan & Mahmud, 2020).

Fintech disebut juga sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). *Fintech* menggunakan teknologi perangkat lunak, komunikasi, internet dan teknik komputasi masa kini sehingga menjadikan *fintech* dapat meningkatkan layanan jasa keuangan. Bentuk dasar *fintech* antara lain pembayaran (*digital wallets, P2P Payment*), investasi (*equity crowdfunding, peer to peer lending*), pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), asuransi (*risk management*), lintas (proses *big data analysis, predictive modeling*), dan infrastruktur (*security*).

Berdasarkan beberapa usaha diatas salah satu layanan *fintech* yang mendapatkan perhatian atau sering digunakan oleh masyarakat adalah layanan *peer to peer (P2P) lending*. *Peer to peer (P2P) lending* adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan

return yang kompetitif. *Peer to peer (P2P) lending* yang menggunakan teknologi dan internet dalam industri keuangan yang khususnya layanan pinjam meminjam secara *online* yang terdaftar di OJK, mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016, Berdasarkan POJK, OJK merupakan lembaga yang mengatur, memberikan izin dan mengawasi *fintech P2P lending* yang terdaftar. Sampai dengan Tanggal 20 Januari 2023 didapatkan data dari OJK, dimana sejumlah 102 perusahaan yang menyelenggarakan layanan *fintech P2P lending* memperoleh izin berusaha dari OJK. Kelebihan dari jasa *fintech P2P lending* yakni kemudahan dalam menggunakan dimana pengguna dapat mengakses dari *smartphone*. *Fintech P2P lending* semakin berkembang karena kemudahan dalam menggunakan, sehingga berdampak pada meningkatnya pendaftaran nasabah di perusahaan.

B. SEJARAH FINTECH P2P LENDING

Pada tahun 1966, dimulainya perkembangan jaringan komputer dan internet yang memberikan peluang bagi pengusaha dibidang keuangan untuk mengembangkan bisnisnya secara global. Keuangan dan teknologi merupakan periode pertama globalisasi keuangan pada abad ke-19, yang dimana berlangsungnya Perang Dunia I. Selanjutnya era 1980, mulai digunakan computer pada bank konvensional dalam mengelola data, pencatatan serta pengarsipan mulai menggunakan *online*. Selanjutnya era 1982 sistem elektronik membentuk *fintech* yang dapat menghubungkan langsung kepada bank dan investor keuangan. Perkembangan selanjutnya, *online banking* diperkenalkan bank pada tahun 1998 kepada nasabah, sehingga *fintech* dikenal dengan kemudahannya. Sejarah *Fintech* di dunia dapat dipahami dalam beberapa tahapan berkembang diantaranya:

1. Era digital (1960-1980): Pada tahun 1960-an, bank dan lembaga keuangan mulai menggunakan teknologi komputer untuk mempercepat proses bisnis mereka. Pada tahun 1970-an, mesin ATM (*Automated Teller Machine*) diperkenalkan dan mulai populer di seluruh dunia.
2. Era internet (1990-2000): Pada awal 1990-an, internet mulai digunakan secara komersial dan industri keuangan mulai memanfaatkannya untuk menyediakan layanan perbankan online. Perusahaan seperti Paypal (1998) dan E-Trade (1996) diluncurkan dan menjadi cikal bakal *fintech* modern.
3. Era mobile (2000-an): Pada awal 2000-an, perkembangan telepon genggam yang semakin canggih membawa revolusi baru dalam *fintech*. Perusahaan seperti M-Pesa (2007) dan Square (2009) meluncurkan solusi pembayaran *mobile* sehingga pengguna dapat mengirimkan serta mendapatkan uang dengan *handphone*.
4. Era *fintech* modern (2010-Sekarang): Antara tahun 2010 dan sekarang, *fintech* telah berkembang pesat dengan munculnya berbagai perusahaan baru yang menawarkan berbagai layanan keuangan seperti transfer uang, investasi, pinjaman, dan asuransi. Perusahaan seperti Stripe, Transferwise, Lending Club, dan Funding Circle telah menjadi pelopor *fintech* modern.

C. TUJUAN DAN PERAN P2P LENDING

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan memiliki empat tujuan utama. Pertama, inklusi keuangan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan produk, instansi atau jasa keuangan yang tersedia. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah dan tanpa

hambatan. Selanjutnya, inklusi keuangan bertujuan untuk menyediakan berbagai macam produk atau layanan jasa keuangan dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Dengan adanya berbagai pilihan produk atau layanan jasa keuangan, diharapkan masyarakat dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Tujuan selanjutnya adalah untuk mengembangkan produk atau layanan jasa keuangan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, PUJK diharapkan dapat mengembangkan produk atau layanan jasa keuangan yang lebih relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Terakhir, inklusi keuangan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa keuangan. Dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa keuangan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat yang lebih baik dari penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Secara keseluruhan, inklusi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan keuangan. Melalui berbagai upaya, termasuk pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diharapkan inklusi keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.

Fintech peer to peer (P2P) yang berkembang pesat di dalam perusahaan-perusahaan dengan teknologi keuangan juga memiliki tujuan dan peran utama yaitu:

1. Memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi individu atau bisnis yang memerlukan pinjaman, terutama mereka yang sulit memenuhi persyaratan pinjaman tradisional.

2. Menawarkan suku bunga yang lebih rendah daripada pinjaman tradisional, karena biaya operasional yang lebih rendah dan pengurangan perantara yang terlibat dalam proses peminjaman.
3. Menyediakan alternatif untuk investor yang mencari pendapatan tetap dan diversifikasi portofolio mereka.
4. Mempercepat proses peminjaman yaitu mengusahakan prosesnya cepat dan efisien daripada di lembaga keuangan tradisional karena penggunaan teknologi dan proses otomatisasi.

D. PERKEMBANGAN *FINTECH P2P LENDING* DI INDONESIA

Fintech pertama kali muncul di Indonesia pada awal tahun 2010-an, ketika beberapa perusahaan mulai menawarkan layanan pembayaran online. Namun perkembangan *Fintech* ini baru benar-benar berkembang di pertengahan tahun 2010-an, ketika perusahaan-perusahaan seperti Go-pay, OVO, dan DANA mulai muncul. Pada tahun 2016, Bank Indonesia merilis Peraturan Bank Indonesia tentang Layanan Keuangan Berbasis Teknologi (LKBTP), peraturan ini memungkinkan perusahaan *Fintech* untuk mengambil peran dalam menyediakan layanan keuangan yang sebelumnya hanya dapat diberikan oleh lembaga keuangan yang sudah mapan seperti bank dan asuransi. Pada tahun 2017, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) merilis Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Layanan Pinjam-Meminjam uang Berbasis Teknologi (P2P Lending), yang memberikan regulasi khusus untuk layanan pinjaman online di Indonesia.

Fintech peer-to-peer (P2P) lending merupakan salah satu inovasi keuangan yang berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Model bisnis *fintech P2P lending*

memungkinkan investor untuk memberikan pinjaman kepada individu atau usaha kecil dan menengah (UKM) melalui platform online tanpa melibatkan bank atau lembaga keuangan tradisional. Sejak regulasi *P2P lending* diperkenalkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, jumlah pemain *fintech P2P lending* di Indonesia terus bertambah. Berdasarkan data OJK, terdapat 131 platform *P2P lending* terdaftar di Indonesia pada akhir 2021, dengan total pinjaman mencapai Rp 155 triliun. Peningkatan jumlah pemain *fintech P2P lending* di Indonesia berdampak pada persaingan yang semakin ketat di antara platform-platform tersebut. Platform *P2P lending* bersaing dalam hal bunga pinjaman, persyaratan kelayakan peminjam, serta tingkat keamanan dan kepercayaan investor. Namun, pertumbuhan *fintech P2P lending* di Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Beberapa platform *P2P lending* telah dihentikan operasinya oleh OJK karena melanggar regulasi atau menawarkan skema penipuan kepada investor. Salah satu tantangan besar bagi pemain *fintech P2P lending* di Indonesia adalah risiko kredit. Karena peminjam pada umumnya tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, risiko gagal bayar atau kredit macet dapat menjadi masalah besar bagi investor. Beberapa platform *P2P lending* telah mencoba untuk mengurangi risiko kredit dengan melakukan analisis kredit yang lebih cermat dan membatasi jumlah pinjaman maksimum untuk setiap peminjam.

Kehadiran *Fintech lending* dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang *unbankable*. Beberapa fungsi dan peluang yang belum dapat diisi oleh perbankan dapat dijangkau oleh peranan *Fintech lending*, yaitu sebagai teknologi baru dalam bidang keuangan yang menjadi sarana untuk memberikan pinjaman bagi penggunanya dengan persyaratan dan cara yang mudah dan praktis. Kemunculan perusahaan-perusahaan

Fintech yang terus bertambah setiap tahunnya juga menjadi perhatian bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini tidak hanya karena prestasi dan pemberitaan yang baik tetapi juga karena banyaknya kasus penipuan.

E. PROSES BISNIS PADA P2P LENDING

Kegiatan bisnis dan transaksi apapun pasti membutuhkan suatu proses mulai dari pengisian administrasi, pertemuan antar penjual pembeli, atau antara nasabah, persetujuan antara dua belah pihak, pengajuan, proses pencairan atau transaksi lainnya, nah disini akan di jelaskan beberapa tentang proses bisnis *fintech* sebagai berikut:

1. Pengguna *fintech*

Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara dengan instalasi aplikasi keuangan, para pengguna mengunduh aplikasi layanan keuangan meskipun tingkat *fraud* instalasi aplikasi cukup tinggi namun *fraud* keuangan justru mengalami penurunan sepanjang periode kuartal 2020-2021. Sektor *fintech* telah beradaptasi secara drastis terutama di negara berkembang, sementara itu biaya marketing aplikasi asia tenggara secara umum bergantung kepada permintaan aplikasi *fintech*. Pada kuartal 2020 anggaran marketing berkurang hampir 50% akibat pandemi global dan lockdown. Di sisi lain, permintaan terhadap solusi pembayaran *touchless* begitu juga dengan permintaan aplikasi *fintech* tumbuh hingga 75%. Terlihat dari peningkatan biaya signifikan hingga 180%, dari kuartal 2020-2021 dan menyebabkan instalasi *non organik* dengan tingkat pemulihan sebesar 26% di periode waktu yang sama. Hal ini memungkinkan para konsumen

bertransaksi melalui ponsel mereka seiring meningkatnya aplikasi pembayaran *touchless*, secara merata *marketer* di Asia Tenggara menghabiskan total US\$244 juta untuk berinvestasi pada aplikasi *fintech* untuk menggaet user baru di 2020. Secara Global, sebanyak US\$ 3 ,miliar (43,2 triliun) dihabiskan sepanjang tahun.

Bagi pengguna *fintech* hal ini menjelaskan bahwa sistem pembayaran *fintech* jauh lebih mudah dan praktis serta efektif dan efisien. Pada pengguna *fintech* hal ini banyak digunakan oleh kalangan mahasiswa yang merasa puas. Namun hal ini tidak mahasiswa saja yang menggunakannya, banyak masyarakat yang lebih menggunakan *fintech*, namun siapa sangka ternyata penggunaan *fintech* ini juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi kalangan yang menggunakannya.

2. Manajemen Risiko serta Pihak Ketiga dalam *Fintech*
 - a) Risiko strategi, risiko ini harus menjadi perhatian para direksi karena dengan penetapan strategi perusahaan. Ketidakmampuan mengelola risiko strategi dengan efektif akan berakibat tidak optimalnya nilai perusahaan, perusahaan P2P Lending berada di dalam ekosistem digital yang penuh dengan persaingan dengan jumlah pemain yang relatif banyak.
 - b) Risiko operasional, risiko ini dapat muncul dari kelemahan sistem dan daya platform. Salah satu kekuatan platform P2P Lending yaitu sistem informasi yang dimilikinya, risiko operasional ini dapat terjadi juga dalam bentuk kualitas scoring yang buruk dan kemampuan penagihan pinjaman bermasalah tidaklah optimal. Adanya ketentuan

kerjasama dengan lembaga penyedia informasi perkreditan dan tergabung dalam *Fintech Data Center* (FDC) milik asosiasi industri P2P Lending menjadi mitigasi yang efektif.

- c) Risiko *Fraud*, risiko ini akan muncul bisa dari sisi platform P2P Lending ataupun penerima pinjaman. Praktik *Ponzi Scheme* atau *Shadow Banking* adalah praktik yang paling mungkin untuk dilakukan platform P2P Lending, perlu adanya pengaturan dan pengawasan ketat dengan ketentuan penempatan dana di rekening escrow yang dibatasi waktunya. Ada juga potensi muncul dari penerima pinjaman dengan cara menyalahgunakan identitas pihak lain atau sengaja tidak berniat membayar pinjaman dengan cara menggunakan tanda tangan digital dan catatan rekam jejak di FDC dan sumber data lain bisa menjadi mitigasi efektif.
- d) Risiko Reputasi, risiko ini berupa pemberitaan negatif yang berdampak pada reputasi perusahaan. Industri *fintech* P2P Lending sempat memiliki citra yang buruk karena ulah *fintech* ilegal di tahun 2019 lalu, mereka mengenakan bunga dan denda yang sangat tinggi dan penagihan yang tidak beretika. Risiko reputasi juga berpotensi muncul dari ketidakmampuan platform P2P Lending memberikan pelayanan sesuai ekspektasi pengguna.
- e) Risiko kepatuhan, risiko ini dapat muncul akibat ketidakpatuhan platform P2P Lending kepada peraturan perundang-undangan yang khusus diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No

77 Tahun 2016 tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- f) Risiko Hukum, potensi gugatan hukum bisa terjadi didalam platform P2P Lending tidak bisa memenuhi kewajiban yang dijanjikan. Di dalam transaksibisnis P2P Lending ada satu risiko utama yaitu risiko kredit, namun risiko ininitidak ditanggung platform P2P Lending tetapi ditanggung oleh lender.

Berdasarkan peraturan OJK tercantum dalam peraturan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasidalam pasal 35 untuk menerapkan manajemen risiko bisa dilakukan sebagai berikut:

- a) Direksi, dewan pengawas syariah, dan dewan komisaris berperan sebagai dewan pengawas terhadap kinerja *fintech*.
- b) Adanya penetapan limit risiko serta kecukupan kebijakan dan prosedur dalam manajemen risiko.
- c) Adanya kecukupan dalam proses mengukur, mengidentifikasi, memantau, serta mengendalikan risiko.
- d) Sistem informasi berbasis pada manajemen risiko.

Jadi hal utama yang kita lakukan sebagai konsumen untuk mencegah terjadinya penipuan pinjaman online adalah mencari informasi lembaga atau tempat pinjaman yang jelas, akurat dan di naungi oleh OJK. Sedangkan pihak ketiga dalam Fintech dapat diartikan sebagai orang yang kontaknya dijadikan sebagai kontak darurat dalam hal peminjam yang hendak melakukan pinjaman.

3. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Kerjasama dengan pihak ketiga dalam fintech lending mengacu pada upaya perusahaan *fintech lending* untuk bekerjasama dengan mitra lain, seperti lembaga keuangan, perusahaan teknologi, penyedia data kredit atau pihak lain yang dapat memberikan nilai tambah pada layanan *fintech lending*. Melalui kerjasama ini, perusahaan fintech lending dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan layanan keuangan yang mereka tawarkan. Adapun beberapa bentuk kerjasama *fintech* dengan pihak ketiga yang umum meliputi:

a) *White Labeling*

Bisnis *fintech* yang dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan layanan *fintech* yang di-*marketing*-kan dan dijual oleh pihak ketiga dengan merek dagang mereka sendiri.

b) *API Sharing*

Bisnis *fintech* yang berbagi akses ke API mereka dengan pihak ketiga untuk memperluas jangkauan layanan atau memperluas jaringan klien.

c) *Co-branding*

Bisnis *fintech* yang dapat bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mempromosikan merek dagang mereka secara bersama-sama.

d) *Partnership*

Bisnis *fintech* yang menjalin kemitraan strategis dengan pihak ketiga untuk mengembangkan produk baru atau memperluas jangkauan pasar.

Adapun beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan *fintech* yaitu:

a) PT. Creative Mobile Adventure

Perusahaan ini memiliki aplikasi bernama KIMO, KIMO adalah aplikasi Penyelenggara Layanan Pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi di bawah naungan PT. Creative Mobile Adventure. Berbekal pengalaman di bidang telekomunikasi, pendiri KIMO membantu pemerintah mendigitalisasi inklusi keuangan dengan memperkenalkan Layanan Pinjam meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi kepada para pedagang pulsa seluruh pelosok wilayah Indonesia.

b) PT. IndoGold Solusi Gadai

IndoGold membantu anda untuk berinvestasi emas mulai dari sepuluh ribu rupiah, sehingga tidak ada lagi rintangan dalam mencapai keamanan finansial.

c) Pyxis

Pyxis berfokus pada data masif dan membangun platform aplikasi analisis dan pengolahan data pihak ketiga terkemuka di Indonesia Penyedia kontrol risiko data besar seperti cek kartu bank, daftar hitam, daftar putih, dan berapa banyak hutang untuk membantu para pelanggan menyelesaikan penilaian Kredit, anti dari penipuan dan masalah lainnya yang mengganggu pelanggan.

4. Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Pengetahuan dan perlindungan konsumen diciptakan untuk menjamin konsumen agar terlindungi dari hal


semacam penipuan dan pelanggaran kejahatan lainnya, sehingga berbagai macam dalam kegiatan jasa keuangan berbasis online ini telah tertera pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 4 tentang otoritas jasa keuangan. Untuk layanan Fintech yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang telah mendapatkan izin dan diawasi oleh OJK (atau dapat disebut sebagai Fintech 2.0), maka PUJK tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan untuk layanan *fintech* yang dilakukan oleh non PUJK (atau dapat disebut sebagai *fintech startup*) maka *fintech* tersebut wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan perlindungan konsumen pada Peraturan OJK No. 77/POJK.07/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sampai dengan saat, *fintech startup* yang telah diatur oleh OJK baru Fintech P2P Lending. Jadi disini menyimpulkan apabila melakukan pinjaman online atau transaksi online harus yang di naungi oleh OJK.

F. CARA KERJA PADA FINTECH P2P LENDING

Cara kerja pada kegiatan fintech P2P lending seperti ditunjukkan pada **Gambar 8.1** di bawah sebagai berikut:

1. Konsumen mendaftarkan diri sebagai peminjam
2. Pemberi dan pencari pinjaman mengisi formulir registrasi
3. Pemberi pinjaman akan diberikn akun supaya dapat di beri dana pinjaman
4. Perusahaan akan menilai pengajuan kredit

5. Apabila dana terkumpul, pencairan dana dilakukan peminjaman mulai memiliki kewajiban pembayaran cicilan
6. Apabila pembayaran dilakukan secara lancar maka return akan didapatkan oleh pemberi dana.



Gambar 8.1: Cara Kerja pada *Fintech P2P Lending*

G. PENGATURAN DAN PENGAWASAN KINERJA *FINTECH P2P LENDING*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan pengaturan dan pengawasan pada sektor jasa keuangan. Sesuai kewenangannya yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK menyiapkan sejumlah regulasi untuk mengatur dan mengawasi perkembangan jenis usaha sektor keuangan yang menggunakan teknologi informasi atau disebut *Financial Technology (Fintech)*. Sebagai regulator OJK memiliki peranan sebagai pengawasan dan sebagai pengaturan. Sebagai pengaturan, OJK telah menerbitkan peraturan yang tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tujuan

dikeluarkannya peraturan ini untuk memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan *Fintech* jenis *P2P (Peer to Peer) Lending*, sekaligus sebagai wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraannya di Indonesia. Sebagai pengawasan, OJK akan mengawasi perkembangan penyelenggaraan *Fintech P2P (Peer to Peer) Lending* untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Dalam hal tersebut ada beberapa upaya yang dilakukan oleh OJK yakni:

1. Upaya preventif

OJK melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terkait pelaksanaan *Fintech* jenis *P2P (Peer to Peer) Lending*. Upaya ini dijalankan dengan melakukan pemanggilan terhadap seluruh penyelenggara *Fintech* jenis *Peer to Peer Lending*. Lalu memberikan pengarahan, edukasi dan juga sosialisasi tentang penyelenggaraan dan aturan terkait yang berlaku dalam pelaksanaan *Fintech* jenis *Peer to Peer Lending*.

2. Upaya represif

Upaya represif dilakukan oleh OJK melalui pemrosesan secara hukum terhadap penyelenggara *Fintech* jenis *P2P (Peer to Peer) Lending* yang memiliki sengketa ataupun tidak melakukan pendaftaran dan memiliki perizinan di OJK.

Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh OJK bertujuan agar terciptanya suasana yang kondusif dalam perkembangan penyelenggaraan *Fintech P2P (Peer to Peer) Lending* di Indonesia dan penegakan aturan hukum terkait hal ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK - LPMUBTI.)

SOAL LATIHAN

1. Menggunakan kalimat Anda sendiri, jelaskan apa yang dimaksud dengan *financial technology*!
2. Jelaskan peran *financial technology* dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia?
3. Jelaskan bagaimana melakukan transaksi yang aman pada *platform financial technology*?
4. Jelaskan tantangan yang dihadapi oleh industri yang bergerak pada sektor *financial technology* dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global!
5. Jelaskan keuntungan, kekurangan serta risiko yang dialami pada perusahaan *financial technology*?

DAFTAR PUSTAKA

- Adenuga, A. H., Jack, C., & McCarry, R. (2021). The Case for Long-Term Land Leasing: A Review of the Empirical Literature. *Land*, 10(3), 238. <https://doi.org/10.3390/land10030238>.
- Andonov, A., Bauer, R. M. M. J., & Cremers, M. K. J. (2017). Pension Fund Asset Allocation and Liability Discount Rates. *The Review of Financial Studies*, 30(8), 2555–2595. <https://doi.org/10.1093/rfs/hhx020>.
- Baihaqqy, M. R. I. (2022). *Bank dan Lembaga Keuangan*. Banyumas: CV. Amerta Media.
- Banks, J., & Xu, X. (2020). The Mental Health Effects of The First Two Months of Lockdown during The COVID-19 Pandemic in The UK. *Fiscal Studies: The Journal of Applied Public Economics*, 41(3), 685-708. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12239>.
- Barykina, Y. (2019). *Risks of Long-Term Leasing Transactions for Construction Industry Development*. Russian: IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/667/1/012011>.

- Barykina, Y. N., & Chernykh, A. G. (2021). *The Leasing Development Tools in The Construction Industry of The Russian Federation*. Russian: IOP Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/751/1/012133>.
- Bernstein, S., Giroud, X., & Townsend, R. R. (2016). The Impact of Venture Capital Monitoring. *The Journal of Finance*, 71(4), 1591-1622. <https://doi.org/10.1111/jofi.12370>.
- Broby, D. (2021). Financial Technology and The Future of Banking. *Financial Innovation*, 7(47), 1-19. <https://doi.org/10.1186/s40854-021-00264-y>.
- Bunni, N.G., & Bunni, L.B. (2022). *Risk and Insurance in Construction*. London: Routledge. <https://doi.org/10.1201/9781003222514>.
- Cheng, J. (2020). Analyzing The Factors Influencing The Choice of The Government on Leasing Different Types of Land Uses: Evidence form Shanghai of China. *Land Use Policy*, 90, 104303. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104303>.
- Çolak, G., & Öztekin, Ö. (2021). The Impact of COVID-19 Pandemic on Bank Lending Around The World. *Journal of Banking and Finance*, 133, 106207. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2021.106207>.
- Dionne, G. (2013). *Handbook of Insurance*. New York: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-0155-1>.
- Dossani, R., & Kenney, M. (2022). Creating an Environment for Venture Capital in India. *World Development*, 30(2), 227-253. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00110-3](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00110-3).

- Drucker, P. F. (2017). *The Unseen Revolution: How Pension Fund Socialism Came to America*. London: Heinemann.
- Ewald, F., McGleenan, T., & Wiesing, U. (2023). *Genetics and Insurance*. London: Garland Science. <https://doi.org/10.1201/9781003423768>.
- Giesecke, O., & Rauh, J. (2023). Trends in State and Local Pension Funds. *Annual Review of Financial Economics*, 15, 20-35. <https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110921-022054>.
- Gubareva, M., & Chondrogiannis, I. (2020). Capital Gains Sensitivity of US BBB-Rated Debt to US Treasury Market: Markov-Switching Analyses. *Complexity*, 1-13. <https://doi.org/10.1155/2020/4159053>.
- Hartuti, S., Rahmawati, C. H. T., & Ernawati, M. T. (2022). The Effect of Financial Performance on Stock Prices: Empirical Evidence from Building Construction Sub-Sector Companies. *SAK: Sanskara Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 44-58. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/sak/article/view/11/7>.
- Hasan, I., Kwak, B., & Li, X. (2023). *Financial Technologies and The Effectiveness of Monetary Policy Transmission*. Working Paper: Economic Research Institute Bank of Korea. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4516868>.
- Hasan, M. M., Yajuan, L., & Mahmud, A. (2020). Regional Development of China's Inclusive Finance through Financial Technology. *Sage Journals*, 10(1). <https://doi.org/10.1177/2158244019901252>.

- Hinz, R., Rudolph, H. P., Antolin, P., & Yermo, J. (2010). *Evaluating The Financial Performance of Pension Funds*. Washington: The World Bank.
- Huy, D. T. N, Loan, B. T. T., & Anh, P. T. (2020). Impact of Selected Factors on Stock Price: A Case Study of Vietcombank in Vietnam. *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 7(4), 2715-2730. [http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4\(10\)](http://doi.org/10.9770/jesi.2020.7.4(10)).
- Iriani, A. R., Rahayu, C. W. E., & Rahmawati, C. H. T. (2021). The Influence of Demographic Factors and Financial Literacy on The Financial Behavior. *JKMB: Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 10(1), 33-45. <https://doi.org/10.24036/jkmb.11220500>.
- Kalife, A., Goudenège, L., Xiaolu, T., Saad, M., & Bellmane, M. (2023). *Sustainable Life Insurance: Managing Risk Appetite for Insurance Savings and Retirement Products*. New York: Chapman and Hall. <https://doi.org/10.1201/9781003218371>.
- Kasmir. (2015). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kazbekova, L. A., Shainurov, A. S., Kultanova, N B. (2022). Development of The Venture Market in The Republic of Kazakhstan: Problems and Priorities. *Bulletin of Turan University*, 2, 100-109. <https://doi.org/10.46914/1562-2959-2022-1-2-100-109>.
- Kiyamaz, H., & Simsek, K. D. (2019). *Debt Markets and Investments: Bond Mutual Funds, Closed-End Bond Funds, and Exchange-Traded Funds*. New York: Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190877439.003.0017>.

- Latumerisa, J. R. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Legenda, P. (2019). Aspek Hukum Pemisahan Kewenangan Pengawasan Perbankan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 7(4), 49–54. <https://doi.org/10.37081/ed.v7i4.1361>.
- Mangani, K. S. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Erlangga.
- Manigart, S., & Sapienza, H. (2017). *The Blackwell Handbook of Entrepreneurship: Venture Capital and Growth*. New York: Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781405164214.ch12>.
- Merrill, T. W. (2020). The Economics of Leasing. *Journal of Legal Analysis*, 12, 221-272. <https://doi.org/10.1093/jla/laaa003>
- Nechaev, A. S., Zakharov, S. V., Barykina, Y. N., Vel'm, M. V., & Kuznetsova, O. N. (2022). Forming Methodologies to Improving The Efficiency of Innovative Companies based on Leasing Tools. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 12(2), 536-553. <https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1784681>.
- Neu, D., Gomez, E. O., Ponce de León, O. G., & Zepeda, M. F. (2020). "Facilitating' Globalization Processes: Financial Technologies and The World Bank. *Accounting Forum*, 26(3-4), 271-290. <https://doi.org/10.1111/1467-6303.00090>.
- Neuberger, D., & Rätthke-Döppner, S. (2013). Leasing by Small Enterprises. *Applied Financial Economics*, 23(7), 535-549. <https://doi.org/10.1080/09603107.2012.730132>.

- Noviyanti, E. A., Rahayu, C. W. E., & Rahmawati, C. H. T. (2021). Financial Performance and Stock Price: Another Review on Banks Listed in Indonesia Stock Exchange. *JMBE: Journal of Management and Business Environment*, 3(1), 70-88. <https://doi.org/10.24167/jmbe.v3i1.3438>.
- Ogbeide, S. O., & Osamwonyi, I, O. (2021). *Capital Market & Portfolio Theory*. Nigeria: Giegie Nigeria Innovation.
- Organization for Economic Co-operation and Development. (2020). *Framework for SDG Aligned Finance*. Retrieved from <https://www.oecd.org/development/financing-sustainable-development/Framework-for-SDG-Aligned-Finance-OECD-UNDP.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 3 Pasar Modal Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: OJK.
- (2019). *Buku 5 Perasuransian Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: OJK.
- (2019). *Buku 5 Lembaga Pembiayaan Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: OJK.
- (2019). *Buku 7 Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Jakarta: OJK.
- Palmié, M., Wincent, J., Parida, V., & Caglar, U. (2020). The Evolution of The Financial Technology Ecosystem: An Introduction and Agenda for Future Research on Disruptive Innovations in Ecosystems. *Technological Forecasting and Social Change*, 151, 119779. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119779>.

- Pardede, MM. (2009). *Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan Dan Pengawasan Perbankan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Phan, D. H. B, Narayan, P. K., Rahman, E. E., & Hutabarat, A. R. (2020). Do Financial Technology Firms Influence Bank Performance? *Pacific-Basin Finance Journal*, 62, 101210. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.101210>.
- Poncet, P., Portait, R., & Toder, I. (2022). *Capital Market Finance: An Introduction to Primitive Assets, Derivates, Portofolio Management and Risk*. Switzerland: Springer Cham.
- Rahayu, C. W. E., & Rahmawati, C. H. T. (2019). The Influence of Financial Literacy on The Personal Financial Management of Government Employees. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, 15(2), 128-134. <https://doi.org/10.30872/jinv.v15i2.5421>.
- Rahayu, C. W. E., & Rahmawati, C. H. T. (2021). The Determinant Factors of Personal Financial Management of Indonesian Migrant Workers in Hongkong. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 47-63, 11 (1). https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Jurnal_Mix/article/view/8632/pdf.
- Rahayu, C. W. E., & Rahmawati, C. H. T. (2022). Financial Management Of Msme In Culinary Industry According To Demographics And Financial Literacy. *JMBE: Journal of Management and Business Environment*, 4(1), 82-99. <https://doi.org/10.24167/jmbe.v4i1.4626>.
- Rahmawati, C. H. T. (2020). Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, dan Nilai Perusahaan: Mediasi Kebijakan Deviden.

JIMB: Jurnal Inspirasi Bisnis & Manajemen, 4(1), 1-16.
<https://doi.org/10.33603/jibm.v4i1.3362>.

Rahmawati, C. H. T. (2020). The Profitability, Firm's Size, Dividend Payout Ratio and Firm's Value: Capital Structure Intervention. *JEBIK: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 9(3), 218-235. <http://dx.doi.org/10.26418/jebik.v9i3.39765>.

Rahmawati, C. H. T. (2022). Financial Literacy and Demographic Factors on Financial Management: A Study on MSMEs in Sleman Regency in The New Normal Era. *JKMB: Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 11(2), 152-167. <https://doi.org/10.24036/jkmb.12000000>.

Ramelli, S., & Wagner, A. F. (2020). Feverish Stock Price Reactions to COVID-19. *The Review of Corporate Finance Studies*, 9(3), 622-655. <https://doi.org/10.1093/rcfs/cfaa012>

Ratnasari, S. L. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Surabaya: UPN Press.

Sangwan, V., H., Prakash, P., & Singh, S. (2020). Financial Technology: A Review of Extant Literature. *Studies in Economics and Finance*, 37(1), 71-88. <https://doi.org/10.1108/SEF-07-2019-0270>.

Senda, D. A., Rahayu, C. W. E., & Rahmawati, C. H. T. (2020). The Effect of Financial Literacy Level and Demographic Factors on Investment Decision. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 35(1), 100-111. <https://doi.org/10.24856/mem.v35i1.1246>.

Sofia, M., Pratiwi, R. A. I., Tan, F., Bachtiar, N., Putra, F. P., & Hidayat, M. (2021). Modal Ventura Indonesia. *Jurnal*

- Akuntansi dan Ekonomika*, 11(2), 159–166. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i2.2775>.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and Trends of Financial Technology (Fintech): A Systematic Literature Review. *Information*, 11(12), 590. <https://doi.org/10.3390/info11120590>.
- Su, Y., Li, Z., & Yang, C. (2021). Spatial Interaction Spillover Effects between Digital Financial Technology and Urban Ecological Efficiency in China: An Empirical Study Based on Spatial Simultaneous Equations. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(16):8535. <https://doi.org/10.3390/ijerph18168535>.
- Tarr, A.A., Tarr, J.A., Thompson, M., & Wilkinson, D. (2023). *The Global Insurance Market and Change: Emerging Technologies, Risks and Legal Challenges*. London: Informa Law from Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003319054>.
- Thomas, A., & Spataro, L. (2016). The Effects of Pension Funds on Markets Performance: A Review. *Journal of Economic Surveys*, 30(1), 1-33. <https://doi.org/10.1111/joes.12085>
- Triki, O., & Abid, F. (2022). Contingent Convertible Lease Modeling and Credit Risk Management. *Financial Innovation*, 8(89), 1-29. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00393-y>.
- Van Esterik-Plasmeijer, P.W.J., & Van Raaij, W.F. (2017). Banking System Trust, Bank Trust, and Bank Loyalty. *International Journal of Bank Marketing*, 35(1), 97-111. <https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2015-0195>.

Wright, M., & Robbie, K. (2022). *Venture Capital*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315235110>.

<https://www.pegadaian.co.id/>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2023.

GLOSARIUM

Broker Leasing: Perusahaan yang dirancang untuk mencocokkan calon penyewa yang akan menggunakan barang modal dengan pemberi sewa yang menyediakan barang modal melalui *leasing*.

Buyback: Kegiatan pembelian kembali logam mulia tersebut oleh produsen atau institusi jual beli emas.

Captive Lessor: Perusahaan yang muncul ketika *supplier* dapat menyediakan perusahaan *leasing* mereka sendiri untuk mendanai produk mereka.

Corporate Bank: Bank yang berfokus pada layanan dan transaksi untuk klien berskala besar.

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK): Dana pensiun yang didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi orang perseorangan.

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK): Dana pensiun yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum yang mempekerjakan pemberi kerja, sebagai pendiri dan pengelola program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti,

untuk kepentingan seluruh atau sebagian karyawan sebagai peserta dan kewajiban yang timbul terhadap pemberi pekerjaan.

Default Risk: Risiko penyewa tidak membayar barang yang disewa sesuai kesepakatan, sehingga perusahaan *leasing* memiliki risiko tidak dapat kembalinya modal.

Difficulty to Roll-Over the Debts: Risiko perusahaan *leasing* kesulitan memperpanjang agunan.

Efek: Saham, surat berharga, obligasi, pengakuan utang, bukti utang, instrumen kredit, waran, *right*, opsi atau derivatif berdasarkan sekuritas atau instrument yang dihasilkan menjadi surat berharga.

Equity Venture Capital: Modal ventura yang sebagian besar dananya dikumpulkan dalam bentuk modal sendiri dalam beragam bentuk.

Finance Lease: Mekanisme pembiayaan dalam *leasing* melalui hak opsi untuk *lessee* membeli barang yang disewa guna usahakan berdasarkan nilai residu yang disetujui kedua belah pihak.

Fundamental Risk: Risiko yang penyebabnya tidak dapat ditelusuri kembali ke satu orang dan yang mempengaruhi tidak hanya satu orang atau lebih tetapi banyak orang.

Independent Leasing Company: Perusahaan yang berdiri sendiri atau *independen* dari *supplier* serta sekaligus sebagai pihak produsen barang dimana membeli barang dari berbagai *supplier* atau produsen kemudian di-*lease* kepada pemakai.

Individual Risk: Risiko asuransi yang mempunyai dampak finansial pada diri sendiri dan kelompok kecil jika terjadi kecelakaan.

Lease: Kontrak yang mengikat yang merinci semua persyaratan pemilik barang yang disewa guna usahakan.

Lessee: Pihak yang menggunakan barang dengan melakukan pembayaran tarif *leasing* untuk periode tertentu.

Lessor: Pihak yang menyewakan barang yang disewa guna usahakan.

Letter of Credit (L/C): *Letter of credit* yang diterbitkan kepada eksportir dan importir untuk membayar transaksi impor dan ekspor yang dilakukannya.

Leverage Venture Capital: Modal ventura yang sebagian besar dananya dikumpulkan dalam bentuk kredit dari beragam pihak.

Life Insurance: Usaha jasa asuransi yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan hidup atau meninggalnya seorang tertanggung.

Liquidity Risk: Risiko likuiditas terjadi apabila perusahaan *leasing* mengalami kesulitan dalam menjual asetnya dalam bentuk agunan penyewa dan bisnis ke pasar sekunder dikarenakan tingginya risiko yang ada.

Lump Sum: Metode pembayaran yang melibatkan pembayaran sejumlah besar uang sekaligus dalam skema sistem pembayaran pensiun bagi karyawan.

Money Purchase Plan: Jumlah biaya yang harus dibayar dalam skema pensiun iuran pasti berdasarkan kontribusi pekerja dan pemberi kerja.

Non Life Insurance: Usaha jasa asuransi yang menanggung kerugian, kehilangan keuntungan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti.

Obligasi Konversi: Alat yang dipakai pada konteks modal ventura termasuk opsi yang bisa digantikan dengan saham Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

Operating Lease: Mekanisme pembiayaan dalam *leasing* melalui hak tanpa opsi dimana *leasing* membeli barang dan akan disewa guna usahakan untuk *lessee*.

Pinjaman Gadai Efek: Layanan pemberian pinjaman kepada nasabah yang berupa obligasi tanpa warkat atau saham yang diperjualbelikan di BEI sebagai agunan dengan jangka waktu pinjaman maksimal 90 hari.

Pinjaman Gadai Emas: Salah satu pinjaman dengan menggunakan mekanisme gadai yang digunakan nasabah untuk pembiayaan baik konsumtif maupun produktif berupa gadai emas batangan dan perhiasan.

Penawaran Umum: Kegiatan penawaran saham yang dilakukan emiten dalam rangka memperjualbelikan saham ke publik di pasar modal.

Pure Risk: Risiko yang mengakibatkan kerugian dan potensi kewajiban serta diketahui terutama dalam bentuk yang tidak dapat dihindari seperti kecelakaan, kebakaran, dan kebangkrutan.

Peerto Peer (P2P) Lending: Sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan *return* yang kompetitif.

Perusahaan Pasangan Usaha (PPU): Perusahaan yang menerima pendanaan dari modal ventura.

Premi: Kewajiban yang ditanggungkan kepada penanggung berupa pembayaran sejumlah tertentu secara berkala.

Reinsurance: Usaha jasa asuransi yang menawarkan jasa dan terutama menanggung risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi non jiwa dan perusahaan asuransi jiwa.

Retail Bank: Bank yang berfokus pada layanan dan transaksi untuk pelanggan.

Retail-Corporate Bank: Bank menawarkan layanannya tidak hanya kepada nasabah individu tetapi juga kepada nasabah korporasi.

Safe Deposit Box: Layanan di bank umum yang menawarkan penyewaan brankas atau brankas tempat penyimpanan surat berharga atau barang berharga pelanggan.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI): Surat berharga sebagai pengakuan utang dengan jangka waktu pendek dan menggunakan sistem diskonto yang diterbitkan Bank Indonesia.

Single Tier Approach: Cara yang menempatkan perusahaan modal ventura dalam dua fungsi sekaligus sebagai pemberi dukungan keuangan (dana perusahaan) serta penyedia dukungan manajemen atau manajemen sekaligus (manajer perusahaan).

Speculative Risk: Risiko yang sengaja dibuat oleh pihak yang berpihak pada ketidakpastian dan bisa menimbulkan kerugian atau keuntungan.

Supplier: Distributor yang menyuplai barang untuk dilelang sebagai bagian dari perjanjian antara *lessor* dan *lessee* dimana *supplier* juga berperan menjadi *lessor*.

Two Tier Approach: Cara yang memberi kemungkinan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) bisa menerima dukungan finansial dan manajemen dari perusahaan modal ventura lain.

Waran: Efek yang dikeluarkan emiten dimana sahamnya telah diakui diperdagangkan di bursa efek.

INDEKS

A

Agent of Trust · 21
Asuransi Konvensional · 72

B

Broker leasing · 95
Buy Back Agreement · 99

C

Captive Lessor · 94, 199
Community of Local Bank · 20
Contribution · 78

D

Dana Pensiun Lembaga Keuangan ·
134, 135, 199
difficulty to roll-over the debts · 104

E

equity crowdfunding · 172
Equity Venture Capital · 112, 113, 200

F

financial leasing · 87
Fund Fact Sheet · 56

Fundamental Risk · 70, 200

G

Gadai Emas · 154, 155, 202

I

Individual Risk · 71, 200
Initial Public Offering · 38, 59
Insurable Interest · 77

L

Lembaga Kliring dan Penjaminan · 42
Letter of Credit · 25, 201
life insurance · 73
Life Insurance · 73, 192, 201
liquidity risk · 104
Lump Sum · 130, 201

M

Maintenance Agreement · 100
Money Purchase Plan · 136, 201

N

Non life insurance · 73

O

obligasi · 7, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 46, 52, 53, 54, 62, 70, 153, 166,
200, 202
operating leasing · 87

P

pasar negosiasi · 43, 61, 62
Power to control · 26
Pure Risk · 70, 202

R

reksadana konvensional · 53
Retail Bank · 17, 203

S

Saving Deposit · 23
Self Regulatory Organization · 42
Single Tier Approach · 111, 203

T

Tabungan emas · 164

U

underwriter · 59
unqualified opinion · 52
Utmost Good Faith · 77

BIOGRAFI PENULIS

Christina Heti Tri Rahmawati, S.T., S.E., M.Sc.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Teknik Informatika di Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) dan S1 Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) serta melanjutkan S2 Program Studi Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan di Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini penulis sebagai dosen tetap di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Penulis aktif melaksanakan penelitian dengan minat pada topik manajemen keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penulis memiliki sertifikasi *Certified Personal Finance* (CPF). Penulis dapat dihubungi melalui *E-mail*: **christina.heti@usd.ac.id**



Dra. Diah Utari Bertha Rivieda, M.Si.

Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM) serta melanjutkan S2 Program Studi Manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat ini penulis sebagai dosen tetap di Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata



Dharma Yogyakarta. Penulis aktif melaksanakan penelitian dengan minat pada topik manajemen. Penulis dapat dihubungi melalui *E-mail*: **utaridiah@gmail.com**

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN

Christina Heti Tri Rahmawati
Diah Utari Bertha Rivieda

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tahun 2022 melakukan survei SNLIK (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan) dan hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 49,68% serta indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%, serta menjelaskan masyarakat Indonesia belum memahami upaya menaikkan kualitas dalam mengambil keputusan investasi serta mengelola keuangan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Padahal dengan masyarakat dan mahasiswa sebagai generasi Z memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memanfaatkan produk atau jasa keuangan, maka dapat mengelola keuangan dengan bijak dan mengambil keputusan investasi yang tepat serta pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, Buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain ini hadir untuk dapat mengakomodasi masyarakat dan mahasiswa sebagai generasi Z dalam mengenal cara kerja, manfaat dan risiko produk atau jasa keuangan yang dihasilkan sehingga memiliki pengetahuan dan kapabilitas dalam mengelola keuangan dan melakukan keputusan investasi yang bijak serta terhindar dari investasi ilegal.

Buku ini terdiri dari 8 (delapan) bab pembahasan meliputi (1) Perbankan, (2) Pasar Modal, (3) Asuransi, (4) Sewa Guna Usaha (Leasing), (5) Modal Ventura, (6) Dana Pensiun, (7) Pegadaian, dan (8) Financial Technology. Secara umum materi yang dibahas pada setiap bab meliputi sejarah, tugas dan fungsi, produk atau jasa keuangan yang dihasilkan, proses bisnis, serta pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



SANATA DHARMA UNIVERSITY PRESS
Jl. Affandi, (Gejayan) Mrican, Yogyakarta 55281
Phone: (0274)513301; Ext.51513
Web: sdupress.usd.ac.id; E-mail: publisher@usd.ac.id



ISBN 978-623-143-026-7 (PDF)



9 786231 430267

Ekonomi